



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



RPJPD

**RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2025 - 2045**

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode awal jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Rancangan Awal RPJPD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka Panjang. Dokumen Rancangan Awal RPJPD ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Merujuk kepada peraturan di atas, maka penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sintang, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG).



Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Melalui RPJPD ini, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam kurun waktu tahun 2025-2045. Untuk itu, proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMN tahun 2025-2045. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi

Akhir kata, kami dari Tim Penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, saran, serta rekomendasi terhadap penyelesaian Dokumen RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 ini.

Sintang, Mei 2024

**TIM PENYUSUN
RPJP KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2025-2045**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Grafik.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	I – 1
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I – 7
1.3.1. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang.....	I – 7
1.3.2. RPJPD dan RTRW Kabupaten Sintang.....	I – 8
1.3.3. RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	I – 8
1.3.4. RPJPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.....	I – 8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I – 9
1.4.1. Maksud.....	I – 9
1.4.2. Tujuan.....	I – 10
1.5. Sistematika Penulisan.....	I – 10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II – 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1. Geografi.....	II – 1
2.1.2. Demografi.....	II – 15
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 18
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	II – 18
2.2.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	II – 19
2.3. Aspek Daya Saing.....	II – 22
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II – 22
2.3.1.1. Perkembangan PDRB.....	II – 22
2.3.1.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010).....	II – 22
2.3.1.1.2. PDRB Sisi Pengeluaran.....	II – 25
2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	II – 26
2.3.1.3. PDRB per Kapita.....	II – 29
2.3.1.4. Indeks Gini.....	II – 30
2.3.1.5. Inflasi Kabupaten.....	II – 31
2.3.2. Daya Saing Sumber daya Manusia.....	II – 32
2.3.2.1. Aspek Pendidikan.....	II – 32
2.3.2.2. Aspek Kesehatan.....	II – 34
2.3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II – 35
2.3.2.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	II – 37
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah.....	II – 43
2.3.3.1. Kawasan Perbatasan.....	II – 43
2.3.3.2. Jalan.....	II – 50
2.3.3.3. Jembatan.....	II – 54
2.3.3.4. Perhubungan.....	II – 54
2.3.3.5. Irigasi dan Drainase.....	II – 57
2.3.3.6. Perumahan dan Permukiman.....	II – 61



2.3.3.7.	Ketersediaan Air Bersih.....	II – 62
2.3.3.8.	Fasilitas Listrik.....	II – 65
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	II – 67
2.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	II – 68
2.4.1.	Politik, Pemerintahan dan Hukum.....	II – 68
2.4.1.1	Bidang Politik.....	II – 68
2.4.1.2	Bidang Pemerintahan.....	II – 70
2.4.1.3	Hukum dan HAM.....	II – 79
2.4.2.	Fasilitas Umum.....	II – 81
2.4.2.1.	Fasilitas Kesehatan.....	II – 81
2.4.2.2.	Fasilitas Pendidikan.....	II – 84
2.4.2.3.	Fasilitas Bank dan Non Bank.....	II – 87
2.4.2.4.	Fasilitas Sarana Perdagangan.....	II – 88
2.4.2.5.	Koperasi.....	II – 89
2.4.2.6.	Prasarana Olahraga.....	II – 90
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II – 90
2.5.1.	Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah.....	II – 90
2.5.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	II – 90
2.5.1.2	Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini.....	II – 92
2.5.1.3	PDRB Per Kapita.....	II – 94
2.5.1.4	Indeks Pembangunan Manusia.....	II – 95
2.5.1.5	Angka Kemiskinan.....	II – 96
2.5.1.6	Angka Pengangguran.....	II – 97
2.5.2.	Rekomendasi.....	II – 100
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II – 101
2.6.1.	Proyeksi Demografi.....	II – 101
2.6.2.	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II – 106
2.6.2.1	Kebutuhan Dasar.....	II – 106
2.6.2.2	Sarana Kesehatan.....	II – 107
2.6.2.3	Proyeksi Sarana Pendidikan.....	II – 108
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II – 109
2.7.1.	Kinerja RTRW.....	II – 109
2.7.2.	Rencana Struktur Ruang.....	II – 110
2.7.3.	Rencana Pola Ruang.....	II – 116
2.7.4.	Kawasan Lindung.....	II – 117
2.7.5.	Kawasan Budidaya.....	II – 121
2.7.6.	Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.....	II – 133
2.8.	Indikasi Program.....	II – 135
2.8.1.	Penggunaan Lahan.....	II – 150
2.8.2.	Potensi Pengembangan Wilayah.....	II – 151
2.8.3.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II – 154
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	III – 1
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III – 1
3.1.1.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	III – 1
3.1.2.	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	III – 7
3.1.3.	Sumber Daya Manusia.....	III – 8
3.1.4.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	III – 10
3.1.5.	Sarana dan Prasarana.....	III – 11
3.1.6.	Ekonomi.....	III – 18
3.1.7.	Politik dan Tata Kelola Pemerintahan.....	III – 19
3.1.8.	Hukum dan HAM.....	III – 21



3.1.9.	Wilayah dan Tata Ruang.....	III – 22
3.1.10.	Bencana Alam.....	III – 23
3.2.	Isu Strategis.....	III – 25
3.2.1.	Kemiskinan dan Pengangguran.....	III – 25
3.2.2.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....	III – 25
3.2.3.	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	III – 30
3.2.4.	Sumber Daya Manusia.....	III – 30
3.2.5.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	III – 32
3.2.6.	Sarana dan Prasarana.....	III – 32
3.2.7.	Ekonomi.....	III – 37
3.2.8.	Politik dan Tata Kelola Pemerintahan.....	III – 38
3.2.9.	Hukum dan HAM.....	III – 39
3.2.10.	Wilayah dan Tata Ruang.....	III – 40
3.2.11.	Bencana Alam.....	III – 40
BAB IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045.....	IV – 1
4.1.	Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045	IV – 1
4.2.	Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045	IV – 3
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V – 1
5.1.	Arah Kebijakan.....	V – 1
5.1.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2025 – 2029: Penguatan Modal Dasar Pembangunan.....	V – 2
5.1.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2030 – 2034: Akselerasi Pembangunan Daerah.....	V – 2
5.1.3.	Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2035 – 2039: Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah.....	V – 3
5.1.4.	Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2040 – 2045: Pemantapan Capaian Pembangunan.....	V – 3
5.2.	Sasaran Pokok.....	V – 8
BAB VI	PENUTUP.....	VI – 1
6.1	Manajemen Resiko Pembangunan Daerah	VI - 1
6.2	Kesimpulan	VI - 2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045.....	I – 11
Tabel 2.1.	Luas dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2023.....	II – 1
Tabel 2.2.	Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2010 – 2022.....	II – 4
Tabel 2.3.	Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Sintang Tahun 2010 – 2022.....	II – 5
Tabel 2.4.	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Sintang	II – 7
Tabel 2.5.	Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2022	II – 10
Tabel 2.6.	Konsumsi Beras dan Total Konsumsi Beras di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022	II – 10
Tabel 2.7.	Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022.....	II – 11
Tabel 2.8.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020.....	II - 11
Tabel 2.9.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020.....	II – 12
Tabel 2.10.	Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022.....	II – 12
Tabel 2.11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2022.....	II – 14
Tabel 2.12.	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2022.....	II – 14
Tabel 2.13.	Jumlah Penduduk, Distribusi, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	II – 15
Tabel 2.14.	Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2022.....	II – 16
Tabel 2.15.	Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Sintang Tahun 2010 dan 2020.....	II – 18
Tabel 2.16.	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2022.....	II – 20
Tabel 2.17.	Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Sosial.....	II – 20
Tabel 2.18.	Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022.....	II – 21
Tabel 2.19.	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sintang Tahun 2011-2022.....	II – 23
Tabel 2.20.	Perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang Tahun 2011-2022.....	II – 23
Tabel 2.21.	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	II – 24
Tabel 2.22.	.PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2018-2022	II – 25
Tabel 2.23.	PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2018-2022.....	II – 25



Tabel 2.24.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2018-2022.....	II – 28
Tabel 2.25.	Perkembangan IPM, IPG, IDG, IKG Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2010 – 2022.	II – 37
Tabel 2.26.	Total Menara Telekomunikasi Swasta Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2023.....	II – 38
Tabel 2.27.	Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.....	II – 39
Tabel 2.28.	Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022....	II – 40
Tabel 2.29.	Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Sintang.....	II – 41
Tabel 2.30.	Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2019-2022.....	II – 42
Tabel 2.31.	Desa Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Malaysia.....	II – 45
Tabel 2.32.	Fasilitas Listrik, Air bersih, Balai Pertemuan dan Tempat Ibadah di Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.....	II – 47
Tabel 2.33.	Status Desa Kawasan Perbatasan Tahun 2023.....	II – 49
Tabel 2.34.	Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2022.....	II – 51
Tabel 2.35.	Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2022.....	II – 51
Tabel 2.36.	Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2018 – 2022.....	II – 51
Tabel 2.37.	Ruas Jalan Poros Kabupaten Sintang.....	II – 52
Tabel 2.38.	Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 54
Tabel 2.39.	Indikator Bidang Perhubungan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2022.....	II – 55
Tabel 2.40.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2022.....	II – 56
Tabel 2.41.	Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Sintang.....	II – 58
Tabel 2.42.	Indeks Kondisi Prasarana Fisik dan Sarana serta dan Kondisi Jaringan Irigasi.....	II – 60
Tabel 2.43.	Areal Tedampak Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2019.....	II – 60
Tabel 2.44.	Kondisi Perumahan Permukiman di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2022.....	II – 61
Tabel 2.45.	Jumlah Pelanggan Air Bersih Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2016-2022.....	II – 63
Tabel 2.46.	Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Lokasi di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022.....	II – 63



Tabel 2.47.	Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022.....	II – 64
Tabel 2.48.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020.....	II – 66
Tabel 2.49.	Rasio Elektrifikasi.....	II – 66
Tabel 2.50.	Rasio Desa Berlistrik.....	II – 66
Tabel 2.51.	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang, Tahun 2012-2022.....	II – 67
Tabel 2.52.	Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kalimantan Barat.....	II – 68
Tabel 2.53.	Persentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Sintang Pada Pemilu 2004-2019.....	II – 69
Tabel 2.54.	Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati Sintang (2015-2020).....	II – 70
Tabel 2.55.	Capaian Opini BPK Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2022).....	II – 71
Tabel 2.56.	Capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang (2010-2022).....	II – 72
Tabel 2.57.	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2022).....	II – 73
Tabel 2.58.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sintang (2010-2022).....	II – 74
Tabel 2.59.	Indeks SPBE Kabupaten Sintang (2010-2022).....	II – 75
Tabel 2.60.	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sintang.....	II – 75
Tabel 2.61.	Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sintang.....	II – 76
Tabel 2.62.	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022.....	II – 77
Tabel 2.63.	Klasifikasi Desa di Kabupaten Sintang.....	II – 78
Tabel 2.64.	Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Sintang Tahun 2022.....	II – 80
Tabel 2.65.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Rumah Sakit (Unit) Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.....	II – 81
Tabel 2.66.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Rumah Sakit Bersalin (Unit) Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.....	II – 82
Tabel 2.67.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Poliklinik (Unit) Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2022.....	II – 82
Tabel 2.68.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Puskesmas (Unit) Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2022.....	II – 83



Tabel 2.69.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Puskesmas Pembantu (Unit) Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2022.....	II – 83
Tabel 2.70.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Apotek (Unit) Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.....	II – 84
Tabel 2.71.	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2022.....	II – 85
Tabel 2.72.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021.....	II – 85
Tabel 2.73.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021.....	II – 85
Tabel 2.74.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021.....	II – 86
Tabel 2.75.	Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021.....	II – 86
Tabel 2.76.	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Fasilitas Gedung Perguruan Tinggi Di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021.....	II – 87
Tabel 2.77.	Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2022.....	II – 88
Tabel 2.78.	Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2022.....	II – 89
Tabel 2.79.	Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2022.....	II – 90
Tabel 2.80.	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.....	II – 98
Tabel 2.81.	Parameter Kependudukan Kabupaten Sintang Tahun 2020-2045.....	II – 102
Tabel 2.82.	Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi Tahun 2020 dan 2045 (dalam 000).....	II – 104
Tabel 2.83.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Sintang.....	II – 106
Tabel 2.84.	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kabupaten Sintang.....	II – 107
Tabel 2.85.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Sintang.....	II – 107
Tabel 2.86.	Proyeksi Kebutuhan beras Di Kabupaten Sintang.....	II – 107
Tabel 2.87.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sintang.....	II – 107
Tabel 2.88.	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sintang.....	II – 108
Tabel 2.89.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SD Di Kabupaten Sintang.....	II – 108
Tabel 2.90.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Di Kabupaten Sintang.....	II – 109
Tabel 2.91.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA Di Kabupaten Sintang.....	II – 109



Tabel 2.92.	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMK Di Kabupaten Sintang.....	II – 109
Tabel 2.93.	Hasil Telaahan Struktur Ruang.....	II – 135
Tabel 2.94.	Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019.....	II – 151
Tabel 2.95.	Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang.....	II – 152
Tabel 2.96.	Luas Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Sintang.....	II – 152
Tabel 2.97.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2017 – 2020.....	II – 153
Tabel 5.1.	Target Capaian Indikator Makro.....	V – 1
Tabel 5.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	V – 4
Tabel 5.3.	Sasaran Pokok.....	V - 7
Tabel 6.1.	Manajemen Pengelolaan Resiko.....	VI - 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I – 9
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang.....	II – 2
Gambar 2.2.	Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang.....	II – 9
Gambar 2.3.	Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang.....	II – 9
Gambar 2.4.	Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang.....	II – 44
Gambar 2.5.	Rencana Kawasan Pembangunan PLBN Sungai Kelik Kecamatan Ketungau Hulu.....	II – 46
Gambar 2.6.	Jalan Poros di Wilayah Kabupaten Sintang.....	II – 53
Gambar 2.7.	Indeks Ekosistem Jasa Penyediaan Air berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang....	II – 58
Gambar 2.8.	Proporsi Luas Tingkat jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sintang.....	II – 59
Gambar 2.9.	Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sintang Tahun 2022.....	II – 62
Gambar 2.10.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/DLL di Kabupaten Sintang Tahun 2022.....	II – 65
Gambar 2.11.	Persentase Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sintang (%) Tahun 2022.....	II – 89
Gambar 2.12.	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Periode 2005-2025 (Dalam Persen).....	II – 91
Gambar 2.13.	Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Hingga Tahun 2022.....	II – 92
Gambar 2.14.	Grafik Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sintang Periode 2005-2025.....	II – 93
Gambar 2.15.	Grafik PDRB per Kapita Kabupaten Sintang Periode 2005-2025.....	II – 94
Gambar 2.16.	Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Sintang Periode 2005-2025.....	II – 95
Gambar 2.17.	Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025.....	II – 97
Gambar 2.18.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025.....	II – 98
Gambar 2.19.	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang.....	II – 134



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022.....	II – 6
Grafik 2.2.	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2022.....	II – 7
Grafik 2.3.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sintang (Ha) Tahun 2010-2022.....	II – 13
Grafik 2.4.	Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Sintang Tahun 2010 - 2022.....	II – 19
Grafik 2.5.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022.....	II – 27
Grafik 2.6.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2016-2022.....	II – 27
Grafik 2.7.	Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022.....	II – 29
Grafik 2.8.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022.....	II – 31
Grafik 2.9.	Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2022 (Persen).....	II – 32
Grafik 2.10.	Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP, SMA di Kabuten Sintang Periode 2010-2022.....	II – 34
Grafik 2.11.	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sintang, Tahun 2018 – 2022.....	II – 66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Wilayah Kabupaten Sintang saat ini masih sangat luas, yaitu sekitar 21.638 Km² dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain wilayahnya yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia.

Upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut sekaligus implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah beserta evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu,



secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial serta memperhatikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJPD, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada periode awal jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Rancangan Awal RPJPD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka Panjang. Dokumen Rancangan Awal RPJPD ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan bersifat makro yang memuat kondisi umum daerah, prediksi ke depan, visi dan misi, serta arah dan pentahapan pembangunan jangka panjang daerah. Merujuk kepada peraturan di atas, maka penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sintang, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 hingga tahun 2045 dengan melakukan sinkronisasi terhadap RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan Rancangan Awal RPJP Daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP Daerah yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan



rancangan RPJP Daerah yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Dalam perspektif di atas dan untuk memenuhi semua ketentuan normatif perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang beserta seluruh komponen masyarakat sepakat untuk menyusun RPJP Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. RPJP Daerah Kabupaten Sintang disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk setiap jangka waktu lima tahunan. Selanjutnya, visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada setiap periode akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Dengan demikian RPJP Daerah ini juga merupakan pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJM Daerah.
2. Proses penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Sintang dilakukan melalui berbagai tahapan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Melalui RPJPD ini, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) di Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi, misi, arah kebijakan serta sasaran pokok dalam kurun waktu tahun 2025-2045. Untuk itu, proses penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, dan RPJMN tahun 2025-2045. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan



koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 ini juga didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan



- Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
22. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036; dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dokumen RPJPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan



agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sintang

RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dalam 4 (empat) periode atau setiap 5 (lima) tahun dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang. Oleh sebab itu, dokumen RPJPD Kabupaten Sintang menjadi pedoman bagi dokumen RPJMD setiap 5 (lima) tahun dalam menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih masa bakti periode tahun 2025-2029, periode tahun 2030-2034, periode tahun 2035-2039 dan periode tahun 2040-2045.

1.3.2. RPJPD dan RTRW Kabupaten Sintang

Dokumen RPJPD Kabupaten Sintang yang disusun ini juga memperhatikan dan mempertimbangkan kinerja RTRW daerah dari berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

1.3.3. RPJPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)


Dokumen RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 yang bersifat umum dan makro menjadi acuan dan pedoman bagi dokumen RPJMD setiap 5 (lima) tahun dan RPJMD ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap 1 (satu) tahun sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

1.3.4. RPJPD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah



Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJMD selama 4 (empat) periode, yang tentunya tidak terpisahkan dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berlaku 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

Gambaran tentang skema hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada skema gambar di bawah ini.



Gambar 1.1.
Hubungan RPJPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP merupakan induk dari dokumen perencanaan daerah yang akan menjadi dasar dan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mana RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan dijabarkan didalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu dalam penyusunan Renja OPD.



1.3.5. RPJPD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan dokumen RPJPD wajib disertai dengan penyusunan KLHS, adapun hal-hal yang disinkronisasi antara dokumen RPJP dengan KLHS antara lain; isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan serta memperhatikan indikator-indikator TPB dan daya dukung daya tampung.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis daerah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, rumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan arahan dari RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 serta RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Selain itu, RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam 4 (empat) periode, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun pelaksanaan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategi daerah Kabupaten Sintang saat ini dan analisa prediksi dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- c. Menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 yang selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Nasional serta Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang selaras dengan



RTRW Kabupaten Sintang;

- e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- f. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Sistematika Penulisan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 – 2045

No. BAB	Isi Uraian
BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud serta Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, pengembangan pusat pertumbuhan wilayah, analisi hasil evaluasi capaian kinerja RPJP 2005-2025, serta berbagai capaian penyelenggaraan pemerintah daerah.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
	Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sintang
BAB IV	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045



No. BAB	Isi Uraian
	Bab ini berisikan tentang uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang didasarkan pada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jangka waktunya.
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
	Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut
BAB VI	PENUTUP
	Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJPD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJPD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJPD Tahun 2025-2045, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang setiap 5 (lima) tahun.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Wilayah Kabupaten Sintang memiliki luas sebesar 21.638 km² dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang. Jika dihitung jarak dari Kota Pontianak, ibukota provinsi, ke Kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km². Kabupaten Sintang dibagi menjadi setidaknya 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Nama kecamatan dan luas masing-masing akan disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1.
Luas dan Persentase terhadap Luas Kabupaten
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
Serawai	Nanga Serawai	2.261,37	10,45 %
Ambalau	Nanga Kemangai	5.991,97	27,69 %
Kayan Hulu	Nanga Tebidah	1.790,01	8,27 %
Sepauk	Nanga Sepauk	1.502,71	6,94 %
Tempunak	Nanga Tempunak	873,89	4,04 %
Sungai Tebelian	Sungai Ukoi	597,64	2,75 %
Sintang	Sintang	355,65	1,64 %
Dedai	Nanga Dedai	599,53	2,77 %
Kayan Hilir	Nanga Mau	1.050,46	4,85 %
Kelam Permai	Kebong	642,11	2,97 %
Binjai Hulu	Binjai	377,48	1,74 %
Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.630,88	7,54 %
Ketungau Tengah	Nanga Merakai	1.970,41	9,11 %
Ketungau Hulu	Senaning	1.993,89	9,21 %
Kabupaten Sintang		21.638,00	100 %


Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2023



Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 5.991,97 km² atau sebesar 27,69% dari luas Kabupaten Sintang. Sementara kecamatan kedua terluas di Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Serawai dengan luas 2.261.37 km² atau sebesar 10,45% dari luas Kabupaten Sintang. Dua belas kecamatan lainnya tidak mencapai 10% dari total luas kabupaten. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sintang dengan luas 355,65 km² atau hanya 1,64% dari total luas kabupaten.

Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Tengah
- Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau



Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sintang

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang berada diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113°20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang



terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 milimeter per bulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi.

Informasi lain terkait kondisi geografis dapat dilihat dari alur sungai besar yang melalui Kabupaten Sintang, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau. Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99% dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Berdasarkan Tabel 2.2, produktivitas padi di kabupaten Sintang pada tahun 2010 sampai 2022 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010 produktivitas padi sebesar 27,45 kw/ha, setelah 5 tahun terjadi penurunan menjadi 24,91. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan



menjadi 26,68 kw/ha dan pada tahun 2022 menjadi 28,68 kw/ha. Selanjutnya produksi padi pada tahun 2010 sebesar 90.821,00 ton, setelah 12 tahun terjadi penurunan drastis menjadi 32.087,47 ton.

Tabel 2.2.
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Tahun 2010-2022

No.	Uraian	Tahun							
		2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
1	Luas tanam padi (ha)*	NA	NA	31.937	36.952	41.612	45.804	37.020	NA
2	Luas panen padi (ha)**	33.089,00	29.862,00	35.335	35.865	6.761,00	12.506,05	8.507,05	11.189,52
3	Produksi padi (ton)**	90.821,00	74.399,00	38.665	135.983	16.002,00	357.740,60	22.694,82	32.087,47
4	Produktivitas padi (kw/ha)**	27,45	24,91	31,15	37,92	23,67	28,61	26,68	28,68

Sumber: * RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

** BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2023

Kabupaten Sintang juga merupakan salah satu Kabupaten penghasil perkebunan terutama kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi dan kakao. Untuk produksi kelapa sawit pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yaitu dari 511.189,29 ton menjadi 323.703,89 ton namun naik pada tahun 2022 menjadi 772.401,78 ton. Sementara produksi kelapa dalam tahun 2010 yaitu 147,28 ton naik 182,32 ton pada tahun 2022 menjadi 329,60 ton. Produksi karet tahun 2010 dibandingkan tahun 2022 juga mengalami peningkatan produksi yaitu dari 34.719,64 ton menjadi 40.037,00 ton. Demikian pula produksi kakao tahun 2010 dibandingkan tahun 2022 produksi kakao mengalami peningkatan produksi yaitu dari 4,75 ton menjadi 83,40 ton. Selanjutnya produksi kopi tahun 2010 dibandingkan tahun 2020 produksi kopi mengalami penurunan dari 97,63 ton menjadi 64,97 ton. Penurunan produksi kelapa sawit tahun 2015 sampai 2020 di duga disebabkan karena tanaman menghasilkan (TM) kelapa sawit sudah kurang produktif, walaupun luas tanaman belum menghasilkan (TBM) meningkat. Berbeda dengan penyebab penurunan produksi kelapa sawit, penurunan produksi tanaman kelapa dalam, karet, dan kopi diduga lebih disebabkan karena lahan perkebunannya dialih fungsikan menjadi lahan sawit. Hal tersebut dapat dilihat terjadinya peningkatan luas tanam kelapa sawit.



Tabel 2.3.
Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022


No.	Komoditi	Keterangan	2010	2015	2020	2022
1	Kelapa Sawit	Produksi (ton)	511.189,29	213.491,24	323.703,89	772.401,78
		Luas Areal tanam (ha)	74.673,00	151.587,00	194.305,97	202.748,38
2	Kelapa Dalam	Produksi (ton)	147,28	144,00	309,40	329,60
		Luas Areal tanam (ha)	708,00	708,00	1.326,95	1.335,70
3	Karet	Produksi (ton)	34.719,64	38.865,00	39.267,00	40.037,00
		Luas Areal tanam (ha)	81.635,00	93.113,00	98.537,00	103.129,58
4	Kopi	Produksi (ton)	97,63	98,00	83,07	64,97
		Luas Areal tanam (ha)	354,00	350,00	346,50	352,50
5	Kakao	Produksi (ton)	4,75	9,00	NA	83,40
		Luas Areal tanam (ha)	125,00	125,00	82,40	83,70

Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, Tahun 2023

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub-sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Dalam penyusunan IKP terdapat tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Besar IKP di Kabupaten Sintang dari tahun 2018 hingga 2022 bersifat fluktuatif. Tahun 2018 IKP sebesar 68,92 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 60,93. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 72,89. Dua tahun kemudian mengalami penurunan IKP menjadi 67,25. Ada 9



indikator dalam menentukan Indeks Ketahanan Pangan yaitu 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). 9. Angka harapan hidup pada saat lahir Kondisi fluktuatif data IKP diduga berkaitan dengan ketersediaan pangan, ketersediaan pangan ini juga berkaitan dengan produksi pangan (padi) di Kabupaten Sintang. Akibat dari fluktuatifnya produksi padi di Kabupaten Sintang di duga menyebabkan terkadinya kondisi IKP yang juga fluktuatif. Data IKP di Kabupaten Sintang selengkapnya disajikan dalam grafik berikut ini.




Sumber : Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2018-2022

Grafik 2.1.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022

Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi. pangan masyarakat. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan



seimbang konsumsi pangan penduduk. Data Skor PPH tahun 2015-2022 di Kabupaten Sintang disajikan dalam grafik berikut ini.



Sumber: Dinas Pangan, Pertanian, dan Perkebunan Kab. Sintang Tahun 2015-2022

Grafik 2.2
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2022

Skor pola pangan harapan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 sampai 2022 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 skor pola pangan harapan sebesar 75,90 sementara 5 tahun kemudian mengalami penurunan menjadi 74,40 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 yaitu menjadi 81,00. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan upaya yang lebih baik dalam mencapai Pola Pangan Harapan yang sesuai dengan pedoman gizi dan kesehatan, serta sejalan dengan tujuan Misi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua, yaitu *Zero Hunger*. Penyebab peningkatan ini dapat melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat, perbaikan akses terhadap makanan berkualitas, serta program-program pemerintah yang mendukung pola pangan yang baik, sejalan dengan agenda SDGs yang berkomitmen untuk mengakhiri kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia.

Tabel 2.4.
Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Pangan (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	88,95	-	1,65	9,40	0,00	100
Binjai Hulu	0,03	22,31	42,51	34,94	0,22	100




Kecamatan	Jasa Ekosistem Pangan (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Dedai	0,57	0,52	9,84	87,89	1,18	100
Kayan Hilir	3,56	0,09	4,83	91,02	0,50	100
Kayan Hulu	39,50	-	2,39	58,08	0,04	100
Kelam Permai	3,26	2,66	32,30	60,77	1,00	100
Ketungau Hilir	1,21	9,82	30,87	57,89	0,21	100
Ketungau Hulu	23,52	2,48	17,05	56,93	0,01	100
Ketungau Tengah	19,44	2,25	8,66	69,59	0,07	100
Sepauk	12,29	1,80	76,05	9,37	0,49	100
Serawai	52,54	-	4,62	42,83	0,01	100
Sintang	0,39	8,27	44,52	46,79	0,03	100
Sui Tebelian	0,28	2,34	54,01	43,20	0,17	100
Tempunak	6,67	1,12	80,19	11,62	0,40	100
Kab. Sintang	39,16	1,94	19,87	38,84	0,18	100

Sumber: Hasil Analisa Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Sintang, 2023


Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan. Masing-masing ekoregion dan penutupan lahan memiliki nilai indeks yang berbeda sesuai dengan indeks daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan berdasarkan kondisi ekoregionnya. Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi sebagai indikator bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan komoditi pangan yang tinggi.

Kabupaten Sintang berdasarkan data pada Tabel 2.4 diatas menunjukkan bahwa penyediaan jasa pangan di Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori sangat rendah 39,16 %, dan tinggi 38,84 % dari total luas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Sintang belum tersebar merata. Wilayah kecamatan penyedia jasa pangan kategori sangat rendah adalah Kecamatan: Ambalau (88,95 %), dan Serawai (52,54%). Selanjutnya, ada tujuh kecamatan yang memiliki nilai daya dukung pangan yang tinggi adalah Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, dan Ketungau Tengah.



Gambar 2.2. Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang

Berdasarkan Gambar 2.2 diatas menunjukkan bahwa setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki distribusi kategori yang tidak merata, karena pada wilayah 3 kecamatan yang memiliki 4 kategori, yaitu: Kayan Hulu, Ambalau dan Serawai.



Gambar 2.3 Proporsi Luas Tingkat Jasa Penyediaan Pangan di Kabupaten Sintang

Gambar 2.3 tentang proporsi luas tingkat jasa penyediaan pangan menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Sintang hanya mampu menyediakan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pangan kategori tinggi sekaligus sangat rendah yang mencapai 39% dari total luas wilayahnya. Kategori tinggi terdapat pada beberapa kecamatan, yaitu Kayan Hilir dan Dedai. Sementara yang sangat rendah terdapat pada kecamatan Ambalau.



Potensi utama sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sintang adalah padi, palawija, sayuran dan buah-buahan. Komoditas padi yang dihasilkan adalah padi sawah dan padi ladang, dimana luas panen dan produksi komoditi padi sawah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika peningkatan dan pengembangan tanaman pangan terus dilakukan oleh masyarakat dan melalui kebijakan pembangunan pertanian oleh pemerintah, maka akan dapat meningkatkan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan pangan. Tanaman sayur dan buah yang menjadi andalan komoditi di Kabupaten Sintang adalah : Semanga, Ketimun, Cabe rawit, dan Kacang Panjang.

Sementara untuk kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 1.889,03 kal/kap/hari sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 9.498 kal/kap/hari namun terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 1.926,30 kal/kap/hari. Untuk Konsumsi protein yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 juga cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 48,13 gram/kap/hari sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 606,65 gram/kap/hari dan penurunan terjadi pada tahun 2022 menjadi 56,40 gram/kap/hari. Selengkapnya mengenai data kecukupan energi dan protein di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel 2.4.

Tabel 2.5.
Kecukupan Energi dan Protein di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2022

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Kecukupan Energi (Kkal/kap/hari)	1.889,03	1.747,26	1.750,09	1.740,90	9.498,00	1.926,30
Kecukupan Protein (gram/kap/hari)	48,13	48,69	48,46	49,59	606,65	56,40

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perkebunan Kab. Sintang Tahun 2016-2022

Tabel 2.6.
Konsumsi Beras dan Total Konsumsi Beras di Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022

Uraian	Beras	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi (kg/kap/tahun)	Beras	91,10	90,60	90,60	93,60	101,00



Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Total Konsumsi Beras Penduduk (kg/tahun)	48,69	48,46	49,59	606,65	56,40

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kab. Sintang Tahun 2018-2022

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sintang berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. Total produksi perikanan pada tahun 2010 yaitu 1.888,800 ton, setelah 10 tahun yaitu pada 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.718,150 ton. Namun pada tahun 2022 total produksi perikanan mengalami penurunan menjadi 953,254 ton. Adapun indikasi penurunan terhadap produksi perikanan tangkap di duga disebabkan karena terganggunya ekosistem sungai. Penurunan kualitas air akibat pencemaran dapat mengurangi populasi ikan. Sedangkan indikasi penurunan produksi perikanan budidaya diduga disebabkan berkurangnya petambak karena meningkatnya harga pakan ikan, sehingga usaha budidaya ikan kurang menjanjikan lagi. Selengkapnya mengenai data produksi perikanan di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022

Uraian	TAHUN				
	2010	2015	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	772,000	787,600	833,000	583,613	289,905
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.116,800	1.775,900	1.885,150	289,051	953,254
TOTAL	1.888,800	1.775,900	2.718,150	872,664	1.243,159

Sumber: BPS, Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Capaian indikator konsumsi ikan di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 sampai 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2017 sebesar 26,97 kg/kpt/tahun dan tahun 2018 sebesar 30,82 kg/kpt/tahun. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 38,96 kg/kpt/tahun.

Tabel 2.8.
Konsumsi Ikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)
2016	29,1
2017	26,97
2018	30,82



Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn)
2019	38,96
2020	39,93

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 912 KK sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 969 KK.

Tabel 2.9.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK)
Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK)
2016	912
2017	955
2018	961
2019	969
2020	969

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kehidupan di Kabupaten Sintang. Populasi hewan ternak tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2010 adalah itik sebanyak 1.091.431 ekor dan bertahan menjadi populasi hewan ternak tertinggi meskipun mengalami penurunan menjadi 8.109 ekor pada tahun 2022. Sementara untuk populasi hewan ternak kambing merupakan populasi paling sedikit dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. pada tahun 2010 populasi berjumlah 556 ekor dan setelah dua belas tahun kemudian menjadi 3.619 ekor. Adapun penurunan produksi populasi ternak hewan seperti tabel 2.9 dibawah ini diduga adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kalimantan Barat yang menyerang hewan berkuku genap/belah seperti sapi, kambing dan babi.

Tabel 2.10.
Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022


No.	Populasi Hewan (ekor)	Tahun			
		2010	2015	2020	2022
1	Sapi Potong	20.475	7.741	6.756	6.842



No.	Populasi Hewan (ekor)	Tahun			
		2010	2015	2020	2022
2	Kambing	556	194	69	3.619
3	Babi	17.278	2.765	3.363	46.215
4	Ayam Buras	69.662	88.376	67.505	465.090
5	Ayam Ras Petelur	446.435	482.727	462.315	37.375
6	Ayam Ras Pedaging	105	6.500	19.223	816.000
7	Itik	1.091.431	1.788.918	2.744.873	8.109

Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2023

Potensi kehutanan di Kabupaten Sintang masih sangat besar mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang masih tertutupi oleh kawasan hutan. Lahan kritis di Kabupaten Sintang pada tahun 2010 keseluruhan yaitu 39.500 ha dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 142.967,83 ha lahan kritis pada tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 140.053,68 ha. Adapun penyebab meningkatnya lahan kritis tersebut di duga disebabkan karena kebakaran hutan dan alih fungsi lahan. Data luas lahan kritis di Kabupaten Sintang dibuat dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: BPS, Kalimantan Barat Dalam Angka, 2023

Grafik 2.3.
Luas Lahan Kritis di Kabupaten Sintang (Ha) Tahun 2010-2022

Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu disajikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada tahun 2020, IKA di Kabupaten Sintang yaitu 45,93 dan meningkat



pada tahun 2022 menjadi 60,00. Untuk IKU pada tahun 2020 yaitu 91,7 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 94,49. Sementara IKTL tahun 2020 yaitu 63,79 dan pada tahun 2022 menurun menjadi 62,80. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dengan komponen IKA, IKU, dan IKTL. Dari data IKA, IKU, dan IKTL dapat diketahui bahwa IKLH di Kabupaten Sintang fluktuatif dimana tahun 2020 IKLH sebesar 68,38 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 76,10 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 74,58.

Tabel 2.11.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang Tahun 2020-2022

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup	2020	2021	2022	2023
IKA	45,93	63,33	60,00	54,62
IKU	91,70	95,30	94,49	95,43
IKTL	63,79	62,50	62,80	62,23
IKLH	68,38	76,10	74,58	72,81

Sumber: Laporan IKLH Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Indikator persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Capaian indikator Penanganan sampah di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12.
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah sampah yang ada (m3) per hari*	1.009,07	1.014,37	1.022,01	1.026,84	1.038,84	1.060,81	1.073,39
Sampah yang dapat diangkat per tahun (m3)*	3.523	3.668	39.168	42.587	53.365	44.630	51.830
Rata-rata sampah yang terangkut per hari (m3)*	97,60	100,50	107,31	116,68	146,21	370,53	430,30
Persentase penanganan sampah (%)**	35,60	57,38	36,43	37,51	36,09	34,93	40,09



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase tempat pembuangan sampah per 10000 penduduk*	0,243	0,240	0,330	0,394	0,391	0,200	0,200

Sumber: *RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

**RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024

Berdasarkan tabel diketahui bahwa persentase penanganan sampah di Kabupaten Sintang sejak tahun 2016 sampai 2022 bersifat fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2016 persentase penanganan sampah sebesar 35,60% dan mengalami peningkatan hingga pada 2018 mencapai 38,50%, namun menurun pada 2019 menjadi 37,51% dan terus terjadi penurunan hingga pada tahun 2021 yaitu 34,93%. Pada tahun 2022, persentase penanganan sampah mengalami peningkatan menjadi 40,09%.

2.1.2. Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sintang sebanyak 421.306 jiwa. Dua tahun kemudian, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, penduduk Kabupaten Sintang pada Semester 2 tahun 2022 berjumlah 426.616 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah, yakni 1,40 persen. LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang (2,08%). LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau (0,74%).

Kabupaten Sintang termasuk daerah berpenduduk jarang, dengan kepadatan penduduk rendah, yakni 19,72/kilometer persegi di tahun 2022. Persebaran penduduk di Kabupaten Sintang belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sintang (223 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Ambalau (2,21 jiwa/km²), lihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk, Distribusi, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	% Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	LPP per tahun (%) 2000-2022
1.	Serawai	22.807	5,35	10,09	0,77
2.	Ambalau	13.272	3,11	2,21	0,74
3.	Kayan Hulu	22.803	5,35	12,74	0,79
4.	Sepauk	53.727	12,60	35,75	1,14



5.	Tempunak	30.366	7,12	34,75	1,03
6.	Sungai Tebelian	35.169	8,25	58,85	1,40
7.	Sintang	79.466	18,64	223,44	2,08
8.	Dedai	30.348	7,12	50,62	1,06
9.	Kayan Hilir	27.829	6,53	26,49	1,18
10.	Kelam Permai	18.741	4,40	29,65	1,53
11.	Binjai Hulu	14.162	3,32	37,52	1,60
12.	Ketungau Hilir	24.368	5,71	14,94	1,25
13.	Ketungau Tengah	30.604	7,18	15,53	1,01
14.	Ketungau Hulu	22.754	5,24	11,41	1,12
Kabupaten Sintang*		426.416	100,00	19,72	1,40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, Tahun 2022

Penduduk Kabupaten Sintang tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang (79.466 jiwa atau 18,64%). Sedangkan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Ambalau (6.226 jiwa atau 3,11%). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (206.226 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (206.190 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 107. Tabel 2.15 menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sintang. berada pada kelompok umur 0-4 tahun (37.576 jiwa atau 8,81%) dan terendah pada kelompok umur 75 tahun lebih sebanyak 5.527 jiwa atau 1,30%. Jumlah penduduk laki-laki melebihi penduduk perempuan, terjadi pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Kab. Sintang Menurut Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2022

Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Prempuan (jiwa)	Lk + Pr (jiwa)	Persentase
0-4	19.058	18.518	37.576	8,81
5-9	18.964	18.404	37.368	8,76
10-14	19.281	18.210	37.491	8,79
15-19	18.617	17.095	35.712	8,37
20-24	18.655	17.294	35.949	8,43
25-29	18.984	18.132	37.116	8,70
30-34	18.931	17.896	36.827	8,64
35-39	17.464	16.457	33.921	7,95
40-44	16.388	15.478	31.866	7,47
45-49	14.196	12.881	26.987	6,33
50-54	11.771	16.606	22.377	5,25
55-59	9.329	8.315	17.644	4,14
60-64	7.110	6.488	13.598	3,19
65-69	5.193	4.799	9.992	2,34
70-74	3.433	3.032	6.465	1,52
75+	2.942	2.585	5.527	1,30
Total	220.226	206.190	426.416	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang, Tahun 2022



Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sintang dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 34,28% tahun 2010 menjadi 27,09% tahun 2020 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,04% menjadi 4,66%. Pada periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 62,68% menjadi 68,25%, lihat pada Tabel 2.15. Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sintang. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga teknologi kesehatan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 5,65% dan usia 65 tahun keatas bertambah 1,66%. Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,02%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK)* menurun dari 55,55 tahun 2010 menjadi 46,39 tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah. Angka DR kurang dari 50, menandakan Kabupaten Sintang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 71,2% dari 420.170 jiwa penduduk Kabupaten Sintang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.



Tabel 2.15.
Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sintang
Tahun 2010 dan 2020


Umur (tahun)	2010		2020		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020
0 - 14	119.270	32,70	113.825	27,02	-5.445	-5,68		
15 - 64	234.496	64,29	287.801	68,31	53.305	4,02	55,55	46,39
65+	10.993	3,01	19.680	4,67	8.687	1,66		
Total	364.759	100,00	421.306	100,00	56.547			

Sumber : Sensus Penduduk, Tahun 2010 dan 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2005 hingga 2022, proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sintang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 9,76% pada tahun 2005 menjadi 8,57% tahun 2022. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka, bertambah dari 2,35% menjadi 2,97% pada periode yang sama. TPT di Kabupaten Sintang tergolong rendah, jauh lebih rendah dari tingkat kemiskinan. Keadaan ini menggambarkan upah atau pendapatan yang diterima oleh angkatan kerja yang bekerja tergolong rendah (di bawah garis kemiskinan dan/atau di bawah upah minimum) lihat Grafik 2.5. Lapangan kerja yang digeluti penduduk miskin di Kabupaten Sintang kebanyakan di sektor pertanian (sebagai buruh tani) dan pekerja sektor informal.



Sumber: BPS Kabupaten Sintang

Grafik 2.4.
Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Sintang Tahun 2010 - 2022.

Kualitas Angkatan Kerja (AK) yang bekerja tergolong rendah. Hingga tahun 2022, sebagian besar (53,31%) AK berlatar belakang pendidikan SD ke bawah dan SMP (14,00%), selebihnya berpendidikan SMA dan SMK (22,71%) dan Perguruan Tinggi (9,98%).

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan 2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2015-2022 meningkat secara signifikan, dari Rp.21,80 juta per tahun atau Rp. 1,82 juta per bulan (2015) menjadi Rp.45,27 juta per tahun atau Rp.3,77 juta per bulan (2022). Angka ini jauh melebihi upah minimum Kabupaten Sintang Tahun 2022 (Rp. 2,4 juta per bulan). Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

2.2.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Indikator aspek pelayanan umum di bidang sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah rumah ibadah, serta jumlah rumah tangga yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial. Jika dijumlahkan, total rumah ibadah di Kabupaten Sintang berjumlah 1.683 unit. Sebaran rumah ibadah berdasarkan agama yang dianut tersebar di beberapa kecamatan. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.16.
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Sintang, Tahun 2022

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara
Serawai	14	12	28	29	-	1
Ambalau	2	-	20	34	-	-
Kayan Hulu	10	6	60	24	-	1
Sepauk	8	76	45	92	-	1
Tempunak	17	34	33	42	1	1
Sungai Tebelian	27	90	31	35	-	2
Sintang	56	54	54	14	-	3
Dedai	36	39	16	41	-	1
Kayan Hilir	6	8	49	59	-	1
Kelam Permai	17	5	23	59	-	1
Binjai Hulu	19	32	14	8	-	1
Ketungau Hilir	9	10	43	43	-	1
Ketungau Tengah	5	-	40	44	-	1
Ketungau Hulu	6	6	49	33	-	1
Serawai	14	12	28	29	-	1
Ambalau	2	-	20	34	-	-
Kabupaten Sintang	232	372	505	557	1	16

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Sebaran tempat ibadah di Kabupaten Sintang banyak terdapat di Kecamatan Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk dan Kayan Hilir. Sedangkan secara keseluruhan jumlah Masjid yang ada di Kabupaten Sintang berjumlah 232 unit, Musholla berjumlah 372 unit, Gereja Protestan berjumlah 505 unit, Gereja Katholik berjumlah 557 unit, Pura berjumlah 1 dan Vihara berjumlah 16 unit.

Kondisi aspek pelayanan umum bidang sosial yang meliputi fakir miskin, wanita tuna susila, penyandang cacat dan jompo terlantar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.
Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Sosial

No	Indikator	2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Fakir Miskin (KK)	47.826	48.510	72.478	80.844
2.	Wanita Tuna Susila	57	-	59	59
3.	Penyandang Cacat Tubuh	365	347	379	1.500
4.	Penyandang Cacat Mental	206	918	918	918
5.	Penyandang Cacat Ganda	360	51	51	51
6.	Jompo Terlantar	245	23	1	739

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023



Jika dilihat dari perkembangan dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, jumlah fakir miskin yang ada di Kabupaten Sintang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 Fakir Miskin (KK) berjumlah 47.826 dan pada tahun 2022 naik menjadi 80.844. Adapun penyebab indikasi kenaikan tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu, akibat musibah banjir di akhir tahun 2021 dan 2022 yang berdampak pada penurunan harga komoditi sawit dan karet, pandemi Covid-19, dan dipengaruhi oleh angka inflasi. Dengan kenaikan angka garis kemiskinan tahun 2022, keluarga yang penghasilannya di bawah 2,5 juta perbulan dengan dua orang anak masuk dalam kategori miskin. Begitu juga dengan Penyandang Cacat Tubuh, Penyandang Cacat Mental, dan Jompo Terlantar sejak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan. Sedangkan yang mengalami penurunan hanya Penyandang Cacat Ganda.

Dari aspek budaya, berdasarkan data Dinas Pendidikan pada tahun 2022, perkembangan jumlah group Kesenian dan budaya dan di Kabupaten Sintang belum terlalu berkembang secara signifikan. Sampai saat ini saja misalnya, dari jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Sintang yang berjumlah 40 grup yang aktif hanya 30 grup dan belum didukung oleh ketersediaan gedung kesenian yang memadai.

Tabel 2.18.
Indikator Kebudayaan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Jumlah Situs/ tempat bersejarah yang terawat dengan baik	15	15	15	15
2	Jumlah penetapan situs BCB	25	25	25	25
3	Jumlah Peta Budaya	6	6	6	6
4	Jumlah Sanggar Seni	40	42	46	49
5	Jumlah Sanggar seni yang aktif	40	42	46	49
6	Jumlah Festival yang dilaksanakan	3	0	0	2
7	Jumlah dialog budaya	5	0	0	5
8	Jumlah gelar budaya	10	0	0	2
9	Jumlah adat budaya yang dilestarikan	3	3	3	3
10	Jumlah pentas seni dan budaya daerah	3	0	0	2
11	Jumlah budaya. adat istiadat dan kearifan lokal yang di revitalisasi	3	3	3	3
12	Jumlah budaya tari tradisional yang di revitalisasi	4	4	4	4
13	Jumlah film tentang budaya dan kearifan local	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang, Tahun 2022



Sampai dengan tahun 2023, kebijakan dan program yang terkait dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan sudah dilakukan secara berkelanjutan. Begitu juga terkait dengan pelestarian kesenian tradisional atau tradisi budaya lokal telah dilakukan oleh Dinas terkait, walaupun memang pelestarian sejarah dan pengembangan budaya belum sepenuhnya optimalnya. Sedangkan terkait dengan penetapan Cagar Budaya sampai dengan tahun 2022 berjumlah 25 unit.

2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Gambaran kondisi makro ekonomi daerah secara umum dapat dilihat di antaranya dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Realisasi Investasi, Indeks Gini, dan Inflasi. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan kondisi umum perekonomian daerah Kabupaten Sintang.

2.3.1.1. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Adapun unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

2.3.1.1.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 2010 (ADHK-2010)

PDRB ADHB Kabupaten Sintang menunjukkan peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHB mencapai Rp 6.716.474,62 juta, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 11.202.046,76 Juta atau meningkat rata-rata sebesar 13,36% per tahun. Selanjutnya, pada tahun 2017, PDRB ADHB sebesar Rp 12.282.698,81 juta, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 17.330.129,01 Juta, atau meningkat rata-rata sebesar 8,22% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sintang selama tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.19.
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Sintang Tahun 2011-2022

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2011	6.716.474,62	--
2012	7.456.837,11	11,02
2013	8.398.190,37	12,62
2014	9.294.686,57	10,67
2015	10.216.109,82	9,91
2016	11.202.046,76	9,65
2017	12.282.698,81	9,65
2018	13.390.619,49	9,02
2019	14.681.419,84	9,64
2020	14.711.073,81	0,20
2021	15.749.078,86	7,06
2022	17.330.129,01	10,04

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2022

Selanjutnya, peningkatan dari waktu ke waktu juga hampir sama terjadi pada PDRB ADHK-2010. PDRB ADHK 2010 merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK 2010, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik/positif.

Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHK-2010 mencapai Rp 6.320.448,15 juta, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 8.243.737,69 Juta atau meningkat rata-rata sebesar 6,09% per tahun. Pada tahun 2017, PDRB ADHK-2010 sebesar Rp 8.683.369,95 juta, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 10.215.010,79 Juta, atau meningkat rata-rata sebesar 3,53% per tahun. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang selama tahun 2011-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20.
Perkembangan PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang Tahun 2011-2022

Tahun	PDRB Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2011	6.320.448,15	--
2012	6.674.579,15	5,60
2013	7.106.216,72	6,47
2014	7.487.748,77	5,37
2015	7.830.065,18	4,57
2016	8.243.737,69	5,28
2017	8.683.369,95	5,33
2018	9.158.730,58	5,47
2019	9.588.496,01	4,69
2020	9.378.535,08	-2,19



Tahun	PDRB Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2021	9.731.976,44	3,77
2022	10.215.010,79	4,96

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2022

Struktur ekonomi Kabupaten Sintang selama tahun 2018-2022 masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni rata-rata sebesar 22,51% per tahun. Meski sedikit turun pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, namun kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2020-2022. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, yakni rata-rata sebesar 16,24% per tahun. Lapangan usaha konstruksi memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni rata-rata sebesar 15,75% pertahun. Selanjutnya, kontribusi terbesar keempat disumbang oleh lapangan usaha industri pengolahan, yakni rata-rata sebesar 9,14% selama kurun waktu 2018-2022. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHB menurut lapangan usaha disajikan berikut ini.

Tabel 2.21.
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,84	21,72	22,72	22,96	23,35
B	Pertambangan & Penggalian	8,79	8,66	9,24	9,19	9,13
C	Industri Pengolahan	9,01	8,96	9,07	9,11	9,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	15,37	15,79	15,68	16,21	15,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,32	17,41	15,69	15,23	15,49
H	Transportasi & Pergudangan	2,11	2,13	12,15	1,88	2,05
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,44	2,50	2,10	2,14	2,24
J	Informasi dan Komunikasi	5,28	5,30	5,71	5,67	5,63
K	Jasa Keuangan & Asuransi	2,67	2,47	2,42	2,43	2,38
L	Real Estat	2,83	2,78	2,79	2,62	2,46
M, N	Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,39	0,37	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,28	4,31	4,48	4,27	3,86
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,46	4,05	3,98	3,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,25	2,29	2,89	3,36	3,42
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,72	0,73	0,54	0,50	0,51
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2018-2022



2.3.1.1.2. PDRB Sisi Pengeluaran

Perhitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (expenditure) tidak terlepas dari perhitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi pengeluaran merupakan ukuran dasar yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi.

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor.

Adapun distribusi PDRB ADHB menurut jenis pengeluaran disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22.
PDRB ADHB Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Konsumsi Rumah Tangga	7.308.981	7.875.785	7.888.183	8.098.313	8.688.093
2.	Konsumsi LNPRT	154.496	179.859	181.074	188.023	198.743
3.	Konsumsi Pemerintah	1.758.936	1.933.267	1.986.229	2.097.445	2.110.264
4.	PMTB	4.975.235	5.235.800	5.020.540	5.272.684	5.596.981
5.	Perubahan Inventori	150.664	386.522	594.269	728.462	1.247.908
6.	Net Ekspor	-957.693	-889.812	-959.221	-635.848	-511.860
Total PDRB		13.390.619	14.681.420	14.711.074	15.749.079	17.330.129

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2018-2022

Dari sisi pengeluaran, PDRB Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir (2018-2022) didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yaitu rata-rata sekitar 52,65%. Sementara konsumsi pemerintah rata-rata sekitar 13,05%. Sedangkan kontribusi investasi swasta (PMTB) rata-rata sekitar 34,52%, dan cenderung mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan kontribusi investasi swasta ini harus jadi perhatian dalam merancang pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan.

Tabel 2.23.
PDRB ADHK-2010 Kabupaten Sintang
Menurut Jenis Pengeluaran (Milyar Rp), Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Konsumsi Rumah Tangga	4.908.143	5.189.115	5.188.481	5.261.328	5.502.732
2.	Konsumsi LNPRT	110.362	119.903	117.943	119.538	119.538




No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Konsumsi Pemerintah	1.130.220	1.204.222	1.203.015	1.209.261	1.209.261
4.	PMTB	3.268.902	3.312.430	3.202.870	3.279.596	3.299.596
5.	Perubahan Inventori	81.941	124.504	136.202	138.226	138.226
6.	Net Ekspor	-368.841	-364.122	-439.802	-275.973	-107.824
Total PDRB		9.130.727	9.586.052	9.375.708	9.731.976	10.215.011

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2018-2022

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah, seringkali perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2011-2022, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang menunjukkan trend positif. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2011, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45%, kemudian sedikit melambat menjadi 4,65% tahun 2015, dan naik kembali menjadi 5,09% tahun 2019. Namun akibat pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sintang tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,19%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2022, kembali Kabupaten Sintang mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif cukup tinggi, yakni sebesar 4,96%.



Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2022 (diolah)

Grafik 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2016-2022 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.



Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka) Tahun 2016-2022) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2016-2022 (data diolah)

Grafik 2.6.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2016-2022

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang 2016-2022 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional, namun harus diakui bahwa dalam empat tahun terakhir (2019-2022) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi cukup



tinggi. Khusus pada tahun 2020, terdapat tiga sektor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berkontraksi -2,19%, yaitu sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, yang pada tahun 2020 tumbuh negatif masing-masing sebesar -18,79%; -17,68%; dan -10,60%. Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (15,72%); Pengadaan listrik dan Gas (13,49%); serta sektor Informasi dan komunikasi (7,37%). Untunglah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan Kabupaten Sintang dengan kontribusi rata-rata mencapai 22,51% masih tumbuh positif, yaitu sebesar 2,76%. Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2018-2022 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang
Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,35	5,92	2,70	3,12	4,33
B	Pertambangan & Penggalian	3,56	3,06	3,88	2,75	1,86
C	Industri Pengolahan	2,09	5,23	-1,94	4,68	10,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,67	3,89	13,29	1,35	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,90	3,99	3,83	5,00	5,00
F	Konstruksi	7,01	5,27	-8,56	5,44	1,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,84	5,00	-10,60	2,21	7,03
H	Transportasi & Pergudangan	7,02	7,75	-8,61	-7,15	10,65
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,33	7,64	-18,79	7,85	8,59
J	Informasi dan Komunikasi	9,79	6,65	7,37	5,33	7,52
K	Jasa Keuangan & Asuransi	9,63	-2,63	-1,25	4,31	-0,11
L	Real Estat	3,12	2,40	0,66	1,79	2,29
M, N	Jasa Perusahaan	3,49	3,34	-4,32	0,31	4,64
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,12	4,97	1,06	-1,94	-2,54
P	Jasa Pendidikan	2,83	2,84	-6,61	2,05	2,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,28	5,89	26,01	23,86	9,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,27	4,68	-17,68	0,88	7,57
Pertumbuhan PDRB		5,15	4,99	-2,19	3,80	4,96

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2018-2022)


Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, Konstruksi, Jasa lainnya,



Jasa pendidikan, Transportasi dan pergudangan, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang ke depan (2025-2029). Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan Air dan pengolahan sampah, dan sektor Administrasi pemerintahan, yang masing-masing tumbuh 3,83% dan 1,06%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

2.3.1.3. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka), Tahun 2011-2022 (data diolah)

Grafik 2.7.

Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022

Selama periode 2011-2022, PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sintang menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Sintang pada tahun 2011 sebesar Rp 18,09 juta dan terus meningkat menjadi Rp



25,77 juta pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 10,79%. Kemudian pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 35,07 juta. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 34,91 juta. Penurunan PDRB per Kapita pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berkontraksi sebesar -1,99%. Nilai PDRB per Kapita tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 40,64 juta atau meningkat rata-rata sebesar 8,21% dibandingkan tahun 2020.

2.3.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sintang yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2011-2022, menunjukkan trend penurunan. Namun perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan Indeks Gini bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2011, Indeks Gini sebesar 0,300 ; kemudian empat tahun berikutnya yakni tahun 2015 turun menjadi 0,275. Pada tahun 2016-2017, kembali Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015, yakni 0,295 dan 0,302. Turun kembali pada tahun 2018-2019. Saat pandemi Covid terjadi (2020) Indeks Gini mengalami kenaikan, dan setahun berikutnya (2021) menurun pada tingkat yang paling rendah selama 10 tahun terakhir. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, Tahun 2023 (data diolah)

Grafik 2.8.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang, Tahun 2011-2022

Kondisi terakhir yakni tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Sintang mencapai 0,277 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang bercirikan perdesaan, dan mengacu pada Indeks Gini di daerah perkotaan di Kalimantan Barat pada September 2022 yang sebesar 0,334 dan Indeks Gini di daerah perdesaan 0,264; maka Indeks Gini Kabupaten Sintang tahun 2022 berada di atas rata-rata angka rata-rata Indeks Gini Provinsi. Mengingat angkanya terletak antara 0,2 sampai 0,35, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang relatif merata. Meski ketimpangan pendapatan relatif rendah, namun upaya pembangunan yang diprioritaskan pada daerah pedesaan yang relatif tertinggal tetap terus dilakukan terutama dalam hal penyediaan pelayanan publik agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meningkat di Kabupaen Sintang.


2.3.1.5. Inflasi Kabupaten

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.



Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

Secara umum, inflasi di Kabupaten Sintang selama tahun 2015-2022 menunjukkan trend penurunan. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 (6,50%) dan terendah pada tahun 2021 (1,88%).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan, 2023 (data diolah)

Grafik 2.9.
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sintang,
Tahun 2015-2022 (Persen)

Bila dicermati dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni periode 2015-2022 menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kabupaten Sintang relatif terkendali setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015 dan 2022. Bila dikaji secara mendalam, tingkat inflasi tahun 2016 s/d 2021 sudah sejalan dengan asumsi makro yang menargetkan inflasi maksimum 3 persen +/- 1 persen. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat Sintang relatif stabil.

2.3.2. Daya Saing Sumber daya Manusia

2.3.2.1. Aspek Pendidikan

Hingga saat ini, kualitas sumberdaya propinsi Kalimantan Barat tergolong rendah. Hasil Long Form SP 2020 menunjukkan bahwa penduduk Kalimantan Barat berumur 15 tahun ke atas sebagian besar (67,73%) berpendidikan SMP sederajat, bahkan masih ada penduduk yang Tidak Pernah Sekolah sebanyak 5,69%. Penduduk yang berpendidikan tinggi (D1/D2/D3; Sarjana/Magister/Doktor), jumlahnya sangat sedikit (7,1%). Sementara



yang berpendidikan SMA/Sederajat baru mencapai 25,25%. Lebih memprihatinkan, hingga tahun 2020, masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (5,69%), tidak tamat SD (10,99%).

Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun ke tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan selama periode 2010-2022. RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat signifikan. Pada periode 2010 – 2022, RLS bertambah 0,16 poin per tahun dan pertambahan ini tergolong besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Kalbar. RLS meningkat dari 5,45 tahun (2010) menjadi 7,36 tahun (2022). Peningkatan RLS sebesar 1,91 poin selama 12 tahun atau 0,16 poin per tahun. Peningkatan ini lebih tinggi dari RLS Kalimantan Barat yang bertambah 0,08 poin per tahun. Meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sintang baru setara tamat SD (kelas 7) dan berada di ranking 7 dari 14 Kabupaten Kota.


Harapan lama sekolah mengandung makna lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun ke atas di masa mendatang. Angka HLS tertinggi yang direkomendasi UNDP adalah 18 tahun (setara dengan sarjana). Realisasi capaian RLS di Kabupaten Sintang hingga tahun 2022 baru mencapai 12,29 tahun, masih jauh dari angka maksimum. Ini berarti penduduk usia sekolah di Kabupaten Sintang diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA (12 tahun). Meskipun lambat, Angka HLS menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama periode 2010-2022.

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang cenderung menurun pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/Paket A meningkat dari 95,39% (2010) menjadi 98,42% (2020) dan 97,99% tahun 2022. APM SMP/MTs/Paket B cenderung menurun dari 61,02% menjadi 56,87% pada periode yang sama. Demikian juga APM SMA/SMK/MA/Paket C meningkat dari 32,49% (2010) menjadi 45,35% (2022). APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 45,35 mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, hanya 45-46 orang yang mengenyam Pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2020, selebihnya (55 orang) diduga tidak melanjutkan, atau bekerja atau menganggur. Capaian APM SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 56% penting menjadi perhatian pemerintah daerah karena capaian tersebut mengindikasikan program WAJAR 12 tahun belum berjalan efektif dan sekaligus berpengaruh pada perlambatan kenaikan RLS.



Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A menurun dari 117,24% tahun 2010 menjadi 115,64% tahun 2022. Meskipun menurun, namun capaian APK sudah melebihi 100%. APK SMP/MTs/Paket B meningkat lambat dari 58,25% (2010) menjadi 69,16% (2022). APK SMA/SMK/MA/Paket C meningkat pesat dari 26,62% tahun 2010 menjadi 82,71% tahun 2022.

Secara keseluruhan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sintang pada semua jenjang pendidikan tergolong baik. APS SD/MI/Paket A hingga tahun 2022 tergolong tinggi pada kisaran 95-99 persen. APS SMP/MTs/Paket B pada kisaran 74-90 persen dan APS SMA/SMK/MI/Paket C meningkat tajam dari 38,74% (2010) menjadi 60,45% (2022), lihat Grafik 2.10.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2023

Grafik 2.10.

Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP, SMA di Kabuten Sintang Periode 2010-2022

Tantangan pembangunan pendidikan yang belum terselesaikan hingga saat ini dan masih harus dituntaskan untuk masa mendatang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Tantangan yang dapat mengganggu kelancaran proses brlsjar mengajar, antara lain adalah (1) ruang kelas dalam kondisi rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan (2) Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan masih banyak; (3) Kekuarangan guru pada semua jenjang pendidikan; (4) Belum semua sekolah terakreditasi.

2.3.2.2. Aspek Kesehatan

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin tinggi UHH di suatu negara/daerah



pertanda semakin baik pembangunan kesehatan masyarakatnya. Dalam masa pembangunan jangka panjang, UHH di Kabupaten Sintang meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat, bahkan tertinggi di antara 8 Kabupaten/Kota. UHH Kabupaten Sintang meningkat dari 70,91 (2010) menjadi 71,71 tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi 72,12 tahun 2022. lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat (71,69 tahun). Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sintang pada tahun 2022, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 72-73 tahun. Peningkatan UHH dari tahun ke tahun pertanda pembangunan kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk merawat kesehatan (termasuk merawat kehamilan) semakin meningkat. RT dengan sumber bersih, akses air minum layak, yang memiliki fasilitas Buang Air Besar dan derajat kesehatan meningkat.

Sejalan dengan peningkatan Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) berkurang dari 30 per 1000 kelahiran hidup tahun 2010 menjadi 16,55 per 1000 kelahiran hidup tahun 2020. Keberhasilan dalam penurunan AKB terkait erat dengan perbaikan akses menuju sarana dan prasarana kesehatan, meningkatnya persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap dan rata-rata lama pemberian ASI untuk membuat bayi bertahan hidup. Selain penurunan AKB, Angka Kematian Anak (AKA) dan Angka Kematian Balita (AKB) juga menurun, masing-masing menjadi 3,25 per 1000 anak umur 1-4 tahun dan 19,60 per 1000 balita.

Perkembangan Balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan, karena jumlahnya semakin berkurang. Proporsi gizi buruk dan kurang semakin berkurang. Balita Pendek dan sangat pendek (stunting) menurun dari 32,30% (2020) menjadi 28,80% (2021). Kemudian pada tahun 2022, angka stunting Kabupaten Sintang menurun secara signifikan hingga mencapai 18,7% (angka stunting paling rendah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat). Penurunan proporsi gizi buruk dan kurang menandakan adanya kemajuan dalam perilaku hidup sehat dan bersih dan sadar sehat dikalangan masyarakat.

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia



merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sintang, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2010-2022 bergerak naik namun sangat lambat dari angka 59,91 tahun 2010 menjadi 66,88 tahun 2020 dan 67,89 tahun 2022. IPM Sintang sebesar 67,89 masih lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (68,63), rangking 7 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,11% per tahun.

Penyebab utama lambatnya penambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan dan ekonomi, capaiannya masih lebih rendah dari capaian rata-rata propinsi. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,36 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,59 tahun) dan berada di ranking 7 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,29 tahun masih lebih rendah dari HLS Propinsi (12,66 tahun), berada di ranking 9 dari 14 Kabupaten. Pengeluaran per kapita per bulan tahun 2022 Rp. 8,858 juta, lebih rendah dari pengeluaran per kapita propinsi sebesar Rp. 9,355 juta. Rendahnya pengeluaran per kapita Kabupaten Sintang terkait erat dengan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang relatif banyak (36.760 jiwa atau 8,57%). Terbanyak ketiga setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Landak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan akan mengalami kesulitan meningkatkan partisipasi sekolah anak ke jenjang yang lebih tinggi. Akibat kemiskinan, terjadi putus sekolah. Jumlah anak yang putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan, terbanyak pada jenjang SD (98 orang). Dampak ikutannya adalah tidak maksimalnya capaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/Paket C masih sekitar 60%. Keadaan ini pada gilirannya akan berpengaruh pada percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah atau kenaikan IPM melambat.

Dimensi kesehatan, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2022 sebesar 12,29 tahun, lebih tinggi dari UHH propinsi (12,66 tahun) dan berada pada rangking 4 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa



perlambatan peningkatan IPM tahun 2022 disebabkan indikator kinerja pendidikan dan perekonomian sebagai akibat pandemic covid-19.

Selain IPM, indeks pembangunan gender (IPG) dan kesenjangan gender (IKG) menunjukkan capaian positif. IPG meningkat dari 79,31 (2010) menjadi 87,38 (2022), kemudian IKG menurun dari 0,592 (2020) menjadi 0,585 (2022). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan hasil positif. Capaiannya meningkat dari 54,43 (2010) menjadi 63,74 (2020). Meningkatnya IPG dan IDG, dan menurunnya IKG merupakan pertanda roda pembangunan di Sintang yang berlangsung selama ini atas partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kaum perempuan. Peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat dan beragam, termasuk dalam bidang politik.

Tabel 2.25.

Perkembangan IPM, IPG, IDG, IKG Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2010 – 2022

Indikator IPM	Tahun				Ranking
	2010	2015	2020	2022	
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,91	71,05	71,71	72,12	8
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5,45	6,70	7,07	7,36	7
Harapan Lama Sekolah (tahun)	9,78	10,84	12,03	12,29	9
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	7.302	8.224	8.728	8.858	6
IPM Kabupaten Sintang	59,91	64,18	66,88	67,86	7
IPM Propinsi Kalimantan Barat	61,97	65,59	67,66	68,63	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sintang	54,43	55,71	63,67	63,74	10
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sintang	79,31	85,44	86,73	87,38	12
Indeks Ketiimpangan Gender	N/A	N/A	0,592	0,585	11

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2023.

2.3.2.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Sintang dapat melakukan komunikasi melalui jaringan seluler



bahkan jaringan internet. Tabel berikut menyajikan total menara telekomunikasi swasta di Kabupaten Sintang tahun 2020 sampai 2023 menurut kecamatan.

Tabel 2.26.
Total Menara Telekomunikasi Swasta
Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan
Tahun 2020-2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Kecamatan Ambalau	1	1	1	1
Kecamatan Binjai Hulu	3	3	3	3
Kecamatan Dedai	5	6	6	6
Kecamatan Kayan Hilir	4	4	4	4
Kecamatan Kayan Hulu	1	2	2	2
Kecamatan Kelay Permai	4	5	6	6
Kecamatan Ketungau Hilir	4	4	4	4
Kecamatan Ketungau Tengah	5	5	5	5
Kecamatan Ketungau Hulu	2	2	2	2
Kecamatan Sepauk	18	18	18	18
Kecamatan Serawai	4	4	4	4
Kecamatan Sintang	42	40	41	41
Kecamatan Sungai Tebelian	19	22	22	22
Kecamatan Tempunak	10	11	12	12
Kabupaten Sintang	119	128	130	130

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2023

Dari tabel diatas, diketahui menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan, dari tahun 2020 berjumlah 119 meningkat menjadi 130 setelah tiga tahun kemudian. Meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Sintang menandakan perkembangan pesat dalam sektor telekomunikasi. Hal ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas komunikasi. Dengan adanya peningkatan infrastruktur telekomunikasi, masyarakat dapat mengakses layanan telepon seluler, internet, dan layanan komunikasi lainnya dengan lebih efisien. Peningkatan menara telekomunikasi



juga dapat menjadi indikator pertumbuhan ekonomi, karena komunikasi yang efektif mendukung bisnis, pendidikan, dan interaksi sosial secara umum.

Begitu pula dengan perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Sintang sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Selain itu terjadinya peningkatan jumlah *website* milik pemerintah daerah yang harus diiringi dengan peningkatan kualitas *website* menandakan upaya yang kuat dalam pemberdayaan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya peningkatan tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan, program, dan layanan publik secara lebih transparan dan efisien. Jumlah surat kabar nasional/lokal juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan dalam industri media dan informasi di suatu negara atau wilayah. Hal ini dapat menandakan keberagaman media dan ketersediaan platform untuk menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Peningkatan ini juga bisa mencerminkan minat masyarakat yang tinggi terhadap isu-isu lokal, nasional, dan global. Peningkatan jumlah surat kabar tidak hanya mencerminkan perkembangan industri media, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemberdayaan kebebasan pers dan pluralitas pandangan dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan terlibat dalam isu-isu yang memengaruhi mereka secara langsung. Selengkapnya mengenai data indikator bidang komunikasi dan informasi Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.27.
Indikator Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang
Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Warnet Terhadap Penduduk	%	30	22	12	2	2
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal	Buah	28	28	28	92	91
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Buah	3	3	5	7	1
Website Milik Pemerintah Daerah	Web	14	14	14	27	27



Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Pameran/Expo	Kegiatan	1	1	1	0	0
Sistem Informasi Manajemen Pemda	Unit	1	1	1	1	1

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2023

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di pemerintah Kabupaten Sintang telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Sintang karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan. Setidaknya terdapat tiga tabel yang dapat memberikan gambaran kondisi komunikasi dan informasi di Kabupaten Sintang, yaitu jumlah kantor pos pembantu, jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.28.

Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010-2022

No.	Kecamatan	2010	2015	2020	2022
1	Serawai	1	0	1	1
2	Ambalau	0	0	0	0
3	Kayan Hulu	0	0	0	0
4	Sepauk	1	0	1	1
5	Tempunak	0	0	0	0
6	Sungai Tebelian	0	0	1	0
7	Sintang	0	1	1	1
8	Dedai	0	0	0	1
9	Kayan Hilir	1	0	0	0
10	Kelam Permai	1	0	1	1
11	Binjai Hulu	1	0	1	1
12	Ketungau Hilir	0	0	0	0



No.	Kecamatan	2010	2015	2020	2022
13	Ketungau Tengah	1	0	1	1
14	Ketungau Hulu	0	0	0	0
TOTAL		6	1	7	7

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel 2.21 diketahui jumlah kantor pos pembantu pada tahun 2010 yaitu 6 dan sepuluh tahun kemudian bertambah satu menjadi 7 kantor pos pembantu. Selanjutnya mengenai data jangkauan telekomunikasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.29.
Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Sintang

Telekomunikasi	2019	2021	2022
Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	53	143	195
Tidak Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	337	247	195
Warga Desa Memiliki Akses Internet	110	191	222
Warga Desa Tidak Memiliki Akses Internet	280	199	168
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Kuat	203	154	162
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Lemah	85	194	203
Jumlah Desa Tidak Ada Sinyal Telepon Seluler/Handphone	102	42	25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel 2.22 dapat diketahui terjadi peningkatan total desa yang terdapat fasilitas internet di kantor Kepala Desa dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 hanya terdapat 13,59% jumlah desa yang sudah terdapat fasilitas internet di Kantor Kepala Desa dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang memiliki total 50,00%, terlihat terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jangka waktu 2 tahun. Selain itu, dapat diketahui warga desa yang memiliki akses internet pada tahun 2019 sebanyak 28,21% meningkat pada tahun 2022 menjadi 56,92% sehingga diketahui masih terdapat 43,08% warga desa yang tidak memiliki akses internet. Informasi lain yang dapat diketahui dari tabel yaitu pada tahun 2022 yaitu jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat pada tahun 2022 berjumlah 162 desa atau mencakup 41,54%, sinyal lemah yaitu 203 desa atau mencakup



52,05%, dan tidak ada sinyal sebanyak 25 desa atau mencakup 6,41% dari total keseluruhan yaitu 390 desa yang ada di Kabupaten Sintang.

Selanjutnya terjadi peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2019 sampai 2022 persentase pengguna fasilitas komunikasi maupun pengguna yang mengakses internet. Pada tahun 2019 persentase pengguna fasilitas komunikasi terdapat 67,20% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 86,80%. Sementara untuk pengguna yang mengakses internet pada tahun 2019 sejumlah 15,74% dan meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 57,12%. Selengkapnya mengenai data karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet di Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30.
Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet Tahun 2019-2022

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)				Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Jenis Kelamin KRT								
Laki-laki	70,11	71,65	71,28	78,90	31,31	30,24	44,39	57,58
Perempuan	64,11	56,13	67,92	75,76	29,13	29,73	51,67	51,15
Kuintil Pengeluaran								
40 Persen Terbawah	52,28	51,60	59,01	65,86	15,45	11,32	32,98	39,69
40 Persen Tengah	71,58	78,57	73,51	84,61	30,86	35,80	47,14	65,09
20 Persen Teratas	87,21	89,80	89,68	91,38	57,53	55,38	64,26	74,63
Pendidikan Tertinggi ART								
SD ke bawah	54,10	59,59	64,05	71,48	15,74	15,95	35,21	44,41
SMP ke atas	91,52	88,55	82,61	86,80	57,19	54,53	61,23	71,50
Kab. Sintang	67,20	70,29	71,01	78,67	30,25	30,20	44,97	57,12

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2023



2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Sarana dan prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat mempermudah upaya dan mempermudah Upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan menurut Subroto di dalam Arianto (2008), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Lebih luas lagi tentang fasilitas, menurut Arikunto dalam Arianto (2008) berpendapat, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha.

Sarana dan prasarana infrastruktur mengacu pada fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung fungsi masyarakat dan perekonomian suatu wilayah. Infrastruktur merupakan pondasi penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara atau daerah.

Sarana Infrastruktur meliputi sarana transportasi, sarana energi, sarana air bersih, sarana komunikasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga, sarana rekreasi. Sedangkan prasarana infrastruktur meliputi prasarana jalan dan jembatan, prasarana transportasi publik, prasarana telekomunikasi, prasarana air bersih, prasarana sanitasi, prasarana listrik, prasarana pendidikan serta prasarana Kesehatan.


Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Investasi dalam infrastruktur yang tepat dapat memperbaiki akses ke layanan dasar, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Oleh karena itu, pemerintah dan sektor swasta sering bekerja sama untuk membangun, mengelola, dan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur yang diperlukan untuk memajukan suatu wilayah.

2.3.3.1. Kawasan Perbatasan

Daerah perbatasan adalah wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya; termasuk kegiatan ilegal lain yang terkait dengan aspek politik dan keamanan.



Kawasan perbatasan Kabupaten Sintang terdiri dari dua kecamatan lokpri yaitu Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Masing-masing kecamatan terdiri dari 29 desa sehingga keseluruhan desa di kawasan perbatasan berjumlah 58 desa.



Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, 2023

Gambar 2.4
Kawasan Perbatasan Kabupaten Sintang

Dari 58 desa di kawasan perbatasan terdapat 15 desa yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Secara tidak langsung wilayah desa tersebut terdapat jalur-jalur illegal yang melintas antar kedua Negara. Terdapat 13 jalur tikus terdeteksi dan beberapa jalur lainnya yang merupakan perlintasan antar Negara yang illegal. Perlintasan orang dan barang melalui jalur-jalur tersebut untuk perdagangan hasil alam dari Indonesia dan belanja kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di Malaysia. Namun, dari hasil temuan aparat di lapangan terdapat penyedupan TKI illegal, barang-barang terlarang seperti narkoba, miras dan rokok illegal yang diseludupkan melalui perlintasan masyarakat tersebut.




Tabel 2.31.
Desa Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Malaysia

No.	Desa	PusatDesa	Luas Wilayah (Km ²)
A. KETUNGAU HULU			
1	Sungai Seria	Sungai Seria	135,00
2	Nanga Bayan	Nanga Bayan	102,00
3	Jasa	Jasa	68,00
4	Senaning	Senaning	47,00
5	Rasau	Rasau	50,00
6	Muakan Petinggi	MuakanPetinggi	53,00
7	Sebuluh	Sebuluh	67,00
8	Riam Sejawak	RiamSejawak	97,20
9	Engkeruh	Sungai Lawang	63,00
10	Sungai Kelik	Sungai Kelik	45,00
11	Neraci Jaya	Sungai Enteli	38,00
B. KETUNGAU TENGAH			
12	WanaBakti	Nanga Seran	90,00
13	Mungguk Gelombang	Mungguk Gelombang	98,00
14	Nanga Kelapan	Nanga Kelapan	78,00
15	Semareh	Semareh	42,00

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, 2023

Dengan kondisi permasalahan tersebut, pengelolaan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sintang memang belum terakomodir dengan baik. Terbukti sampai November 2023, perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, masih terkendala pada tahap pembebasan lahan dan penetapan *bordercross exiting* antar kedua negara. Harapan adanya PLBN akan dapat meningkatkan kemampuan negara mengamankan wilayah dan warganya.



Gambar 2.5.
Rencana Kawasan Pembangunan PLBN Sungai Kelik
Kecamatan Ketungau Hulu

Rencana Kawasan Pembangunan PLBN Sungai Kelik seluas 25,44 HA di pada Zero Point (titik Nol) Patok : H507-H508 dengan Koordianat $1^{\circ}04'11,431''$ LU dan $111^{\circ}12'3,132''$ BT. Penetapan lokasi tersebut sesuai dengan Dokumen Kesepakatan Zero Point atau *exit/entry point* RI-Malaysia melalui Kegiatan Sosekda Provinsi Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Serawak Malaysia Tahun 2011.

Pengelolaan perbatasan daerah di Kabupaten Sintang, setidaknya menjadi perhatian yang sangat serius bagi Negara dan juga Pemerintah Daerah setempat. Beberapa permasalahan yang terkait dengan Kawasan perbatasan ini salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar bagi masyarakat yang sangat terbatas di kawasan perbatasan, seperti pembangunan jalan dan jembatan di lokasi prioritas



perbatasan yang menjadi akses utama bagi warga di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Masih minimnya sarana dan prasarana serta pembangunan yang belum merata seperti sarana pendidikan, jalan, air bersih, listrik maupun sarana komunikasi, serta minimnya ketersediaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk pengembangan daerah perbatasan, menjadi suatu kendala dan tantangan yang harus dicarikan solusi jalan keluar dari masalah ini.

Tabel 2.32.

Fasilitas Listrik, Air bersih, Balai Pertemuan dan Tempat Ibadah di Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah

No	Desa	Listrik	Air Bersih	Balai Pertemuan	Tempat Ibadah			
					Gereja Kristen	Gereja Khatolik	Masjid	Surau
A. KETUNGAU TENGAH								
1	Argomulyo	Layak	Tidak Layak	3 Layak 1 Rusak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Bagelang Jaya	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Bakti Senabung	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Engkitan	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Gut Jaya Bakti	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Kayu Dujung	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Kerta Sari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Kubu Berangan	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
9	Landau Buaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Landau Temiang	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
11	Margahayu	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
12	Mungguk Gelombang	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Mungguk Lawang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak
14	Nanga Kelapan	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Padung Kumang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Panding Jaya	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Panggi Agung	Layak	Layak	Layak	3 Tidak Layak 1 Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
18	Panggi Ruguk	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Radin Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Semareh	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
21	Senangan Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
22	Senangan Kecil	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
23	Sumber Sari	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada



Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

24	Sungai Areh	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
25	Swadaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
26	Tanjung Sari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Layak
27	Tirta Karya	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak
28	Wana Bakti	Tidak Ada	Layak	Layak	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
29	Wirayuda	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
B. KETUNGAU HULU								
1	Bekuan Luyang	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Embaleh	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Empunak Tapang Keladan	Tidak Layak	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Empura	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Engkeruh	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak	Tidak Ada
6	Idai	Tidak Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Jasa	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Muakan Petinggi	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Layak
9	Mungguk Entawak	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
10	Nanga Bayan	Tidak Ada	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
11	Nanga Bugau	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Ada
12	Nanga Sebwang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Neraci Jaya	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak
14	Rasau	Layak	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
15	Riam Sejawak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
16	Sebadak	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
17	Sebetung Paluk	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada
18	Sebuluh	Layak	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
19	Sejawak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
20	Sekaih	Tidak Ada	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak
21	Senaning	Layak						
22	Sepiluk	Layak	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak	Tidak Layak
23	Suak Medang	Tidak Ada	Layak	Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
24	Sungai Bugau	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
25	Sungai Kelik	Tidak Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Layak	Tidak Ada	Tidak Ada	Layak
26	Sungai Mawang	Tidak Ada	Layak	Layak	Tidak Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada
27	Sungai Pisau	Tidak Ada	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Layak
28	Sungai Seria	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada
29	Ujung Kempas	Layak	Tidak Layak	Layak	Layak	Layak	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, 2023



Dari tabel diatas dapat dilihat masih terbatasnya infrastruktur yang tersedia, sentuhan pembangunan yang masih sangat jauh dari harapan di daerah perbatasan. Selain itu Jalan yang menghubungkan antara Sintang sebagai Ibukota Kabupaten dan Sungai Kelik sebagai gerbang perbatasan dengan Serawak juga masih sangat sederhana 83% masih berupa permukaan tanah. Listrik sebagai salah satu kebutuhan utama pembangunan masyarakat perbatasan yang bermartabat juga masih belum memadai. Sarana transportasi juga masih belum cukup tersedia sehingga intensitas komunikasi yang terjalin antara masyarakat lokal di sekitar Sungai Pisau sebagai Ibukota Kecamatan Ketungau Hulu dan Wirayuda sebagai Ibu Kota Kecamatan Ketungau Tengah dengan masyarakat luar seperti di Kota Sintang dan kota-kota lainnya masih sangat rendah. Arus lalu lintas barang di perbatasan daerah ini juga belum terlalu tinggi sehingga Sungai Pisau dapat dikategorikan sebagai titik yang masih memiliki perhatian sangat rendah baik oleh masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah.

Tabel 2.33.
Status Desa Kawasan Perbatasan Tahun 2023

NO	KETUNGAU TENGAH		KETUNGAU HULU	
	DESA	STATUS DESA 2023	DESA	STATUS DESA 2023
1	Wirayuda	Mandiri	Senaning	Mandiri
2	Tanjung Sari	Berkembang	Empura	Maju
3	Panding Jaya	Berkembang	Sebadak	Maju
4	Tirta Karya	Berkembang	Sepiluk	Mandiri
5	Begelang Jaya	Berkembang	Sungai Seria	Mandiri
6	Sumber Sari	Maju	Suak Medang	Maju
7	Panggi Agung	Maju	Nanga Bayan	Berkembang
8	Kerta Sari	Maju	Rasau	Maju
9	Argo Mulyo	Maju	Jasa	Maju
10	Wana Bhakti	Mandiri	Sungai Bugau	Maju
11	Swadaya	Berkembang	Nanga Bugau	Berkembang
12	Margahayu	Berkembang	Empunak Tapang Keladan	Maju
13	Gut Jaya Bhakti	Berkembang	Sebetung Paluk	Berkembang
14	Landau Buaya	Maju	Muakan Petinggi	Maju
15	Kayu Dujung	Berkembang	Nanga Sebawang	Berkembang
16	Senangan Kecil	Mandiri	Sekaih	Berkembang
17	Sungai Areh	Berkembang	Bekuan Luyang	Maju
18	Mungguk Gelombang	Berkembang	Sungai Pisau	Maju
19	Mungguk Lawang	Berkembang	Mungguk Entawak	Berkembang
20	Nanga Kelapan	Berkembang	Embaleh	Berkembang
21	Panggi Ruguk	Berkembang	Sebuluh	Berkembang
22	Bakti Senabung	Berkembang	Riam Sejawak	Berkembang
23	Engkitan	Berkembang	Engkeruh	Berkembang



NO	KETUNGAU TENGAH		KETUNGAU HULU	
	DESA	STATUS DESA 2023	DESA	STATUS DESA 2023
24	Landau Temiang	Berkembang	Sungai Kelik	Berkembang
25	Padung Kumang	Berkembang	Idai	Berkembang
26	Radin Jaya	Berkembang	Sungai Mawang	Berkembang
27	Senangan Jaya	Berkembang	Ujung Kempas	Berkembang
28	Kubu Berangan	Berkembang	Neraci Jaya	Berkembang
29	Semareh	Berkembang	Sejawak	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Kondisi infrastruktur yang sangat minim ini menjadi salah satu faktor perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di kawasan perbatasan sangat lambat untuk menuju satus mandiri. Dari tabel diatas, hasil penilaian Kementerian Desa dan PDT dapat dilihat Status Desa Kawasan Perbatasan Tahun 2023 hanya terdapat 7 desa status mandiri, 15 desa berstatus maju dan sisanya masih berstatus berkembang.

2.3.3.2. Jalan

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dapat kita temukan klasifikasi jalan umum yang menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Pembangunan jalan yang dilaksanakan memperhatikan keserasian dengan perkembangan transportasi jalan raya, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran. Disamping itu juga dilakukan pembangunan jalan yang membuka daerah terpencil dan mendukung pengembangan pe-mukiman terutama pemukiman transmigrasi. Jalan merupakan prasarana angkutan yang penting. Dengan adanya jalan akan memudahkan mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Pada tahun 2022, panjang jalan di wilayah Kabupaten Sintang sepanjang 2.289,62 kilometer, di mana permukaan jalan 7,51 persen jalan beraspal, 65,05 persen jalan kerikil, 23,05 persen



jalan tanah dan 4,39 persen lainnya. Ditinjau dari kondisinya 5,26 persen baik, 59,20 persen sedang, 19,99 persen rusak dan 15,54 persen rusak berat.

Panjang jalan menurut status kewenangan serta jenis kondisi keadaan berdasarkan data tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34.
Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2022

No	Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Negara	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
2	Provinsi	193,97	193,97	193,97	193,97	193,97	191,07
3	Kabupaten/Kota	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	1.782,38
Jumlah/Total		2.557,09	2.557,09	2.557,09	2.557,09	2.557,09	2.046,95

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 600.1.7.2./1221/KEP-DPU/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut status dan fungsinya sebagai jalan kabupaten di Kabupaten Sintang, dengan penambahan ruas jalan baru sebanyak 69 ruas baru dan penghapusan 42 ruas jalan dari SK jalan sebelumnya, sehingga terjadi selisih sebesar 507,24 km dari total panjang SK jalan sebelumnya. Perubahan ini karena terjadi pada perubahan ruas jalan pada nama desa dan dusun. Perubahan panjang menyesuaikan panjang ruas jalan dan penyesuaian trase ruas apabila terdapat pemecahan ruas jalan.

Tabel 2.35.
Panjang Jalan (Km) Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2022

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aspal	-	263,55	299,02	216,32	172,09
2	Kerikil	-	952,55	1.100,00	1.392,59	1.489,38
3	Tanah	-	1.073,51	899,60	680,71	527,66
4	Lainnya	-	-	-	-	100,49
Total		-	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2019 - 2023

Tabel 2.36.
Panjang Jalan (Km) Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Sintang, Tahun 2018 – 2022

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	793,3	214,3	247.943	151,87	120,66
2	Sedang	418,3	934,15	1.086.078	1.338,09	1355,46
3	Rusak Ringan	228,19	531,37	444,18	383,82	457,70



No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Rusak Berat	849,83	609,8	511.424	415,84	355,81
Total		2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62	2.289,62

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2019 – 2023

Jalan Poros Kabupaten Sintang yaitu jalan penghubung antar Ibukota Kabupaten Sintang ke ibukota kabupaten lain dan antar Ibukota kabupaten ke kecamatan ke kecamatan serta penghubung ibukota Kabupaten Sintang ke batas negara. Ruas-ruas jalan ini diharapkan tetap fungsional agar konektivitas antar wilayah tersebut tetap terjalin baik. Jalan poros ini terbagi dalam beberapa jalur yang terdiri dari beberapa ruas jalan dengan berbagai status jalannya. Ruas-ruas jalan tersebut terbagi menjadi 3 poros, yaitu :

Tabel 2.37.
Ruas Jalan Poros Kabupaten Sintang

NO	Ruas	Status	Panjang (KM)
WILAYAH I			239.15
1	Bts. Kota Sintang - Sp. Nangasilat (Bongkong)	Nasional	53.98
2	Simpang Medang - Nanga Mau	Provinsi	37.2
3	Nanga Mau - Tebidah	Provinsi	30.9
4	Tebidah - Bunyau	Provinsi	37
5	Bunyau - Serawai	Provinsi	30.17
6	Serawai - Tontang	Kabupaten	32.7
7	Tontang - Ng. Kemangai	Kabupaten	17.2
WILAYAH II			210.28
1	Sintang-Semubuk	Provinsi	58.7
2	Semubuk - Sp. Ng. Merakai	Kabupaten	24.4
3	Sp. Ng. Merakai - Panggi Agung	Kabupaten	19.4
4	Panggi Agung - Sp. Ng. Bugau	Kabupaten	36.1
5	Sp. Ng. Bugau - Pintas Keladan	Kabupaten	13.1
6	Pintas Keladan - Rasau	Nasional	32.71
7	Rasau - Jasa - Batas Serawak	Nasional	25.87
WILAYAH III			173.58
1	Tebelian - Bts. Kota Sintang	Nasional	10.9
2	Sekadau - Tebelian	Nasional	69.7
3	Tebelian - Nangapinoh	Nasional	57.73
4	Lengkenat - Sepauk	Kabupaten	6.65
5	Penyangkak - Tempunak	Kabupaten	12
6	Kajang - Dedai	Kabupaten	16.6


Sumber: Bappeda Kabupaten Sintang, 2023



Jalan Poros wilayah I konektivitas antar wilayah yang menghubungkan Kota Sintang ke Kebong (Kecamatan Kalam Permai), Putusibau (Kabupaten Kapuas Hulu), Nanga Mau (Kecamatan Kayan Hilir), Nanga Tebidah (Kecamatan Kayan Hulu), Nanga Serawai (Kecamatan Serawai), Nanga Kemangai (Kecamatan Ambalau).

Jalan Poros Wilayah II konektivitas antar wilayah yang menghubungkan Kota Sintang ke Binjai Hulu (Kecamatan Binjai), Nanga Ketungau (Kecamatan Ketungau Hilir), Balai Sepuak (Kabupaten Sekadau), Nanga Merakai (Kecamatan Ketungau Tengah), Balai Karang (Kabupaten Sanggau), Sungai Pisau (Kecamatan Ketungau Hulu) dan Batas Negara Malaysia (PLBN Sungai Kelik).

Jalan Poros Wilayah III konektivitas antar wilayah yang menghubungkan Kota Sintang ke Kawasan Industri Sungai Ringin, Sungai Uko (Kecamatan Tebelian), Bandar Udara Tebelian, Penyak Lalang (Kecamatan Dedai), Nanga Pinoh (Kabupaten Melawi), Nanga Tempunak (Kecamatan Tempunak), Nanga Sepauk (Kecamatan Sepauk), dan Sekadau (Kabupaten Sekadau).



Gambar 2.6.
Jalan Poros di Wilayah Kabupaten Sintang



2.3.3.3. Jembatan

Kondisi jembatan yang berlokasi pada jaringan jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang berdasarkan data tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.38.
Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Jumlah Jembatan	Kondisi Bangunan Atas (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
371	74,12	16,98	7,01	1,08	0,81
	Kondisi Bangunan Bawah (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	71,16	21,56	5,39	1,35	0,54
	Kondisi Fondasi (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	75,74	20,22	2,43	1,62	0,00
	Kondisi Lantai (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	53,37	28,03	11,86	6,20	0,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

2.3.3.4. Perhubungan

Sesuai perkembangan teknologi dan pembangunan perekonomian yang semakin mantap, peranan jasa angkutan darat yang ditunjang dengan kondisi dan jenis permukaan jalan yang baik perlu lebih ditingkatkan sehingga mobilitas penduduk dan perdagangan antar daerah dapat berjalan dengan lancar.

- Jumlah Titik Simpul Transportasi

Bandar udara dan terminal penumpang adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang biasa disebut simpul. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013). Terminal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.



Tabel 2.39.

Indikator Bidang Perhubungan di Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Org	358.512	289.525	77.022	27.187	100.549
2	Jumlah ijin trayek	Trayek	99	99	99	108	148
3	Jumlah uji kir angkutan	Unit	29	33	9	5.418	182
4	Jumlah Pelabuhan laut/udara/terminal bis						
	a. Pelabuhan Sungai	Unit	0	2	2	3	2
	b. Pelabuhan Udara	Unit	1	1	1	1	1
	c. Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3
5	Angkutan Darat	Unit	285	276	276	23	11
6	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	7,75	8,8	2,38	4,89	3,57
7	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	Tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum						
	Pengujian Awal						
	a. JBB s.d 2.500 kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	b. JBB 2.501 kg s.d 7.500 kg	Rp.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	c. JBB 7.501 kg s.d 14.000 kg	Rp.	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	d. JBB > 14.000 KG	Rp.	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Pengujian Berkala:						
	a. JBB s.d 2.500 kg	Rp.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	b. JBB 2.501 kg s.d 7.500 kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	c. JBB 7.501 kg s.d 14.000 kg	Rp.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	d. JBB > 14.000 KG	Rp.	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9	Pengujian Penghapusan Kendaraan						
	a. Kendaraan Motor Roda 2	Rp.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	b. Kendaraan Motor Roda 4	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	c. Kendaraan Motor Roda 6	Rp.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	d. Kendaraan Motor Lebih dari 6 roda	Rp.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	Pemasangan Rambu-Rambu	%	0	0	64,37	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sintang Tahun 2022

Pertumbuhan jumlah kendaraan penting dalam rangka mengkaji aspek *demand* dan *supply* pada sektor transportasi. Pertumbuhan kendaraan dapat diketahui berdasarkan beberapa informasi antara lain berupa jumlah kendaraan yang tercatat pada UPT PPD Kabupaten Sintang (BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020 dan 2023) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.40.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan
di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2022

No.	Kecamatan	Mobil Penumpang				Bus				Truk				Sepeda Motor			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Serawai	56	63	73	83	-	-	-	-	32	16	15	26	1.261	1.381	1.639	1.852
2	Ambalau	37	41	49	47	-	-	-	-	5	1	1	1	510	545	619	705
3	Kayan Hulu	20	28	39	55	-	-	-	-	66	10	10	11	2.805	2.957	3.200	3.526
4	Sepauk	364	403	517	613	-	-	-	-	704	231	235	262	27.715	28.970	30.856	32.492
5	Tempunak	136	152	175	211	-	-	-	1	350	144	153	154	15.452	16.140	17.220	18.253
6	Sungai Tebelian	555	607	693	776	4	4	-	6	908	519	535	556	22.590	23.344	24.776	26.295
7	Sintang	4.454	4.643	5.009	5.360	37	44	7	43	3.642	1.274	1.241	1.307	73.828	75.887	78.694	81.651
8	Dedai	260	285	333	375	1	1	-	1	432	122	120	119	15.785	16.308	17.224	17.985
9	Kayan Hilir	76	81	97	115	-	-	-	-	170	49	47	52	7.218	7.513	8.054	8.726
10	Kelam Permai	161	181	208	238	-	-	-	-	253	100	104	112	8.624	8.991	9.539	10.122
11	Binjai Hulu	180	191	215	249	-	-	-	-	288	113	114	129	7.701	8.071	8.737	9.387
12	Ketungau Hilir	25	28	32	45	-	-	-	1	166	66	71	82	5.973	6.397	7.340	8.295
13	Ketungau Tengah	23	25	27	33	-	-	-	-	195	50	50	45	4.170	4.489	5.088	5.746
14	Ketungau Hulu	19	27	37	211	1	1	-	1	136	54	75	154	2.308	2.521	2.938	18.253
JUMLAH		6.366	6.755	7.504	8.251	43	50	7	53	7.347	2.749	2.771	2.953	195.940	4.950	21.924	228.305

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023



2.3.3.5. Irigasi dan Drainase

➤ **Kondisi Sumber Daya Air**

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ketersediaannya menjadi penting sebagai *recharge* area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 41 6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

Manusia membutuhkan antara 20-50 liter air perharinya untuk memenuhi segala kebutuhan dasarnya mulai dari minum, memasak, hingga mandi. Lahan gambut sebagai lahan basah menjadi wilayah yang kaya akan air tawar mampu menampung air hujan hingga dapat dimanfaatkan manusia bahkan membantu peresapan air ke dalam tanah sebagai cadangan air bersih di dalam tanah bagi manusia. Proses inilah yang disediakan oleh alam sebagai jasa ekosistem sebagai jasa pemurnian air bersih. Gambar 2.7 menunjukkan bahwa setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki distribusi kategori yang merata.




Tabel 2.41. Distribusi dan Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Jasa Ekosistem Air Bersih (%)					Jumlah (%)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Ambalau	0,02	9,29	1,65	88,95	0,09	100
Binjai Hulu	7,91	54,89	1,02	0,03	36,16	100
Dedai	7,63	85,83	2,96	0,57	3,01	100
Kayan Hilir	3,08	89,27	3,54	3,56	0,55	100
Kayan Hulu	22,20	46,43	1,50	29,59	0,28	100
Kelam Permai	4,91	80,62	4,56	3,25	6,66	100
Ketungau Hilir	1,75	81,74	5,94	1,21	9,36	100
Ketungau Hulu	0,78	65,54	7,39	23,50	2,79	100
Ketungau Tengah	1,33	71,68	4,01	19,42	3,56	100
Sepauk	3,67	8,82	73,98	12,28	1,25	100
Serawai	1,01	41,76	4,33	52,54	0,35	100
Sintang	14,22	59,60	0,59	0,39	25,19	100
Sui Tebelian	3,78	83,26	8,36	0,28	4,32	100
Tempunak	1,72	20,04	68,67	6,67	2,90	100
Kab. Sintang	2,71	43,07	12,65	38,72	2,85	100

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, 2019


Jasa Ekosistem Air Bersih



Gambar 2.7 Indeks Ekosistem Jasa Penyediaan Air berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sintang



Berdasarkan informasi pada Tabel 2.30 dan Gambar 3.17, menunjukkan bahwa penyediaan jasa air bersih di Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori rendah (43%) dan tinggi (38%) dari total luas wilayah. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Sintang belum merata. Hal ini ditunjukkan pada sembilan kecamatan yang terklasifikasi sebagai daya dukung penyediaan airnya rendah yaitu Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelayam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian, dan Sintang. Ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% kecamatan di Kabupaten Sintang memiliki permasalahan dalam penyediaan air bersih.



Gambar 2.8 Proporsi Luas Tingkat jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sintang

Dukungan kondisi ekoregion berupa tutupan lahan berhutan dan gambut yang semakin berkurang membuat persediaan air pada beberapa kecamatan sangat rendah, sedangkan di musim penghujan rentan terjadi banjir. Faktor lain yang juga mempengaruhi ketersediaan air adalah tegakan pohon, kualitas dan jenis tanah, serta iklim.

Sumber daya air yang terdiri dari air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan



konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pada aspek pembangunan infrastruktur terdapat pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum pada dokumen RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036 antara lain berupa:

- a. Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi;
- b. Pengembangan waduk-wasuk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum;
- c. Pemantapan dan pengembangan daerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi; dan
- d. Pemantapan dan pengembangan sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai.

Indeks kondisi operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi serta Kondisi Jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42.

Indeks Kondisi Prasarana Fisik dan Sarana serta dan Kondisi Jaringan Irigasi

Tahun	Indeks Kondisi Op. Jaringan Irigasi (%)		Kondisi Jaringan Irigasi $(B/(B+RR+RS+RB))$; %			
	Prasarana Fisik	Sarana Penunjang	Bangunan Utama	Jar. Irigasi Primer	Jar. Irigasi Sekunder	Jar. Irigasi Pembuangan
2015	45	15	24.05	3.80	0.00	1.27
2016	45	15	31.65	3.80	0.00	2.53
2017	45	15	31.65	3.80	0.00	2.53
2018	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92
2019	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Tabel 2.43.

Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2019

Tahun	Luas Areal (ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)							
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
2015	10,529	4,336	41.181	1,669	15.851	1,552	14.740	2,972	28.227
2016	10,529	4,963	47.136	1,594	15.139	1,448	13.752	2,524	23.972
2017	10,529	4,963	47.136	1,594	15.139	1,448	13.752	2,524	23.972
2018	10,529	6,181	58.705	1,452	13.790	1,251	11.881	1,645	15.624



Tahun	Luas Areal (ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)							
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
2019	10,529	6,181	58.705	1,452	13.790	1,251	11.881	1,645	15.624
2020									
2021									
2022									

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

2.3.3.6. Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Hal ini sebagaimana yang di nyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 1.

Penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi jumlah rumah tak layak huni, persentase pengguna air bersih, sanitasi dan penduduk berakses air minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44.
Kondisi Perumahan Permukiman di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Rumah Tak Layak Huni	%	10.322	5.685	3.920	9.103
2	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan	%	14,65	14,92	29,59	24,75
3	Rumah Tangga Bersanitasi	%	64,94	65,50	75,31	67,67
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	33,63	39,59	45,79	47,42
5	Jumlah Konsumen Yang Menggunakan Air Bersih Yang Diproduksi Oleh PDAM	Org	7.628	9.854	9.941	11.439


Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sintang, Tahun 2023

Menurut tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rumah tak layak huni di Kabupaten Sintang yaitu sebesar 9.103 rumah serta rumah tangga bersanitasi mengalami penurunan sebesar 67,67% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 75,31 %. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun 2021, Kabupaten Sintang mengalami bencana banjir bandang yang mengakibatkan rusaknya rumah penduduk. Meski begitu, jumlah



konsumen yang menggunakan air bersih yang diproduksi oleh PDAM di Kabupaten Sintang pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 15,06%.

Berdasarkan dokumen indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Sintang tahun 2022 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, pada tahun 2022 persentase rumah tangga di Kabupaten Sintang yang memiliki rumah sendiri mencapai 90,72 persen. Kemudian rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri (rumah bebas sewa, rumah kontrakan/sewa dan rumah dinas) mencapai 9,28 persen.



Sumber: BPS (Susenas), Tahun 2022

Gambar 2.9.
Persentase Status Kepemilikan Rumah di Kabupaten Sintang Tahun 2022

2.3.3.7. Ketersediaan Air Bersih

Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, yang disebabkan oleh (i) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan, (ii) meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang semakin beragam.

Jumlah pelanggan air bersih di Kabupaten Sintang berdasarkan jenis atau golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.45.

Jumlah Pelanggan Air Bersih Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2016-2022

No.	Jenis Pelanggan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rumah Tangga	4.578	5.768	6.083	6.840	9.021	9.061	10.498
2	S o s i a l	78	93	99	111	114	115	123
3	Kantor Pemerintah	120	127	134	154	179	175	175
4	Niaga Besar	272	1	3	8	5	5	5
5	Niaga Kecil	384	431	449	515	535	585	638
6	I n d u s t r i	1	1	-	-	-	-	-
7	Hidran air	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5.433	6.421	6.768	7.628	9.854	9.941	11.439

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 - 2023

Sedangkan jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan menurut sebaran lokasi, daerah kecamatan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46.

Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Lokasi di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022

No.	Lokasi	Pelanggan				Air Disalurkan (m ³)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Sintang Pusat	1.219	1.307	1.328	1.382	277.050	284.034	282.284	281.185
2	SPL Baning1	2.359	2.774	2.876	3.236	505.638	554.240	577.674	653.676
3	Kapuas Kanan Hulu	1.157	1.211	1.216	1.356	238.571	237.720	233.770	232.286
4	Kapuas Kanan Hilir	459	537	520	555	106.683	104.065	104.452	101.256
5	Sepauk	385	522	520	636	76.222	77.540	83.744	86.774
6	Mengkurai	367	381	371	389	82.552	79.970	66.901	61.727
7	Tempunak	150	217	208	224	24.354	26.087	28.798	26.988
8	Merakai	438	502	472	509	81.153	81.120	63.688	64.349
9	Senaning	114	154	157	207	18.938	14.909	15.494	16.198
10	Sungai Ringin	404	800	896	1.168	68.143	109.515	149.279	182.923
11	Dedai	133	234	236	260	23.063	23.241	31.474	29.767
12	Nanga Mau	173	267	231	262	23.350	28.711	30.877	32.772
13	Serawai2	110	938	944	925	6.741	60.014	130.025	103.241
14	Kelam Permai	-	-	-	330	-	-	-	1.405
Jumlah		7.428	9.844	9.975	11.439	1.534.171	1.681.166	1.798.460	1.874.547

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020 - 2023



Tabel 2.47.
Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019-2022

No.	Lokasi	Pelanggan				Air Disalurkan (m ³)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Serawai	110	938	944	925	6.741	60.014	130.025	103.241
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	385	522	520	636	7,622	77,540	83.744	86.774
5	Tempunak	150	217	208	224	24,354	26,087	28.798	26.988
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sintang	5.925	7.010	7.207	8.086	1.278.350	1.369.544	1.414.360	1.513.053
8	Dedai	133	234	236	260	23.063	23.241	31.474	29.767
9	Kayan Hilir	173	267	231	262	25,350	28.711	30.077	32.772
10	Kelam Permai	-	-	-	330	-	-	-	1.405
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	438	502	472	509	81,153	81.120	63.688	64.349
14	Ketungau Hulu	114	154	157	207	8,938	14.909	15.494	16.198
Jumlah		7.428	9.844	9.975	11.439	1.455.571	1.681.166	1.797.660	1.874.547


Sumber: BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020 - 2023

Tabel 2.48.
Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih
di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

No	Jumlah dan Prosentase RT	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan	5.480	6.434	6.768	7.422	9.815
2	Jumlah Rumah Tangga	98.960	100.335	101.158	92.559	97.375
3	% Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	5.54	6.41	6.69	8.02	10.08

Sumber: Perumda Tirta Senentang, Tahun 2021

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sintang dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sintang Tahun 2022, dijelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat 33,74 persen sumber air yang digunakan untuk mandi/cuci/dan lain-lain yang berasal dari air permukaan (Sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan dan lain-lain.



Sumber: BPS (Susenas), Maret Tahun 2022

Gambar 2.10.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan Rumah Tangga Untuk Mandi/Cuci/DLL di Kabupaten Sintang Tahun 2022

2.3.3.8. Fasilitas Listrik

Terdapat tiga parameter penting pada sisi supply dari fasilitas listrik yaitu daya terpasang dan produksi dan distribusi listrik. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang.

Penyediaan akses listrik merupakan salah satu program untuk menutup kesenjangan antar wilayah. Penyediaan akses listrik juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Perkembangan penyediaan pada sektor energi khususnya kelistrikan dapat diketahui dari data banyaknya pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2022, jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 101.580 konsumen, dimana jumlah ini meningkat dari konsumen pengguna listrik di tahun 2021 yaitu sebanyak 93.597 konsumen atau meningkat sebesar 8,53 persen.




Tabel 2.49. Rasio Elektrifikasi

KABUPATEN	RASIO ELEKTRIFIKASI S.D. DESEMBER 2019					
	JML RMH TANGGA	JML PLG RMH TANGGA PLN	JML PLG RMH TANGGA NON PLN	JML PLG RMH TANGGA TOTAL	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)
SINTANG	102.527	71.981	13.288	85.269	70,21%	83,17%

Tabel 2.50. Rasio Desa Berlistrik

KABUPATEN	RASIO DESA BERLISTRIK S.D. DESEMBER 2019						
	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH KECAMATAN	DESA BERLISTRIK PLN	DESA BERLISTRIK NON PLN	RDB PLN (%)	RDB Total (%)
SINTANG	400	6	14	192	95	47,29%	70,69%



Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah V Cabang Sanggau Ranting Sintang

Grafik 2.11.

Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sintang, Tahun 2018 – 2022



2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Beberapa hal yang patut didorong dalam upaya meningkatkan PDRB, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan PDRB per Kapita di Kabupaten Sintang adalah melalui investasi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, Kabupaten Sintang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan realisasi investasi melalui PMDN dan PMA. Secara umum, dalam kurun waktu 2012-2022 terjadi kenaikan jumlah realisasi investasi, baik PMDN maupun PMA. Realisasi investasi PMDN mengalami kenaikan relatif tinggi selama tahun 2012-2017, yakni rata-rata 25,86% per tahun. Sedangkan realisasi investasi PMA mengalami kenaikan relatif tinggi selama tahun 2012-2017, yakni rata-rata 22,84% per tahun.

Tabel 2.51.
Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang, Tahun 2012-2022

Tahun	Realisasi Investasi			
	PMDN (Juta Rp)	Peningkatan (%)	PMA (US \$ Ribu)	Peningkatan (%)
2012	1.781.727,00	--	60.697,00	--
2013	2.009.905,00	12,81	81.756,00	34,70
2014	3.544.158,00	76,33	93.574,00	14,46
2015	4.420.406,00	24,72	112.065,00	19,76
2016	5.273.439,00	19,30	141.581,00	26,34
2017	6.432.156,00	21,97	200.715,00	41,77
2018	688.510,00	-89,30	4.292,00	-97,86
2019	2.191.190,00	218,25	5.604,00	30,57
2020	449.873,00	-79,47	0,00	-100,00
2021	499.548,10	11,04	16.887,60	100,00
2022	572.425,70	14,59	26.909,70	59,35

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang, Tahun 2023

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalbar, Tahun 2023

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Sintang juga sebagian besar diperuntukkan di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.



2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Politik, Pemerintahan dan Hukum

2.4.1.1 Bidang Politik

Pada level daerah, politik lokal dapat dimaknai sebagai proses interaksi antara individu dengan kelompok dalam rangka mempengaruhi dan mengambil keputusan yang tentunya berkaitan dengan kepentingan dan pembangunan daerah. Setidaknya ada tiga dasar konsepsi yang relevan dalam memahami dan memaknasi politik, yang pertama terkait dengan kekuasaan, kepemimpinan dan yang terpenting adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai negara demokratis, partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi tonggak dasar untuk melibat sejauh mana masyarakat ingin terlibat dalam pembangunan. Partisipasi politik masyarakat menjadi penting untuk menghasilkan pemimpin yang paham betul apa kebutuhan dari masyarakat.

Partisipasi pemilih juga menjadi elemen penting karena merupakan bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Partisipasi pemilih menjadi elemen penting karena merupakan syarat terpenuhinya sistem demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat. Partisipasi masyarakat tidak hanya melulu melalui Pemilihan Umum, namun juga dapat berupa pengorganisasian kelompok kepentingan baik berupa LSM maupun ORMAS, dan juga aksi politik lainnya.

Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menempati urutan keenam kabupaten/kota tertinggi di Kalimantan Barat pada Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah sebanyak 304.776 orang. Dari keseluruhan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang terdaftar, persentase realisasi suara yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Sintang adalah 86,48 persen, tertinggi ke-tiga di Kalimantan Barat. Capaian tersebut melebihi target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU RI pada angka 81,69 persen, dan perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan baik oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak penyelenggara pemilu.

Tabel 2.52.

Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum 2019 di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Indikator			Persentase	
		Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Singkawang	167.146	116.116	51.030	69,47	30,53



No	Kabupaten/Kota	Indikator			Persentase	
		Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih
2	Sambas	436.963	310.879	126.084	71,15	28,85
3	Ketapang	390.269	296.515	93.754	75,98	24,02
4	Bengkayang	183.623	140.002	43.621	76,24	23,76
5	Pontianak	479.762	373.649	106.113	77,88	22,12
6	Kayong Utara	85.054	66.433	18.621	78,11	21,89
7	Kubu Raya	438.842	346.825	92.017	79,03	20,97
8	Mempawah	195.949	156.227	39.722	79,73	20,27
9	Sanggau	343.013	273.694	69.319	79,79	20,21
10	Kapuas Hulu	183.992	151.937	32.055	82,58	17,42
11	Sekadau	154.853	129.652	25.201	83,73	16,27
12	Sintang	304.776	263.565	41.211	86,48	13,52
13	Landak	278.570	249.346	29.224	89,51	10,49
14	Melawi	163.317	148.557	14.760	90,96	9,04

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat

Partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Sintang dalam Pemilihan Umum dari tahun 2004 hingga 2019 sudah dalam kategori baik. Hal ini dikarenakan sejak kontentasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten Sintang 2009 hingga 2019 selalu mendapatkan persentase diatas 80 persen. Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, tingkat partisipasi tertinggi berhasil di raih pada saat Pemilu serentak tahun 2019 dengan persentase sebesar 86,70% dengan jumlah suara yang digunakan sebanyak 264.236 suara. Pada tiga kali masa Pemilihan Umum sejak 2009 sampai 2019, partisipasi tertinggi dalam pemilihan legislatif di tingkat kabupaten terjadi pada Pemilihan Legislatif 2019 dengan partisipasi pemilih yang hampir sama dengan Pemilihan Presiden yaitu sebanyak 86,5 persen. Artinya, lebih dari 4/5 masyarakat yang menjadi DPT memberikan hak suara untuk para wakil rakyat di Kabupaten Sintang.

Tabel 2.53.
Persentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Sintang Pada Pemilu 2004-2019

No	Jenis Pemilihan	Tahun Pelaksanaan		
		2009	2014	2019
1	PPWP	83,60%	82,86%	86,70%
2	DPRD Kab	81,80%	83,10%	86,50%

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat



Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang terkait pemilihan Bupati Sintang yang dilaksanakan pada tahun 2015, partisipasi pemilih yang menggunakan hak suara sebesar 75,66% dengan pengguna hak pilih sebanyak 229.685 dari total keseluruhan jumlah DPT 303.591 pemilih. Lima tahun kemudian pada Pilkada 2020, terjadi peningkatan partisipasi pemilih sebesar 7,09% sehingga tingkat persentasenya naik menjadi 82,75% (234.231 suara). Dari kedua periode pemilihan Bupati Sintang ini, tingkat ketidakikutsertaan masyarakat dalam memilih calon bupati masih berada di atas 15 persen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar kembali membuat tren positif dalam meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2024 nanti.

Tabel 2.54.
Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah
Bupati Sintang (2015-2020)

No	Indikator	Tahun	
		2015	2020
1	Jumlah DPT	303.591	293.942
2	Pengguna Hak Pilih	229.685 (75,66%)	243.231 (82,75%)
3	Tidak Gunakan Hak Pilih	73.906	50.711

Sumber: KPU dan BPS Kabupaten Sintang

2.4.1.2. Bidang Pemerintahan

Secara lebih spesifik, khususnya di Indonesia terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintahan suatu daerah dijalankan secara baik atau tidak. Mulai dari Opini BPK, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Pelayanan Publik (PP), Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat hingga Persentase Perusahaan yang Melaksanakan CSR. Indikator-indikator inilah yang nantinya juga berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan rancangan pembangunan dan perencanaan kebijakan.

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat dengan tujuan untuk menyajikan data terkait penggunaan anggaran yang dikeluarkan oleh pemda setiap tahun. Dari laporan ini,



BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akan memeriksa dan memberikan pendapat/opini terkait kewajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan melalui empat jenis opini yaitu TW (Tidak Wajar), TMT (Tidak Memberikan Pendapat), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai opini dengan predikat terbaik yang selalu menjadi target dari setiap pemerintahan daerah.

Menurut data yang bersumber BPS dan RPJMD Kabupaten Sintang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dari tahun 2007 sampai 2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selama kurun waktu empat tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan penggunaan anggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kelengkapan alat bukti penggunaan anggaran, sampai dengan efektivitas sistem pengendalian intern yang dijadikan sebagai syarat penilaian opini BPK belum dicapai secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga masih memunculkan ketidakwajaran pada beberapa aspek penggunaan anggaran.

Tabel 2.55.
Capaian Opini BPK Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2022)

No	Tahun	Opini BPK
1	2010	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2	2015	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang

Berdasarkan tabel capaian opini BPK di atas, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sintang sudah berhasil memperoleh pendapat/opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni. Predikat terbaik dalam pelaporan keuangan ini sebenarnya sudah dicapai oleh Pemkab Sintang sejak tahun 2012 sampai 2014 ketika mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang disertai dengan Paragraf Penjelasan (WTP PP). Barulah pada 2015 hingga tahun anggaran 2022, BPK selalu memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang karena telah menyajikan data keuangan secara wajar baik dalam hal realisasi anggaran, arus kas yang dimiliki, serta hasil pendapatan yang diperoleh daerah.



B. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang berkualitas, pemerintah perlu memperhatikan kinerja setiap instansi pemerintah dari tahun ke tahun. Indeks SAKIP merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas dengan menilai kinerja instansi pemerintah, untuk itu setiap instansi pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan. Pada tahun 2015 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sintang mendapat nilai 51,71 dengan predikat CC (Cukup). Predikat yang didapat oleh Kabupaten Sintang ini menunjukkan bahwa instansi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2015 sudah cukup baik dalam mempertanggungjawabkan kerjanya.

Tabel 2.56.
Capaian Indeks Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Kabupaten Sintang (2010-2022)

Indikator	Tahun Realisasi			
	2010	2015	2020	2022
Indeks SAKIP	N/A	CC	CC	CC

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Indeks SAKIP terdiri dari 6 indikator yang dinilai agar dapat hasil capaian Indeks SAKIP. Sejak diberlakukannya penilaian Indeks SAKIP pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja setiap instansi yang ada di Kabupaten Sintang. Setelah lima tahun berselang, hasil capaian Indeks SAKIP yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mempertahankan predikat CC (Cukup). Pemerintah Kabupaten Sintang belum berhasil melakukan perbaikan pada tahun 2022, khususnya akuntabilitas kinerja setiap instansi yang ada di Kabupen Sintang. Hal ini dibuktikan dengan capaian Indeks SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB untuk Pemerintah Kabupaten Sintang masih mendapat predikat CC (Cukup).

C. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Keberadaan Birokrasi di Indonesia ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat, sehingga birokrasi selalu menjadi tolak ukur dalam penilaian kualitas suatu negara oleh masyarakat itu sendiri. Kebutuhan masyarakat yang beragam dan semakin kompleks menuntut pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi khususnya dalam tata kelola agar



masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Indeks reformasi birokrasi hadir untuk menilai peningkatan yang terjadi pada suatu birokrasi.

Tabel 2.57.
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Sintang (2010-2022)

Indikator	Tahun Realisasi			
	2010	2015	2020	2022
Indeks Reformasi Reformasi	N/A	N/A	CC (Cukup)	CC (Cukup)

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan oleh KEMENPAN-RB sejak tahun 2014. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2020 memperoleh predikat CC (Cukup) yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi sudah berjalan dengan cukup baik. Meskipun predikat CC (Cukup) sudah bagus, namun predikat tersebut kurang memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sintang belum mampu mencapai predikat baik. Hal ini dibuktikan dengan evaluasi reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB menyatakan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang tetap mendapat predikat CC (Cukup) pada tahun 2022. Hasil evaluasi ini membuat pemerintah lebih gencar melakukan perbaikan tata kelola dalam pemerintahan agar pada tahun 2025 target Indeks Reformasi Birokrasi berhasil mencapai predikat BB (Baik).

D. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara melalui perhitungan statistik berdasarkan pada aspek kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dasar hukum pelaksanaan penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Indonesia adalah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.



Tabel 2.58.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Sintang (2010-2022)

Indeks Profesionalitas ASN	Tahun Realisasi				
	2010	2015	2020	2021	2022
Nilai	N/A	N/A	N/A	50,33	N/A
Predikat	N/A	N/A	N/A	Sangat Rendah	N/A

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan atas penilaian Indeks Profesionalitas ASN khususnya di Kabupaten Sintang dapat diketahui pada tahun anggaran 2021. Pada tahun tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mendapatkan predikat “Sangat Rendah” karena nilai yang diperoleh hanya sampai pada skor 50,33 dari rentang skor 0-100. Untuk satu tahun sebelum dan setelahnya yaitu 2020 dan 2022 tidak dijelaskan secara spesifik berapa skor yang dihasilkan dari penilaian kualitas ASN yang ada di Kabupaten Sintang sehingga tidak diketahui data tentang IP-ASN di kedua tahun tersebut. Pemerintah Sintang dapat berupaya meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun-tahun mendatang sehingga upaya optimalisasi penilaian kinerja pegawai pada organisasi menjadi lebih objektif.

E. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan layanan pemerintahan dengan menggunakan basis elektronik atau yang dikenal dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dianggap sebagai langkah revolusioner dalam melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan juga terpadu. Penggunaan teknologi informasi ini dipakai dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seluruh organisasi pemerintahan baik dari kementerian, lembaga hingga dan instansi pemerintahan daerah diharuskan untuk siap menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini sebagai wujud reformasi birokrasi di dalam proses kerja yang lebih efektif dan efisien serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.



Tabel 2.59.
Indeks SPBE Kabupaten Sintang (2010-2022)

No	Indeks SPBE	Tahun Realisasi				
		2010	2015	2020	2021	2022
1	Nilai	N/A	N/A	N/A	1,51	1,03
2	Predikat	N/A	N/A	N/A	Kurang	Kurang

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB

Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai bagian dari pemerintah daerah yang mendapat mandat untuk menjalankan SPBE juga melakukan hal serupa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di dalam hasil evaluasi tersebut, khususnya pada tahun 2021 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Sintang mendapatkan nilai 1,51 untuk tahun 2021 dan 1,03 di tahun anggaran 2022. Terjadi penurunan skor sebesar 0,48 yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Dari penilaian yang didapat pada kedua tahun tersebut, predikat yang diperoleh masih dalam kategori “Kurang” untuk pengimplementasian SPBE. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penggunaan elektronik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat menaikkan Indeks SPBE secara nasional.

F. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Salah satu fungsi pemerintahan adalah memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sehingga organisasi penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan. Tuntutan tersebut membuat pemerintah harus menjaga kualitas pelayanan publik agar tidak menurun. Dalam menjaga kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) melakukan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP).

Tabel 2.60.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sintang

No	Indeks Pelayanan Publik	Tahun Realisasi			
		2010	2015	2020	2022
1	Predikat	N/A	N/A	B-	B-

Sumber : KEMENPAN-RB



Evaluasi pelayanan publik mulai dilakukan pada tahun 2017 hingga sekarang tetap dilakukan. Dalam evaluasi pelayanan publik terdapat 6 aspek yang harus dinilai agar didapat Indeks Pelayanan Publik (IPP) yakni aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan aspek inovasi pelayanan. Penyelenggaraan evaluasi pelayanan publik pada tahun 2020 di Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat hasil B- (baik dengan catatan). Hal yang sama juga diperoleh Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2022 dengan mendapatkan skor Indeks Pelayanan Publik yaitu B-. Tentunya dengan hasil ini menjadi sesuatu yang baik pada Pemerintah Kabupaten Sintang karena berhasil mempertahankan predikat IPP Baik walaupun dengan beberapa catatan seperti yang didapatkan di tahun-tahun sebelumnya.

G. Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan publik agar masyarakat sebagai penerima pelayanan merasa puas. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pengertian survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.61.
Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sintang

No	Survei Kepuasan Masyarakat	Tahun Realisasi			
		2010	2015	2020	2022
1	Predikat	N/A	N/A	B	B

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mulai dilakukan pada tahun 2017, sehingga data survei kepuasan masyarakat pada tahun 2010 dan 2015 tidak dapat ditemukan. Dalam survei kepuasan masyarakat terdapat 9 indikator penilaian yaitu persyaratan, prosedur,



waktu penyelesaian, biaya, produk pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan. Hasil survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 tergolong bagus karena mendapat predikat B (baik). Kemudian survei kepuasan masyarakat kembali dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil yang sama pada tahun 2020 yaitu mendapat predikat B (baik). Meskipun tidak mengalami peningkatan, predikat yang didapat juga termasuk prestasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang karena berhasil menjaga kualitas pelayanan sehingga masyarakat tetap puas terhadap pelayanan yang diterima.

H. Indeks Inovasi Daerah

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan inovasi daerah melalui pelayanan publik, pemberdayaan, dan peningkatan daya saing. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018, pengertian indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu.

Tabel 2.62.
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sintang
Tahun 2010-2022

Tahun Capaian	Skor Indeks	Predikat
2010	Na	N/A
2015	Na	N/A
2020	45	Kurang Inovatif
2022	9,5	Kurang Inovatif

Sumber: KEMENDAGRI

Terkait Indeks Inovasi Daerah tahun 2020, Kabupaten Sintang mendapatkan predikat kurang inovatif dengan skor indeks sebesar 45. Sebagai informasi pada tahun 2021, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengubah aturan nilai dalam skor indeks inovasi menjadi hanya dalam rentang 0–100. Pada tahun 2022, Kabupaten Sintang kembali mendapatkan predikat kurang inovatif seperti pada tahun 2020 dengan hanya memperoleh skor indeks sebesar 9,50. Padahal satu tahun sebelumnya, tepat setelah perubahan aturan nilai, Kabupaten Sintang berhasil memperoleh skor sebesar 41,57



sehingga menyandang salah satu kabupaten inovatif di Indonesia. Penurunan skor Indeks Inovasi Daerah ini seharusnya dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera melakukan strategi percepatan inovasi agar kembali mendapatkan predikat kabupaten kota yang inovatif atau bahkan sangat inovatif pada tahun-tahun mendatang.

I. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Sintang

Indeks Desa Membangun terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 desa yang terdata di Kabupaten Sintang berjumlah 391 desa dan 16 kelurahan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mulai diberlakukan sejak 2016, desa diklasifikasikan menjadi beberapa 5 status, yakni desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Kabupaten Sintang sendiri pada kondisi awal yakni tahun 2016 terdapat 213 desa sangat tertinggal, 147 desa tertinggal, 30 desa berkembang, 1 desa maju, dan belum ada desa mandiri.

Tabel 2.63.
Klasifikasi Desa di Kabupaten Sintang

No	Klasifikasi Desa	Tahun					
		Realisasi					Target
		2005	2010	2015	2020	2022	2025
1	Desa Mandiri	*	*	*	44	113	161
2	Desa Maju	*	*	*	68	93	130
3	Desa Berkembang	*	*	*	207	184	100
4	Desa Tertinggal	*	*	*	72	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	*	*	*	0	0	0
Jumlah					391	391	391

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tingginya angka desa sangat tertinggal membuat Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar 3 komponen yang terdapat dalam Indeks Desa Membangun dapat terpenuhi. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama 5 tahun sehingga pada kondisi akhir RPJMD yaitu tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal, desa tertinggal berkurang menjadi 72 desa tertinggal, meningkatnya jumlah desa berkembang dari 29 menjadi 207 desa, jumlah desa maju naik menjadi 68 desa, dan terdapat 44 desa berstatus desa mandiri.



Peningkatan Indeks Desa Membangun pada RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2020 merupakan sebuah prestasi karena berhasil membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki desa yang berstatus sangat tertinggal lagi. Persentase status desa mandiri pada tahun 2020 dengan target awal 70,59% sudah terealisasi sebesar 64,71% sehingga tingkat keberhasilan yang dicapai dalam peningkatan status desa mandiri berjumlah 91,67%. Keberhasilan ini tentunya menjadi motivasi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk terus membangun desa. Pada RPJMD Kabupaten Sintang periode 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Sintang berencana membangun desa dengan target tahun 2025 akan tercapai 161 desa mandiri, 130 desa maju, 100 desa berkembang dan tidak ada lagi desa tertinggal maupun desa sangat tertinggal.

Berdasarkan target tersebut, sehingga pada tahun 2022 dilakukan penilaian dengan hasil bahwa Kabupaten Sintang sudah mendekati target yang telah ditetapkan, dengan hasilnya pada tahun 2022 yaitu terdapat 113 desa mandiri, 93 desa maju, 184 desa berkembang, dan tidak ada lagi desa tertinggal. Dalam menunjang pencapaian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang membuat program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan.

2.4.1.3. Hukum dan HAM

Kondisi ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Sintang dapat ditelusuri dari beberapa indikator, antara lain adalah jumlah aparat ketertiban dan perlindungan masyarakat, jumlah sarana dan prasarana keamanan, dan jumlah kendaraan operasional. Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Sintang, seperti laporan Polres Sintang pada tahun 2022 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 36 kasus dan diikuti oleh curanmor, penganiayaan biasa, penggelapan, dan perlindungan anak. Berdasarkan jenis tindak pidana di Kabupaten Sintang yang terbesar adalah Curat dan Curanmor. Berdasarkan Jenis Kelamin untuk tahun 2022, Jenis kelamin Laki-laki merupakan pelaku kriminal terbanyak yaitu 189 orang diikuti Wanita 18 orang.



Tabel 2.64.
**Jumlah Tindak Pidana Terbesar Menurut Jenis Tindak Pidana
di Kabupaten Sintang Tahun 2022**

No	Tingkat Pidana Terbesar	Jumlah
1	Curat	36
2	Curanmor	24
3	Penganiayaan	14
4	Minerba (PETI)	6
5	Perjudian	8
6	Pengeroyokan	2
7	Karhutla	7
8	Penggelapan	10
9	Perlindungan Anak	9
10	KDRT	3

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana tertinggi yang ada di Kabupaten Sintang adalah pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor. Baru kemudian disusul oleh tindak pidana penganiayaan (14 kasus), penggelapan (18 kasus) dan perlindungan anak (9 kasus).

Jika dilihat dari indikator bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Sintang Tahun 2018 sampai dengan 2022, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 3.21, jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 40.7, dan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten sebanyak 4070 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan memperhatikan perkembangan situasi ketenteraman dan ketertiban saat ini banyaknya keluhan masyarakat berkenaan dengan aktifitas usaha Hiburan Malam, Diskotik, Permainan Ketangkasan, Karaoke dan Usaha Cafe di Kabupaten Sintang. Dalam upaya menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban di daerah maka pemerintah daerah telah melakukan penertiban atura usaha hiburan malam, diskotik, permainan ketangkasan, dan karaoke yang terkadang memicu masalah sosial dan hukum.



2.4.2. Fasilitas Umum

2.4.2.1. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Apabila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat secara langsung. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023, jumlah sarana Kesehatan yang tersedia pada tahun 2021 adalah Rumah Sakit Umum sebanyak 5 unit, Rumah Sakit Umum Bersalin sebanyak 1 unit, Puskesmas Rawat Inap sebanyak 20 unit, Poliklinik sebanyak 11 unit, Puskesmas sebanyak 21 Unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 98 unit, Posyandu sebanyak 513 unit dan Apotek sebanyak 15 unit.

Tabel 2.65.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Rumah Sakit (Unit)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021

No.	Kecamatan	Rumah Sakit (Unit)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Serawai	-	-	-	-	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	-	-	-	-
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-	-	-
7	Sintang	2	2	3	3	3	4
8	Dedai	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	-	-	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		2	2	3	3	3	4

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023



Tabel 2.66.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Rumah Sakit Bersalin (Unit)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021

No.	Kecamatan	Rumah Sakit Bersalin (Unit)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Serawai	-	-	-	-	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	-	-	-	-
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-	-	-
7	Sintang	-	-	-	1	1	1
8	Dedai	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	-	-	-	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	-	-	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	-	-	1	1	1

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023

Tabel 2.67.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Poliklinik (Unit)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2022

No.	Kecamatan	Poliklinik (Unit)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Serawai	-	-	-	1	-	-
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	1	1	1	1
4	Sepauk	-	-	1	1	1	1
5	Tempunak	-	-	-	3	2	1
6	Sungai Tebelian	-	-	1	1	-	-
7	Sintang	-	-	2	2	3	4
8	Dedai	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-
10	Kelam Permai	-	-	1	2	1	1
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	1	1	1	-
13	Ketungau Tengah	-	-	4	2	3	3
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	-	11	14	14	11

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023



Tabel 2.68.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Puskesmas (Unit)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2022

No.	Kecamatan	Puskesmas (Unit)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Serawai	1	1	1	2	1	1
2	Ambalau	1	1	1	1	1	1
3	Kayan Hulu	1	1	1	1	1	1
4	Sepauk	1	1	1	1	2	2
5	Tempunak	2	2	2	4	1	2
6	Sungai Tebelian	1	1	2	1	1	1
7	Sintang	3	3	4	3	3	3
8	Dedai	2	2	2	2	3	2
9	Kayan Hilir	1	1	1	1	1	1
10	Kelam Permai	2	2	2	2	2	2
11	Binjai Hulu	1	1	2	1	1	1
12	Ketungau Hilir	2	2	2	2	2	2
13	Ketungau Tengah	1	1	1	1	1	1
14	Ketungau Hulu	1	1	2	1	1	1
Jumlah Total		20	20	24	23	21	21

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023

Tabel 2.69.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Puskesmas Pembantu (Unit)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2022

No.	Kecamatan	Puskesmas Pembantu (Unit)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Serawai	-	-	6	3	8	4
2	Ambalau	-	-	8	2	8	13
3	Kayan Hulu	-	-	9	6	8	12
4	Sepauk	-	-	19	13	16	7
5	Tempunak	-	-	10	6	8	6
6	Sungai Tebelian	-	-	11	12	14	15
7	Sintang	-	-	2	2	2	1
8	Dedai	-	-	8	7	9	8
9	Kayan Hilir	-	-	2		1	4
10	Kelam Permai	-	-	3	3	3	4
11	Binjai Hulu	-	-	2	-	1	2
12	Ketungau Hilir	-	-	5	7	5	8
13	Ketungau Tengah	-	-	15	14	13	5
14	Ketungau Hulu	-	-	6	6	7	9
Jumlah Total		-	-	106	86	103	98

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023



Tabel 2.70.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Apotek (Unit)
Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021

No.	Kecamatan	Apotek (Unit)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Serawai	-	-	-	1	1	1
2	Ambalau	-	-	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-
4	Sepauk	-	-	2	2	2	1
5	Tempunak	-	-	-	-	-	-
6	Sungai Tebelian	-	-	1	2	2	2
7	Sintang	-	-	7	8	9	10
8	Dedai	-	-	-	-	-	-
9	Kayan Hilir	-	-	1	-	1	1
10	Kelam Permai	-	-	-	1	1	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	-	-	-	1	1	-
14	Ketungau Hulu	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	-	11	15	17	15

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 – 2023

2.4.2.2. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada suatu bangsa. Apabila tingkat pendidikan semakin tinggi maka kualitas SDM yang ada juga akan semakin bagus. Perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari peran serta semua pihak baik institusi pemerintah maupun swasta. Peran serta tersebut dapat dilihat dalam hal penyediaan sarana fisik maupun non fisik yang ada.

Pada tahun 2022, terdapat 100 unit Gedung Taman Kanak-Kanak (TK). Dari 100 unit ini, terdiri dari 2 unit milik negeri, 86 unit milik swasta dan 12 unit Raudatul Athfal dibawah naungan Kementerian Agama yang tersebar di 14 kecamatan. Sebagian besar, TK berada di Kecamatan Sintang, yakni 32 unit.

Pada periode yang sama, jumlah sekolah SD/MI bertambah 40 unit dari 428 unit (2016) menjadi 468 unit (2022) dengan rincian 441 unit Negeri, 12 unit Swasta dan 16 unit Madrasah Ibtidayah dibawah naungan Kementerian Agama. Jumlah sekolah SMP/MTs selama periode 2016-2022, bertambah 13 unit dari 131 unit tahun 2016 menjadi 144 unit



tahun 2022, terdiri dari 113 unit negeri, 16 unit swasta dan 15 unit MTs dibawah naungan Kementerian Agama. Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terdapat 15 unit penambahan gedung sekolah, yaitu dari 50 unit (2016) menjadi 65 unit (2022). Dari 65 unit gedung sekolah tersebut, terdiri dari 39 unit Gedung SMA, 20 unit gedung SMK dan 6 unit Gedung MA dibawah naungan Kementerian Agama.

Tabel 2.71.
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2022

Sarana - Prasarana Pendidikan	TK/RA		SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2016	2022	2016	2022	2016	2022	2016	2022
Sekolah (unit)	90	100	428	468	131	144	50	65
Guru (orang)	296	349	3.539	3.808	1.261	1.743	845	1.268
Murid (orang)	4898	3.178	60.279	55.304	21.043	23.087	13.678	19.055

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 dan Tahun 2023

Tabel 2.72.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Serawai	29	33	29
2	Ambalau	27	27	26
3	Kayan Hulu	28	28	27
4	Sepauk	38	40	33
5	Tempunak	24	24	24
6	Sungai Tebelian	25	25	25
7	Sintang	24	25	23
8	Dedai	26	27	27
9	Kayan Hilir	26	32	32
10	Kelam Permai	24	14	15
11	Binjai Hulu	11	11	9
12	Ketungau Hilir	24	24	24
13	Ketungau Tengah	28	28	25
14	Ketungau Hulu	27	27	27
Jumlah Total		361	365	346

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.73.
Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Serawai	9	9	8
2	Ambalau	6	6	6



No.	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
3	Kayan Hulu	8	8	8
4	Sepauk	13	13	13
5	Tempunak	9	10	9
6	Sungai Tebelian	6	6	7
7	Sintang	12	12	12
8	Dedai	9	9	9
9	Kayan Hilir	8	10	10
10	Kelam Permai	5	6	6
11	Binjai Hulu	3	2	2
12	Ketungau Hilir	9	12	9
13	Ketungau Tengah	11	12	11
14	Ketungau Hulu	10	10	10
Jumlah Total		118	125	120

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.74.

Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Serawai	1	1	1
2	Ambalau	1	1	1
3	Kayan Hulu	2	2	2
4	Sepauk	3	3	4
5	Tempunak	3	3	3
6	Sungai Tebelian	2	2	2
7	Sintang	6	6	6
8	Dedai	2	2	2
9	Kayan Hilir	2	2	2
10	Kelam Permai	2	2	2
11	Binjai Hulu	1	1	2
12	Ketungau Hilir	2	4	2
13	Ketungau Tengah	3	3	3
14	Ketungau Hulu	1	1	1
Jumlah Total		31	33	33

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.75.

Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 – 2021

No.	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Serawai	1	1	1
2	Ambalau	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-
4	Sepauk	1	1	1
5	Tempunak	-	-	-



No.	Kecamatan	Tahun		
		2019	2020	2021
6	Sungai Tebelian	3	3	3
7	Sintang	2	4	3
8	Dedai	1	1	1
9	Kayan Hilir	-	1	1
10	Kelam Permai	1	1	1
11	Binjai Hulu	1	1	1
12	Ketungau Hilir	-	-	-
13	Ketungau Tengah	1	1	1
14	Ketungau Hulu	2	2	2
Jumlah Total		12	15	14

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Sedangkan kecamatan yang memiliki fasilitas gedung perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sintang di tahun 2021 adalah sebanyak 8 unit, 2 unit berada di Kecamatan Sungai Tebelian dan 6 unit di Kecamatan Sintang.

Tabel 2.76.
Jumlah Kecamatan yang Memiliki Fasilitas Gedung Perguruan Tinggi
Di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2021

Kecamatan	Tahun		
	2019	2020	2021
Serawai	-	-	-
Ambalau	-	-	-
Kayan Hulu	-	-	-
Sepauk	-	-	-
Tempunak	-	-	-
Sungai Tebelian	1	1	2
Sintang	6	6	6
Dedai	-	-	-
Kayan Hilir	-	-	-
Kelam Permai	-	-	-
Binjai Hulu	-	-	-
Ketungau Hilir	-	-	-
Ketungau Tengah	-	-	-
Ketungau Hulu	-	-	-
Jumlah Total	7	7	8

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) Tahun 2023

2.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro), meminjamkan uang (kredit), dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan Bank Note. Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian daerah, keberadaan perbankan tentu



sangat strategis. Demikian pula halnya dengan perbankan di Kabupaten Sintang. Saat ini, terdapat kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Bank Kalbar), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Selain perbankan, terdapat beberapa lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian, Asuransi, dan Credit Union.

2.4.2.4. Fasilitas Sarana Perdagangan


Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten Sintang pada tahun 2022 terdapat 1.728 sarana perdagangan, yang terdiri dari Pasar 39 unit, Kios 826 unit dan Los sebanyak 863 unit.

Tabel 2.77.
Jumlah Sarana Perdagangan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2022

No	Sarana Perdagangan	2019	2020	2021	2022
1	Pasar/Market	39	39	39	39
2	Kios	825	825	826	826
3	Los	863	863	863	863
Jumlah		1.727	1.727	1.728	1.728

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023



Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.11.

Persentase Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sintang (%) Tahun 2022

2.4.2.5. Koperasi

Perkembangan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sintang cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, pada tahun 2019 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 248 unit dan pada tahun 2022 menurun menjadi 200 unit. Adapun persebaran koperasi menurut kecamatan, sebagian besar konsentrasi koperasi di Kecamatan Sintang (59 unit atau 29,5%), sedangkan paling sedikit di Kecamatan Kayan Hulu (1 unit atau 0,5%).

Tabel 2.78.
Jumlah Koperasi Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019 – 2022

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Serawai	10	3	3	3
2	Ambalau	2	3	3	3
3	Kayan Hulu	4	1	1	1
4	Sepauk	14	12	12	12
5	Tempunak	12	10	10	10
6	Sungai Tebelian	31	20	25	27
7	Sintang	112	52	52	59
8	Dedai	8	3	3	3
9	Kayan Hilir	9	7	7	7
10	Kelam Permai	8	6	7	8
11	Binjai Hulu	15	11	12	12
12	Ketungau Hilir	26	18	19	19
13	Ketungau Tengah	10	7	8	9
14	Ketungau Hulu	23	25	26	27
Total		248	178	188	200

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023



2.4.2.6. Prasarana Olahraga

Kabupaten Sintang memiliki beberapa prasarana olahraga yang meliputi 5 unit bangunan gelanggang balai remaja serta 411 unit lapangan olahraga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Sintang Tahun 2019 - 2022

No	Sarana Prasarana	Satuan	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Gelanggang/Balai Remaja (Selain milik swasta)	Bangunan	5	5	5	5
2	Lapangan Olahraga	Unit	408	409	409	411

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2024

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

2.5.1. Capaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

2.5.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana total produk barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah/daerah mengalami peningkatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh lapangan usaha di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.


Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu capaian kinerja indikator makro pembangunan di Kabupaten Sintang selama periode RPJPD tahun 2005-2025. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari capaian angka PDRB harga konstan maupun harga berlaku. PDRB atas harga konstan sangat relevan dan dianggap lebih tepat digunakan dalam analisis perekonomian makro daerah, karena telah menghilangkan pengaruh inflasi.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2005-2025, dikatakan bahwa ditinjau dari perkembangan ekonomi kemajuan pembangunan daerah tercermin pada pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan termasuk distribusinya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan lebih merata distribusinya, suatu daerah dikatakan lebih makmur, dan dengan demikian daerah tersebut lebih maju.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan




tahun 2005 dirasakan masih relatif rendah, yakni sebesar 3,89%. Namun pada tahun 2010 capaian pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,21%, kemudian tahun 2015 mengalami sedikit pelambatan menjadi sebesar 4,65%. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang mengalami kontraksi sebesar -2,19% dikarenakan pandemi Covid-19, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,96%. Dengan demikian, tingkat capaian pertumbuhan pada awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,62%. Jika dilihat dari target pertumbuhan ekonomi, hanya tahun 2008, tahun 2010, dan tahun 2022 yang mencapai target.



Gambar 2.12.
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Periode 2005-2025
(Dalam Persen)

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2022 menempati posisi ke -8 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 4,96%, dan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang sebesar 5,07%. Uraian rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:



Gambar 2.13.

Grafik Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Hingga Tahun 2022

Capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Kubu Raya, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48%, sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,51%. Berdasarkan posisi capaian ini, dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang masih belum optimal dalam mencapai target kinerja sebagaimana visi yang telah ditetapkan dalam RPJPD tahun 2005-2025, yakni Kabupaten Sintang yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

2.5.1.2 Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

Ketimpangan atau disparitas antar suatu wilayah/daerah merupakan hal yang biasa terjadi dalam aktivitas perekonomian di suatu negara. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya yang dihasilkan oleh setiap daerah serta kondisi demografi yang berbeda-beda antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.


Pembangunan ekonomi tidak hanya ditandai oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga adanya perbaikan distribusi pendapatan (income distribution). Distribusi pendapatan yang relatif baik dalam suatu perekonomian ditandai oleh kondisi dimana perbedaan antara golongan masyarakat kaya dan miskin yang tidak terlalu



menyolok. Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara/daerah. Apabila distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat tidak merata, maka ketimpangan pendapatan sulit untuk dihindarkan.

Pemerataan pendapatan salah satunya diukur melalui indeks gini. Indeks gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi/ semakin mendekati angka satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sintang pada periode 2005- 2025 dapat diuraikan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 2.14.

Grafik Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Sintang Periode 2005-2025

Indeks Gini Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 dirasakan masih relatif rendah, yakni sebesar 0,270. Namun pada tahun 2010 naik menjadi 0,278 dan selanjutnya pada tahun 2015 indeks gini sedikit mengalami penurunan menjadi 0,275. Pada tahun 2020 naik kembali menjadi 0,294 dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,277. Berdasarkan indeks gini sejak awal perencanaan tahun 2005 s/d tahun 2022 yang seluruhnya berada di bawah 0,300 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sintang berada dalam kategori rendah.




2.5.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat pengukur kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu di suatu daerah. Pendekatan PDRB per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian daerah dan secara umum memberikan informasi tentang perkembangan pendapatan per Kapita penduduk. Dalam analisis perekonomian daerah, angka PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku digunakan untuk menggambarkan rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat dari periode ke periode.

PDRB per Kapita Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar Rp 4,026 juta, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar Rp 9,722 juta. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan PDRB per Kapita yang relatif tinggi dibandingkan lima tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp 25,771 juta, sedangkan pada tahun 2020 nilainya mencapai Rp 34,716 juta, dan pada tahun 2022 sebesar 37,173 juta. Berdasarkan perkembangan sejak awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata PDRB Kabupaten Sintang meningkat sebesar Rp 1,950 juta per tahun. Peningkatan PDRB per Kapita selama periode tahun 2005 hingga tahun 2022 tersebut relatif cukup tinggi.

Secara lebih rinci, PDRB per Kapita Kabupaten Sintang periode 2005- 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2.15.

Grafik PDRB per Kapita Kabupaten Sintang Periode 2005-2025



2.5.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Sintang jika diukur sejak periode awal RPJPD 2005-2025 hingga akhir periode, dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut.



Gambar 2.16.

Grafik Perkembangan IPM Kabupaten Sintang Periode 2005-2025

Gambar 2.16. menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sintang dan IPM Kalimantan Barat cenderung meningkat dari periode ke periode. Pada awal periode RPJMD I tahun 2005 sebesar 57,26 kemudian meningkat seterusnya pada setiap RPJMD berikutnya, yakni 59,91 pada tahun 2010, kemudian meningkat lagi menjadi sebesar 64,18 pada tahun 2015. Pada awal RPJMD IV tahun 2020 IPM meningkat menjadi 66,88 dan meningkat lagi tahun 2022 menjadi 67,86. Pada akhir RPJP tahun 2025 IPM Kabupaten Sintang meningkat menjadi 69,53.




Dalam proses pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sintang, Indeks Pembangunan Manusia meningkat setiap tahunnya. Namun, meskipun meningkat setiap tahunnya, capaiannya masih di bawah IPM Provinsi hingga menjelang akhir RPJP (2022). Walaupun capaian masih di bawah provinsi, program pembangunan manusia di Kabupaten terbilang berhasil. Dikatakan berhasil, karena di awal pelaksanaan RPJP (2005), perbedaan IPM Propinsi dengan IPM Kabupaten Sintang sebesar 2,49 dan di akhir periode RPJP tahun 2025 perbedaan IPM semakin mengecil, yakni 1,32.

2.5.1.5 Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan adalah berkurangnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Seiring dengan progress pembangunan ekonomi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang cenderung berkurang dari periode ke periode RPJMD. Angka kemiskinan pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 10,16%. Lima tahun berikutnya (2010) persentase penduduk miskin berkurang menjadi 9,76% kemudian menurun lagi menjadi 9,33% pada tahun 2015. Meskipun pembangunan sosial-ekonomi Kabupaten Sintang mengalami dampak covid-19, ternyata dampaknya tidak signifikan terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk miskin tidak bertambah seperti yang diperkirakan, melainkan berkurang sedikit menjadi mencapai sebesar 9,27%. Menjelang akhir periode RPJPD, (2022) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang menjadi 8,57%. Diperkirakan angka penduduk miskin akan terus menurun hingga tahun 2025 menjadi 8,17%. Fakta ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 20 tahun, pembangunan daerah Sintang berhasil mengururangi kemiskinan sebesar 1,59%. Perkiraan penurunan angka penduduk miskin hingga 8,17% sesungguhnya belumlah menggembirakan, karena masih jauh dari angka penduduk miskin propinsi Kalimantan Barat (5,94%) pada tahun 2025. Keadaan ini mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Sintang lebih serius dan inovatif menciptakan dan menjalankan program pengentasan kemiskinan. Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja melalui program pemberdayaan UMKM, pembangunan sektor pertanian dan perkebunan melalui perluasan lahan pertanian dan perkebunan.



Berikut ini adalah grafik angka kemiskinan di Kabupaten Sintang sejak periode 2005-2025, yakni sebagai berikut.




Gambar 2.17.
Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat
Periode 2005-2025

2.5.1.6 Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) selama periode jangka panjang relative rendah. Berfluktuasi pada kisaran 2 hingga 5 persen. Capaian ini lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Barat yang berfluktuasi pada kisaran 5 hingga 9 persen (lihat Gambar 2.7). TPT Kabupaten Sintang menurun dari 4,70% (2005) menjadi 2,21% (2022) dan diperkirakan akan turun lagi menjadi 1,59% tahun 2025. Capaian ini menandakan kesempatan kerja di Kabupaten Sintang akan mencapai full employment. Ini membuktikan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Sintang terbuka luas bagi masyarakat sebagai konsekuensi Bergeraknya roda perekonomian, terutama di sektor pertanian dan perkebunan serta sector perdagangan, hotel dan restoran. Rendahnya TPT di Kabupaten Sintang belum memberikan kesejahteraan bagi sebagian pekerja. Hal ini terbukti dari tingginya angka kemiskinan pada periode yang sama, yakni bergerak turun dan lambat pada kisaran 8 hingga

10 persen. Penduduk usia kerja sebagian besar terserap (bekerja) pada 17 lapangan usaha, namun gaji/upah yang diperoleh masih di bawah upah minimum.



Gambar 2.18.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Periode 2005-2025

Berdasarkan data perkembangan pada setiap periode tersebut di atas, capaian kinerja RPJPD tahun 2005-2025 dapat dijabarkan ke dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 2.80.
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (Tahun 2005)	Capaian pada Tahun berjalan (Tahun 2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,89	4,96	1,96%	Pertumbuhan ekonomi fluktuatif
2	PDRB Per Kapita (RpJuta)	0,270	0,277	0,19%	Indeks Gini rendah dan relatif stabil
3	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio	4,026	37,173	15,69%	PDRB per Kapita -meningkat
4	Indeks Pembangunan Manusia	58.78	67.86	9,08	IPM meningkat setiap tahunnya
5	Angka Kemiskinan	11,55	8,57	2,98	Angka Kemiskinan cenderung menurun
6	Angka Pengangguran	4,70	1,59	3,11	Angka Pengangguran menurun hingga mencapai <i>full employment</i>



Capaian pembangunan sebagaimana uraian matriks tersebut di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar 3,89%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,21%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,65%, pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,19%, dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan mencapai sebesar 4,96 %, dengan tingkat capaian pertumbuhan pada awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2022 rata-rata sebesar 1,96%.
2. Ketimpangan pendapatan atau indeks gini di Kabupaten Sintang dilihat dari tahun awal 2005. Indeks Gini Kabupaten Sintang pada tahun 2005 sebesar 0,270 dan meningkat menjadi 0,278 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 0,275, dan pada tahun 2020 mencapai sebesar 0,294, dan pada tahun 2022 sebesar 0,2277 dengan capaian peningkatan sejak awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2022 rata-rata sebesar 0,19%.
3. PDRB per Kapita Kabupaten Sintang pada awal periode perencanaan tahun 2005 sebesar Rp 4,026 juta, pada tahun 2010 sebesar Rp 9,722 juta, pada tahun 2015 sebesar Rp 25,771 juta, pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 34,716 juta, dan pada tahun 2022 sebesar Rp 37,173 juta, dengan capaian peningkatan sejak awal periode perencanaan hingga akhir tahun 2022 rata-rata sebesar 15,69%. Pendapatan per Kapita mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2005 hingga tahun 2022 dan capaian angka PDRB per kapita tergolong relatif cukup tinggi diantara kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan oleh PDRB Kabupaten Sintang ditopang oleh berkembangnya sektor swasta, dan pengeluaran pemerintah.
4. Pembangunan Manusia di Kabupaten Sintang selama periode jangka Panjang terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Berbagai program yang terkait dengan bidang/dimensi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi telah dijalankan oleh pemerintah, namun hasilnya belum optimal. Hal ini dibuktikan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari periode ke periode. IPM Kabupaten Sintang meningkat dari 58,75 tahun 2005 menjadi 69,53 tahun 2025 (IPM 2025 angka estimasi). Rata-rata meningkat 0.5 point per tahun. Walaupun meningkat, posisi capaian ini masih tetap di rangking 7



dari 14 kabupaten/kota. Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi harus lebih ditingkatkan dan lebih merata ke seluruh wilayah.

5. Bila dicermati angka kemiskinan Kabupaten Sintang yang menurun setiap tahunnya, tersirat ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di awal periode perencanaan tahun 2005 angka kemiskinan sebesar 10,16%. Seiring dengan intensitas pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan terus menurun hingga mencapai 8,57% tahun 2022 dan diperkirakan akan menurun menjadi 8,17 di akhir RPJPD (2025).
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sintang cenderung menurun dan fluktuatif. Pada awal periode perencanaan tahun 2005, TPT sebesar 4,70%, kemudian pada periode berikutnya (2010) menurun sebesar 2,35% menjadi sebesar 2,35%. Selanjutnya, pada tahun 2015 dan tahun 2020 meningkat 2,48% dan 4,50%. Peningkatan TPT yang cukup tinggi (yaitu 4,50%) di tahun 2020 terjadi pada saat penerapan kebijakan menghadapi/mengatasi pandemic Covid-19. Pasca pandemic- 19, pembangunan dan perekonomian memasuki masa pemulihan (recovery) dan TPT kembali menurun menjadi 2,21% (2022) dan tahun 2025 diperkirakan akan menurun lagi menjadi 1,58%.

2.5.2. Rekomendasi

1. Upaya meningkatkan capaian indikator makro pembangunan, (IPM, kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan PDRB perkapita) harus menjadi prioritas Pembangunan Kabupaten Sintang untuk jangka panjang berikutnya dengan cara menciptakan iklim investasi yang mengundang investor-investor baru dan partisipasi Masyarakat dalam percepatan roda perekonomian.
2. Perlu pengadaan Bank Data lintas sektoral dan penyediaan sumber informasi yang bersifat terpadu untuk meminimalisir berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
3. Pemberantasan penyakit masyarakat yang berdampak pada aspek kesehatan dan harapan hidup perlu didukung dengan membentuk atau menghidupkan kembali lembaga-lembaga tertentu melalui pengelolaan yang serius dan profesional, agar lebih fokus dan terukur dalam upaya sebagaimana dimaksud.
4. Proses atau tahapan dalam pemilihan kepala daerah perlu melibatkan unsur



perencanaan daerah guna mengevaluasi visi dan misi calon kepala daerah, agar tetap sejalan dengan visi dan misi RPJPD yang telah ditetapkan.

5. Evaluasi sasaran pokok pembangunan jangka menengah perlu diagendakan secara rutin melalui penyusunan dokumen evaluasi RPJMD yang bersifat komprehensif dan terukur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan evaluasi RPJPD.
6. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sintang 2006-2026 dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Demografi

Paradigma pembangunan penduduk menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Sintang 2020-2045 Hasil Sensus Penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2045. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan



indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP 2020.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sintang tahun 2045 sebanyak 538.480 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 275.160 jiwa dan perempuan sebanyak 263.320 jiwa. Penduduk berusia 0-14 tahun sebanyak 125.610 (23.33%); usia 15-64 tahun sebanyak 366.650 jiwa (68.09%) dan penduduk usia 65+ tahun sebanyak 46.220 jiwa atau 8.58%. Ratio Ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 46,86 (akhir dari era bonus demografi), lihat Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Parameter Kependudukan Kabupaten Sintang Tahun 2020-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040*	2045**
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	217,32	231,41	243,49	253,83	273,59	292,27
Perempuan (000)	202,85	217,8	231,19	243,16	261,81	279,69
Total (000)	420,17	449,21	474,68	496,99	535,40	571,96
<i>Sex Ratio (%)</i>	107,13	106,25	105,32	104,39	104,50	104,50
Komposisi Umur (%)						
0-14	27,02	25,62	24,4	23,33	23,33	23,33
15-64	68,32	68,63	68,54	68,09	68,09	68,09
65+	4,66	5,75	7,05	8,58	8,58	8,58
<i>Dependency Ratio (%)</i>	46,37	45,71	45,89	46,87	46,86	46,86
FERTILITAS						
<i>Total Fertility Rate (TFR)¹</i>	2,4	2,26	2,18	2,13	2,08	2,03
MORTALITAS						
<i>Infant Mortality Rate (IMR)¹</i>	16,55	14,88	12,78	10,32	7,92	5,72

Sumber: Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2035

Keterangan: * = diolah sendiri berdasarkan pola proyeksi 2020-2035

Catatan: ¹ Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Generasi Z

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Sintang. Menariknya, hasil sensus 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sintang yang



sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (27,62%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 23,69% dari total penduduk Kabupaten Sintang, (lihat Tabel 3.2). Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Sintang saat ini dan nanti.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alamnya layaknya mereka bernafas.

Menurut Bruce Tulgan dan Rainmaker Thinking, Inc. yang didasarkan pada penelitian longitudinal sepanjang 2003 - 2013, menemukan lima karakteristik utama Gen Z yang membedakannya dengan generasi sebelumnya.

Pertama, media sosial adalah gambaran tentang masa depan generasi ini. Gen Z merupakan generasi yang tidak pernah mengenal dunia yang benar-benar terasing dari keberadaan orang lain. Media sosial menjadi jembatan atas keterasingan, karena semua orang dapat terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi.

Kedua, bahwa keterhubungan Gen Z dengan orang lain adalah hal yang terpenting.

Ketiga, kesenjangan keterampilan dimungkinkan terjadi dalam generasi ini. Ini yang menyebabkan upaya mentransfer keterampilan dari generasi sebelumnya seperti komunikasi interpersonal, budaya kerja, keterampilan teknis dan berpikir kritis harus intensif dilakukan.

Keempat, kemudahan Gen Z menjelajah dan terkoneksi dengan banyak orang di berbagai tempat secara virtual melalui koneksi internet, menyebabkan pengalaman mereka menjelajah secara geografis, menjadi terbatas. Meskipun begitu, kemudahan mereka terhubung dengan banyak orang dari beragam belahan dunia menyebabkan Gen Z memiliki pola pikir global (*global mindset*).

Kelima, keterbukaan generasi ini dalam menerima berbagai pandangan dan pola pikir, menyebabkan mereka mudah menerima keragaman dan perbedaan pandangan akan



suatu hal. Namun, dampaknya kemudian, Gen Z menjadi sulit mendefinisikan dirinya sendiri. Identitas diri yang terbentuk sering kali berubah berdasarkan pada berbagai hal yang mempengaruhi mereka berpikir dan bersikap terhadap sesuatu.

Tabel 2.82.
Distribusi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Generasi
Tahun 2020 dan 2045 (dalam 000)

Kelompok Generasi	2020		2045	
	Jumlah (jiwa)	persentase	Jumlah (jiwa)	persentase
Post Gen Z (Kelahiran 2013)	75,36	17,93	87,70	13,33
Generasi Z (Kelahiran 1997-2012)	110,92	26,40	131,21	22,94
Generasi Milenial (Kelahiran 1981-1996)	107,20	25,51	125,18	21,88
Generasi X (Kelahiran 1965-1980)	78,05	18,57	119,16	20,83
Baby Boomer (1946-1964)	38,19	9,09	79,71	13,94
Post Boomer (kelahiran sebelum 1946)	10,48	2,49	29,04	5,08
Total	420,20	100,00	571,96	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Kalimantan Barat 2020-2045

Tabel 2.83.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2045

Laki-Laki

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	19,13	19,47	19,77	20,04	20,27	20,47	19,72	19,28	21,92	22,20
5-9	19,13	19,04	19,00	18,99	19,00	19,00	20,34	19,59	22,27	22,56
10-14	19,70	19,66	19,54	19,37	19,19	19,05	18,93	20,26	23,03	23,33
15-19	18,88	19,00	19,19	19,39	19,55	19,63	18,98	18,86	21,44	21,72
20-24	18,94	18,87	18,79	18,73	18,72	18,77	19,51	18,88	21,46	21,74
25-29	19,07	19,03	19,00	18,96	18,91	18,85	18,68	19,42	22,07	22,36
30-34	18,92	19,04	19,08	19,05	19,00	18,96	18,74	18,57	21,11	21,38
35-39	17,17	17,48	17,85	18,23	18,56	18,79	18,82	18,60	21,14	21,42
40-44	16,05	16,3	16,47	16,6	16,77	17,00	18,60	18,62	21,16	21,44
45-49	13,56	14,05	14,54	15,02	15,44	15,78	16,72	18,29	20,79	21,06
50-54	11,1	11,49	11,89	12,31	12,74	13,19	15,36	16,28	18,51	18,75
55-59	8,8	9,16	9,5	9,86	10,21	10,58	12,60	14,68	16,69	16,90
60-64	6,57	6,87	7,18	7,51	7,84	8,18	9,84	11,74	13,34	13,52
65-69	4,74	4,96	5,16	5,37	5,59	5,83	7,26	8,78	9,98	10,11
70-74	2,85	3,05	3,26	3,48	3,69	3,89	4,8	6,02	6,84	6,93
75+	2,72	2,84	2,96	3,11	3,27	3,45	4,62	5,98	6,80	6,89
Total	217,32	220,30	223,20	226,02	228,75	231,41	243,49	253,83	288,52	292,27



Perempuan

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	18,56	18,80	19,01	19,19	19,38	19,63	18,92	18,50	21,01	21,28
5-9	18,54	18,55	18,56	18,61	18,59	18,46	19,54	18,83	21,38	21,66
10-14	18,49	18,58	18,6	18,56	18,51	18,48	18,41	19,47	22,11	22,39
15-19	17,36	17,5	17,72	17,98	18,22	18,4	18,39	18,31	20,79	21,06
20-24	17,55	17,41	17,28	17,18	17,15	17,2	18,24	18,23	20,70	20,97
25-29	18,11	18,01	17,87	17,72	17,56	17,41	17,06	18,10	20,55	20,82
30-34	17,82	17,97	18,06	18,08	18,05	17,98	17,29	16,95	19,25	19,50
35-39	16,11	16,38	16,71	17,07	17,4	17,64	17,81	17,13	19,45	19,70
40-44	15,08	15,36	15,53	15,64	15,77	15,95	17,47	17,65	20,04	20,30
45-49	12,30	12,82	13,39	13,96	14,47	14,88	15,75	17,26	19,60	19,85
50-54	9,96	10,36	10,74	11,14	11,56	12,03	14,57	15,44	17,53	17,76
55-59	7,78	8,13	8,50	8,88	9,27	9,66	11,69	14,18	16,10	16,31
60-64	5,95	6,22	6,50	6,79	7,10	7,43	9,26	11,23	12,75	12,92
65-69	4,35	4,59	4,82	5,03	5,26	5,50	6,91	8,65	9,82	9,95
70-74	2,54	2,78	3,03	3,3	3,55	3,79	4,84	6,14	6,97	7,06
75+	2,37	2,52	2,68	2,88	3,10	3,36	5,05	7,09	8,05	8,16
Total	202,85	205,96	209,01	212	214,93	217,8	231,19	243,16	276,10	279,69

Laki-Laki + Perempuan

Umur	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	37,69	38,27	38,78	39,23	39,65	40,10	38,64	37,78	42,92	43,48
5-9	37,67	37,59	37,56	37,6	37,59	37,46	39,88	38,42	43,65	44,22
10-14	38,19	38,24	38,14	37,93	37,70	37,53	37,34	39,73	45,14	45,72
15-19	36,24	36,50	36,91	37,37	37,77	38,03	37,37	37,17	42,23	42,78
20-24	36,49	36,28	36,07	35,91	35,87	35,97	37,75	37,11	42,16	42,71
25-29	37,18	37,04	36,87	36,68	36,47	36,26	35,74	37,52	42,63	43,18
30-34	36,74	37,01	37,14	37,13	37,05	36,94	36,03	35,52	40,35	40,88
35-39	33,28	33,86	34,56	35,3	35,96	36,43	36,63	35,73	40,59	41,12
40-44	31,13	31,66	32,00	32,24	32,54	32,95	36,07	36,27	41,21	41,74
45-49	25,86	26,87	27,93	28,98	29,91	30,66	32,47	35,55	40,39	40,91
50-54	21,06	21,85	22,63	23,45	24,30	25,22	29,93	31,72	36,04	36,51
55-59	16,58	17,29	18,00	18,74	19,48	20,24	24,29	28,86	32,79	33,21
60-64	12,52	13,09	13,68	14,30	14,94	15,61	19,10	22,97	26,10	26,44
65-69	9,09	9,55	9,98	10,40	10,85	11,33	14,17	17,43	19,80	20,06
70-74	5,39	5,83	6,29	6,78	7,24	7,68	9,64	12,16	13,81	13,99
75+	5,09	5,36	5,64	5,99	6,37	6,81	9,67	13,07	14,85	15,04
Total	420,17	426,26	432,21	438,02	443,68	449,21	474,68	496,99	564,62	571,96



2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Penduduk Kabupaten Sintang terus bertambah namun dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin menurun. Semakin lambatnya laju pertumbuhan penduduk dimungkinkan karena adanya kemajuan pembangunan sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Keterlibatan kaum perempuan dalam dunia pekerjaan disertai dengan terbukanya kesempatan menikmati pendidikan ke jenjang tertinggi berdampak pada meningkatnya rata-rata usia perkawinan yang pada gilirannya rata-rata kepemilikan anak semakin menurun ($TFR < \text{atau} = 2$). Di sisi lain, tingkat kematian bayi juga semakin menurun karena kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan semakin meningkat dan pada saat yang sama tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) semakin meningkat untuk memeriksa dan merawat kehamilannya pada tenaga kesehatan sesuai waktunya.

Berdasar pada kondisi tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah dari 420.170 jiwa (2020) menjadi 571.960 jiwa (2045) dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,44% per tahun. Jumlah penduduk yang bertambah ini perlu di respon dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Kebutuhan dasar penduduk, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan perlu di proyeksi untuk mewujudkan visi dan misi yang akan di jalankan pimpinan daerah (Bupati dan wakil Bupati) terpilih. Dalam dokumen perencanaan ini akan disajikan proyeksi kebutuhan rumah tempat tinggal, kebutuhan air minum dan air bersih, kebutuhan beras, kebutuhan listrik, kebutuhan sarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga kesehatan.

2.6.2.1 Kebutuhan Dasar

Tabel 2.83. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Rumah Tempat Tinggal di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Rumah Tempat Tinggal (unit)	112303	118670	124248	141155	142990

Keterangan : 1 Rumah Tempat Tinggal = 4 jiwa



Tabel 2.84. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (liter)	1123025	1186700	1242475	1411550	1429900
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (liter)	22235895	23496660	24601005	27948690	28312020

Keterangan : Kebutuhan Air Minum per kapita = 2,5 liter per hari
Kebutuhan Air Bersih per kapita = 49,5 liter per hari

Tabel 2.85. Proyeksi Kebutuhan Listrik Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/Kapita)	600145	634172	663979	754332	764139

Keterangan : Konsumsi per kapita 1.336 kWh/kapita akhir tahun 2023 (menurut Kementerian ESDM)

Tabel 2.86. Proyeksi Kebutuhan beras Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Kebutuhan beras (kg/Kapita/tahun)	51479466	54398328	56955054	64705452	65546616
Proyeksi Kebutuhan beras (ton)	51479	54398	56955	64705	65547

Keterangan : Konsumsi per kapita 114,6 kg/kapita/tahun

2.6.2.2 Sarana Kesehatan

Tabel 2.87. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit (1:100000)	4	5	5	6	6
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Puskesmas (1:16.000 pddk)	28	30	31	35	36



Proyeksi Fasilitas Kesehatan Posyandu (1:5000)	90	95	99	113	114
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Klinik (1:20000)	22	24	25	28	29

Tabel 2.88. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	449210	474680	496990	564620	571960
Dokter Spesialis (28/100000)	126	133	139	158	160
Dokter Umum (112/100000)	503	532	557	632	641
Dokter Gigi (11/100000)	49	52	55	62	63
Perawat (158/100000)	710	750	785	892	904
Bidan (72/100000)	323	342	358	407	412
Sanitarian (35/100000)	157	166	174	198	200
Tenaga Gizi (56/100000)	252	266	278	316	320

Keterangan : Kepmenkes No.81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan

2.6.2.3 Proyeksi Sarana Pendidikan

Tabel 2.89. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan TK Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 0-4 tahun (jiwa)	40100	38640	37780	42920	43480
Proyeksi TK (unit)	42	44	45	40	39

Keterangan : Rasio Ketersediaan TK = $Jlh\ Sekolah\ TK / Jlh\ pddk\ usia\ 0-4\ tahun \times 10.000$

Tabel 2.89. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SD Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 5-9 tahun (jiwa)	37460	39880	38420	43650	44220
Proyeksi SD (unit)	121	114	118	104	102

Keterangan : Rasio Ketersediaan SD = $Jlh\ Sekolah\ SD / Jlh\ pddk\ usia\ 5-9\ tahun \times 10.000$



Tabel 2.90. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMP Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 10-14 tahun (jiwa)	37530	37340	39730	45140	45720
Proyeksi SMP (unit)	34	35	32	29	28

Keterangan : Rasio Ketersediaan SMP = $Jlh\ Sekolah\ SMP / Jlh\ pddk\ usia\ 10-14\ tahun \times 10.000$

Tabel 2.91. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMA Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 15-19 tahun (jiwa)	38030	37370	37170	42230	42780
Proyeksi SMA (unit)	10	10	10	9	9

Keterangan : Rasio Ketersediaan SMA = $Jlh\ Sekolah\ SMA / Jlh\ pddk\ usia\ 15-19\ tahun \times 10.000$

Tabel 2.92. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan SMK Di Kabupaten Sintang

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk usia 15-19 tahun (jiwa)	38030	37370	37170	42230	42780
Proyeksi SMK (unit)	5	5	5	5	5

Keterangan : Rasio Ketersediaan SMK = $Jlh\ Sekolah\ SMK / Jlh\ pddk\ usia\ 15-19\ tahun \times 10.000$

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Kinerja RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJPD dan RPJMD harus berpedoman pada RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dan RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. Untuk Dokumen RKPD tidak memerlukan penelaahan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

- a) Menelaah rencana struktur ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki



hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi: 1) peta rencana struktur ruang; 2) rencana sistem perkotaan; 3) rencana jaringan transportasi; 4) rencana jaringan energi/kelistrikan; 5) rencana jaringan telekomunikasi; 6) rencana sistem jaringan sumber daya air; dan 7) rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

- b) Menelaah rencana pola ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang, meliputi: 1) Rencana kawasan lindung; dan 2) Rencana kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis.
- c) Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Telaahan terhadap indikasi program pemanfaatan meliputi:
 - 1. Menelaah program pembangunan sektoral wilayah kabupaten;
 - 2. Menelaah program pengembangan wilayah kabupaten;
 - 3. Menelaah program pengembangan kawasan perkotaan;
 - 4. Menelaah program pengembangan kawasan perdesaan; dan
 - 5. Menelaah program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

2.7.2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional..

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarkhi satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.



Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional..

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarkhi satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sintang meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang merupakan pusat pertumbuhan kegiatan di wilayah kabupaten meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Sintang sebagai ibukota kabupaten.
- b. Pusat kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada di Kota Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu;
- c. Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di:
 - Nanga Serawai di Kecamatan Serawai;
 - Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir;
 - Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk;
 - Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah; dan
 - Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terletak di Kecamatan Sintang, dan Kecamatan Sungai Tebelian.
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di:
 - Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
 - Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - Binjai di Kecamatan Binjai Hulu;
 - Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak;
 - Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian;
 - Dedai di Kecamatan Dedai;
 - Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu;



- Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan
- Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.

e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas desa-desa pusat pertumbuhan.

Sistem jaringan prasarana utama dibentuk oleh sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi sungai, sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan sistem jaringan transportasi udara. Jaringan meliputi:

- a. Jaringan jalan kolektor primer K1 yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan PKN dengan PKW, terdiri atas:
 - 1) Ruas Jalan Sekadau – Tebelian;
 - 2) Ruas Jalan Tebelian – Nanga Pinoh (pkwp);
 - 3) Ruas Jalan Tebelian – Batas Kota Sintang (PKW);
 - 4) Ruas Jalan MT. Haryono (Sintang);
 - 5) Ruas Jalan Lintas Melawi (Sintang);
 - 6) Ruas Jalan Oevaang Oeray (Sintang);
 - 7) Ruas Jalan Batas Kota Sintang – Simpang Nanga Silat;
- b. Jaringan jalan kolektor primer (K1) adalah jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi di Kabupaten Sintang, terdiri atas :
 - 1) Ruas jalan Sintang – Binjai;
 - 2) Ruas jalan Binjai – Setungkup;
 - 3) Ruas jalan Setungkup – Senibung;
 - 4) Ruas jalan Senibung – Argo Mulyo;
 - 5) Ruas jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong;
 - 6) Ruas jalan Sudirman
- c. Jaringan jalan kolektor primer (K3) yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan kolektor (K1) yang menghubungkan antar PKSN atau antara PKSN dengan gerbang lintas batas negara atau antara Pelabuhan Nasional dengan PKW, terdiri atas:
 - 1) Ruas Jalan Poros Perbatasan
 - 2) Ruas Jalan Balai Karang – Secangkul – Simpang Pintas Keladan;



- 3) Ruas Jalan Paralel Simpang Pintas Keladan – Rasau – Belubu – Sepulau – Nanga Seran – Nanga Jaong – Simpang Jaong;
 - 4) Ruas Jalan Rasau – Jasa – Sungai Kelik – Batas Sarawak;
 - 5) Ruas Jalan Paralel Simpang Jaong – Jaong – Langau – Nanga Kantuk
- d. Jaringan jalan kolektor primer (K2) adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota kabupaten di Kabupaten Sintang, terdiri atas:
- 1) Ruas jalan Sungai Ukoi – Manter;
 - 2) Ruas jalan Manter – Nanga Pinoh;
 - 3) Ruas Jalan Sintang – Semubuk – Seputau III;
 - 4) Ruas Jalan Seputau III – Simpang Pintas Keladan;
 - 5) Ruas Jalan Seputau III – Nanga Merakai – Simpang Jaong;
- e. Jaringan jalan kolektor primer (K3) terdiri atas:
- 1) Ruas Jalan Simpang Medang – Nanga Mau – Tebidah;
 - 2) Ruas Jalan Tebidah – Bunyau – Nanga Serawai;
 - 3) Ruas Jalan Nanga Serawai – Nanga Ella;
- Jaringan prasarana lalu lintas terdiri atas:
- a. Terminal penumpang tipe B terletak di Sungai Ukoi dan Sungai Durian;
 - b. Rencana pembangunan terminal tipe A terletak di Sungai Ukoi Kecamatan Tebelian;
 - c. Rencana pembangunan terminal tipe B terletak di Desa Jasa dan Sungai Pisau Kecamatan Ketungau Hulu;
 - d. Terminal penumpang tipe C terletak di Kecamatan Sepauk, Kelurahan Tanjung Puri dan Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir;
 - e. Rencana pembangunan terminal penumpang tipe C terletak di, Tebidah Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, Senaning Kecamatan Ketungau Hulu, Merakai Kecamatan Ketungau Tengah;
 - f. Rencana pembangunan terminal angkutan barang tipe B terletak di Kota Sintang;
 - g. Jembatan timbang terletak di Sungai Ukoi;
 - h. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (UPKB) terletak di Sungai Ukoi
- Alur pelayaran transportasi sungai, meliputi; rencana pengembangan alur pelayaran lokal berupa alur pelayaran dari:



- a. Sintang – Nanga Pinoh;
- b. Nanga Pinoh - Serawai;
- c. Serawai – Ambalau;
- d. Sintang – Nanga Mau;
- e. Nanga Mau – Nanga Tebidah;
- f. Sintang - Nanga Ketungau – Nanga Merakai – Senaning.

Pengembangan poros utama transportasi sungai terdapat di kota Sintang untuk wilayah Utara dan Nanga Serawai untuk wilayah Selatan Kabupaten Sintang. Prasarana transportasi sungai, meliputi dermaga terdapat di daerah:

- a. Dermaga Sungai Durian di Kota Sintang;
- b. Dermaga Nanga Serawai di Kecamatan Serawai;
- c. Dermaga Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau;
- d. Dermaga Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah;
- e. Dermaga Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu;
- f. Dermaga Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu;
- g. Dermaga khusus angkutan sungai untuk swasta.

Rencana pengembangan prasarana transportasi sungai terdiri dari :

- a. Pelabuhan Sungai Durian di Kota Sintang;
- b. Pelabuhan Sungai Ringin di Kecamatan Sintang;
- c. Dermaga Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir;
- d. Stegheer Sungai Ana di Kecamatan Sintang.

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian, terdiri atas: jaringan kereta api umum lintas yang menghubungkan Pontianak – Ngabang – Sosok – Sanggau – Sekadau – Sintang – Putussibau. Sistem jaringan transportasi udara, terdiri atas tatanan kebandarudaraan; dan ruang udara dan penerbangan. Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten Sintang, yaitu: rencana pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Sungai Tebelian, rencana pengembangan bandar udara untuk melayani penerbangan perintis di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ketungau Hulu, dan rencana pengembangan heliport di Jasa Kecamatan Ketungau Hulu.



Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas sistem jaringan prasarana persampahan, sistem jaringan prasarana air limbah, sistem jaringan drainase, sistem penyediaan air minum; dan jalur evakuasi bencana. Sistem jaringan prasarana persampahan meliputi peningkatan sistem pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill, terdapat di Nanga Mau Kecamatan Kayan Hilir, Nanga Sepauk Kecamatan Sepauk, Nanga Serawai Kecamatan Serawai, Jerora Kecamatan Sintang. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, terdapat di Nanga Kemangai untuk melayani Kecamatan Ambalau, Nanga Tebidah untuk melayani Kecamatan Kayan Hulu, dan Nanga Tempunak untuk melayani Kecamatan Tempunak, Sungai Uko untuk melayani Kecamatan Sungai Tebelian, Nanga Dedai untuk melayani Kecamatan Dedai, Kebong untuk melayani Kecamatan Kelam Permai, Mensiku untuk melayani Kecamatan Binjai Hulu, Nanga Ketungau untuk melayani Kecamatan Ketungau Hilir, Merakai untuk melayani Kecamatan Ketungau Tengah dan Senaning untuk melayani Kecamatan Ketungau Hulu.

Pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dengan sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), terdapat di Nanga Serawai, Nanga Mau, Nanga Sepauk, Nanga Merakai; dan Kecamatan Sintang. Sistem jaringan prasarana air limbah, meliputi

- a. Pengembangan sistem pembuangan air limbah terpadu antar lingkungan yang dilakukan dengan cara menggunakan sistem pengolahan air limbah sebelum masuk ke badan air penerima;
- b. Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (iplt) regional di kecamatan sintang, didorong untuk pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja (iplt) yang menghasilkan energi alternatif;
- c. Pengembangan instalasi pengolahan air limbah (ipal) pada permukiman-permukiman di ibukota-ibukota kecamatan dan pada fasilitas kesehatan dengan pengembangan instalasi pengolahan air limbah medis (ipal medis).
- d. Pengembangan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) pada kegiatan yang menghasilkan dan berpotensi sebagai penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) sesuai peraturan perundang-undangan.

Sistem jaringan drainase meliputi:

- a. Pengembangan jaringan drainase primer di kota Sintang sebagai ibukota kabupaten



- berupa sungai – sungai/saluran air yang bermuara ke sungai Kapuas;
- b. Pengembangan jaringan drainase sekunder berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam kota;
 - c. Pengembangan jaringan drainase tersier berupa sungai-sungai/saluran air yang berada di dalam lingkungan permukiman;
 - d. Pengembangan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier di ibukota-ibukota kecamatan sebagai PKL dan PPK.

Sistem penyediaan jaringan air minum terdiri atas:

- a. Sumber mata air (SMA) di Nanga Merakai dengan debit kurang lebih 5 l/d;
- b. Sumber Air Baku (SAB) dari Sungai Kapuas dengan debit kurang lebih 80 l/d, terdapat di:
 - 1) Unit PDAM Tanjung Puri dengan debit kurang lebih 55 l/d,
 - 2) Unit PDAM Kapuas Kiri Hilir dengan debit 10 l/d,
 - 3) Unit PDAM Nanga Sepauk dengan debit kurang lebih 5 l/d,
 - 4) Unit PDAM Tempunak dengan debit kurang lebih 10 l/d; dan
- c. Sumber Sungai Melawi dengan debit kurang lebih 70 l/d, terdapat di:
 - 1) Unit PDAM Sungai Ana dengan debit kurang lebih 40 l/d;
 - 2) Unit PDAM Kapuas Kanan Hulu debit kurang lebih 30 l/d.

2.7.3. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari Pola Ruang Kawasan Lindung dan Pola Ruang Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung ditetapkan dengan memperhatikan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi. Kawasan Budidaya ditetapkan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional dan kawasan budidaya provinsi.

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
 - a. Kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud digambarkan, pada peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



2.7.4. Kawasan Lindung

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan resapan air; dan kawasan bergambut. Kawasan hutan lindung yang dimaksud adalah kawasan hutan lindung meliputi:

- a. Hutan Lindung Betung Kecamatan Ketungau Tengah;
- b. Hutan Lindung Bukit Alat - Sungai Demu Kecamatan Kayan Hulu - Serawai - Ambalau;
- c. Hutan Lindung Bukit Kala Kecamatan Ambalau;
- d. Hutan Lindung Bukit Kerepas - Bukit Buluh Kecamatan Serawai;
- e. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Tengah;
- f. Hutan Lindung Bukit Liyang Kukang Kecamatan Ambalau;
- g. Hutan Lindung Bukit Luit Kecamatan Kelam Permai;
- h. Hutan Lindung Bukit Mencaha Kecamatan Ambalau;
- i. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
- j. Hutan Lindung Bukit Rentap Kecamatan Kelam Permai;
- k. Hutan Lindung Bukit Serigi Kecamatan Kayan Hulu – Ambalau;
- l. Hutan Lindung Bukit Tamaraunta Kecamatan Ambalau;
- m. Hutan Lindung Bukit Tunjun Kecamatan Ambalau;
- n. Hutan Lindung Bukit Penai Kecamatan Kelam Permai;
- o. Hutan Lindung Daturan Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
- p. Hutan Lindung Bukit Bang Kecamatan Kayan Hilir - Kayan Hulu;
- q. Hutan Lindung Bukit Baturan Kecamatan Kayan Hulu - Serawai – Ambalau;
- r. Hutan Lindung Bukit Keuhuma Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
- s. Hutan Lindung Bukit Kujau Kecamatan Sepauk – Tempunak;
- t. Hutan Lindung Bukit Kumbu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
- u. Hutan Lindung Bukit Naning Kecamatan Sepauk;
- v. Hutan Lindung Ketungau Hulu Kecamatan Ketungau Hulu - Ketungau Tengah;
- w. Hutan Lindung Lubuk Lintang Kecamatan Sepauk – Tempunak;
- x. Hutan Lindung Nyaban - Pangihan - Lambuanak Kecamatan Ambalau;
- y. Hutan Lindung Sungai Beluwai – Sungai Jelundung Kecamatan Serawai;
- z. Hutan Lindung Sungai Keruab – Sungai Melawi Kecamatan Serawai.



Kawasan resapan air adalah kawasan yang memiliki kemiringan lahan diatas 300 (tiga puluh derajat) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kawasan bergambut adalah kawasan memiliki kriteria ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih yang terdapat di hulu sungai atau rawa. Kawasan bergambut memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Kabupaten Sintang. Di dalam kawasan hutan lindung, terdapat kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan adalah hutan Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan danau/embung, kawasan sempadan danau paparan banjir, kawasan sempadan mata air; dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH).

Kawasan sempadan sungai terdapat di sungai Kapuas, sungai Melawi, sungai Ketungau dan Sempadan anak sungainya dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kiri kanan dari tepi sungai besar di luar kawasan permukiman;
- b. Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter kiri kanan dari tepi sungai kecil di luar kawasan permukiman;
- c. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi; dan
- d. Untuk kawasan rawan bencana banjir penetapan sempadan sungai 150 (seratus lima puluh) meter dari tepi sungai.

Kawasan sempadan danau/embung terdapat di

- a. Sempadan Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
- b. Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
- c. Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
- d. Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
- e. Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
- f. Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
- g. Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;



- h. Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
- i. Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak;
- j. Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu; dan
- k. Danau Sijab di Kecamatan Binjai Hulu;

Dengan ketentuan ditetapkan daratan sepanjang tepian danau/embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi danau/waduk 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan penetapan lain sempadan danau/waduk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kawasan danau paparan banjir terdapat di Danau Sengkuang di Kecamatan Sintang ditetapkan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi, dan penetapan lain sempadan danau paparan banjir didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kawasan sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air. Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, terdapat di pusat kota Sintang, ibukota-ibukota kecamatan, pusat kelurahan/desa dan kawasan-kawasan perumahan. Pengembangan fungsi danau ditetapkan sebagai danau lindung kabupaten yang wajib dikelola sesuai dengan ketentuan keberlanjutan.

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan Taman Nasional meliputi Kawasan Taman Nasional Bukit Baka – Bukit Raya. Kawasan taman wisata alam meliputi kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam dan Baning. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yaitu rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) meliputi:

- a. Rumah Adat di desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai;
- b. Istana Al-Mukarramah Kesultanan Sintang di Jalan Dara Juanti Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang; dan
- c. Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang.

Kawasan rawan bencana alam meliputi Kawasan rawan banjir; Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, Kawasan rawan banjir, antara lain :



- a. Kawasan sekitar sungai;
- b. Kawasan sekitar danau;
- c. Kawasan sekitar rawa;
- d. Kawasan sekitar jalur jalan apang semangai – teuku umar;
- e. Kawasan sekitar jalur jalan cik ditiro – ;
- f. Kawasan sekitar jalur jalan bintangara – dara juanti;
- g. Kawasan sekitar jalur jalan mt. Haryono – sungai ringan;
- h. Kawasan perumahan citra ladang permai;
- i. Kawasan istana al-mukarramah;
- j. Kawasan akcaya 3;
- k. Kawasan alai; dan
- l. Kawasan desa simbak kecamatan binjai hulu.

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan, meliputi kawasan gambut, lahan kelola masyarakat dan swasta. Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah adalah kawasan imbuhan air tanah. Kawasan imbuhan air tanah terdapat di kawasan sekitar Cekungan Air Tanah, terdapat di:

- a. Kecamatan Sepauk;
- b. Kecamatan Tempunak;
- c. Kecamatan Tebelian;
- d. Kecamatan Sintang;
- e. Kecamatan Dedai;
- f. Kecamatan Kayan Hilir;
- g. Kecamatan Kelam Permai;
- h. Kecamatan Ketungau Hilir;
- i. Kecamatan Binjai Hulu; dan
- j. Kecamatan Ketungau Tengah.

Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- b. kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi;



- c. kawasan hutan kota;
- d. Kawasan lindung Kelokak di desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian;
- e. Kawasan lindung bukit besar di desa Penjernang Hulu Kecamatan Sungai Tebelian;
- f. Kawasan hutan adat Rimba Jajau di Kecamatan Sungai Tebelian Dan Kecamatan Tempunak;
- g. Kawasan indung Bukit Tuau di desa Nanga Lidau Kecamatan Kayan Hilir;
- h. Kawasan lindung Bukit Tuguk di desa Tuguk Kecamatan Kayan Hilir;
- i. Kawasan lindung Bukit Segaloh di desa Bukit Segaloh Kecamatan Kayan Hilir
- j. Kawasan lindung Hutan Sijap, desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai;
- k. Kawasan lindung hutan desa Gurung Mali, di Desa Gurung Mali Kecamatan Tempunak;
- l. Kawasan hutan desa Sungai Buluh, di desa Sungai Buluh, Kecamatan Tempunak; dan
- m. Kawasan hutan Desa Jaya Mentari, di desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempunak.

Kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi kawasan di sekitar pegunungan Bukit Baka di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi meliputi koridor/alur pergerakan satwa di Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai. Kawasan Hutan Kota adalah Hutan Wisata Baning.

2.7.5. Kawasan Budidaya

Sementara itu kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan pertanian; perikanan; kawasan pertambangan dan energi; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata; kawasan permukiman; kawasan pertahanan dan keamanan; serta kawasan transportasi.

Kawasan peruntukan Hutan Produksi meliputi:

- a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- b. kawasan Hutan Produksi (HP); dan
- c. kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Kawasan Hutan Produksi Terbatas terdapat di:

- a. Hutan produksi terbatas (HPT) Kainjal;
- b. Hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Ketungau Hulu;



- b. Hutan produksi terbatas (HPT) Sungai Serawai; Hutan Produksi Terbatas (HPT) Uluk Ubur.

Kawasan Hutan Produksi terdapat di:

- a. Hutan produksi (HP) Dinding Raja;
- b. Hutan produksi (HP) Keninjal;
- c. Hutan produksi (HP) Nanga Mengkilau;
- d. Hutan produksi (HP) Sungai Kembayan-Sungai Mengkiang;
- e. Hutan produksi (HP) Sungai Sekapak-Kenapai;
- f. Hutan produksi (HP) Bukit Condong;
- g. Hutan produksi (HP) Bukit Pelantar;
- h. Hutan produksi (HP) Ginsar;
- i. Hutan produksi (HP) Keruab Melawi; dan
- j. Hutan produksi (HP) Sungai Jungkit.

Kawasan Hutan Produksi Konversi terdapat di hutan produksi konservasi (HPK) Gunung Kemuha. Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas terdapat hutan desa yaitu hutan desa Rasau dan hutan desa Jasa.

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas:

- a. Kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak; dan
- b. Kawasan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (lahan basah) dan kawasan perlindungan lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.

Kawasan pertanian hortikultura terdiri atas:

- a. Budidaya tanaman sayuran jenis dataran terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
- b. Budidaya tanaman buah terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;

Kawasan perkebunan terdiri atas:

- a. Kawasan perkebunan karet, terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;



- b. Kawasan perkebunan sawit terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang;
- c. Pengembangan kawasan perkebunan memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan melalui penyusunan Rencana Induk pengelolaan perkebunan kabupaten Sintang.

Kawasan peternakan menurut komoditas:

- a. Jenis ternak besar di Kecamatan Binjai Hulu, Tempunak, Sungai Tebelian dan Ketungau Hilir;
- b. Jenis ternak kecil di Kecamatan Ketungau Hilir, Serawai, Kayan Hulu, Binjai Hulu, Tempunak dan Sungai Tebelian;
- c. Jenis ternak unggas di Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang, Kelam Permai, Binjai Hulu dan Tempunak;
- d. Pengembangan ternak besar, khususnya sapi dapat diintegrasikan dengan kawasan perkebunan kelapa sawit.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan kawasan peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:

- a. Kawasan Sungai Kapuas;
- b. Sungai Melawi;
- c. Sungai Ketungau;
- d. Sungai Kayan;
- e. Sungai Serawai;
- f. Sungai Ambalau;
- g. Sungai Sepauk;
- h. Sungai Tempunak; dan
- i. Sungai Batang Tuk.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:

- a. Budidaya perikanan umum daratan di sungai terdapat di:
 - 1) Sungai Kapuas;
 - 2) Sungai Melawi;
 - 3) Sungai Ketungau;
 - 4) Sungai Kayan;



- 5) Sungai Serawai;
 - 6) Sungai Ambalau;
 - 7) Sungai Sepauk;
 - 8) Sungai Tempunak; dan
 - 9) Sungai Batang Tuk.
- b. Budidaya perikanan umum daratan di danau terdapat di:
- 1) Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;
 - 2) Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - 3) Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - 4) Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
 - 5) Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - 6) Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 7) Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 8) Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
 - 9) Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak; dan
 - 10) Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu;
- c. Budidaya perikanan umum daratan di kolam budidaya terdapat di Kecamatan Ketungau Hilir; Kecamatan Kayan Hilir; Kecamatan Dedai; Kecamatan Sintang; dan Kecamatan Tempunak.
- Kawasan pengolahan hasil perikanan meliputi kawasan:
- a. Pengembangan bangsal hasil perikanan berupa Unit Pengembangan Hasil Perikanan di:
 - 1) Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 2) Kecamatan Ketungau Hilir; dan
 - 3) Kecamatan Sintang;
 - b. Pengolahan hasil perikanan tangkap berupa Unit Pendaratan, Pemasaran dan Pelelangan Ikan di Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Sintang, meliputi :
 - 1) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Guci - Balai Angin di Kecamatan Sintang;



- 2) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Semetung di Kecamatan Ketungau Hilir;
- 3) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Jemut di Kecamatan Ketungau Hilir;
- 4) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Mensiku di Kecamatan Binjai;
- 5) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Jentawang di Kecamatan Ketungau Hilir;
- 6) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Ubar di Kecamatan Ketungau Tengah;
- 7) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Liot di Kecamatan Ketungau Tengah;
- 8) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Tebing Raya di Kecamatan Sintang;
- 9) Pembangunan Unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Danau Tempunak di Kecamatan Tempunak dan Danau Aji di Kecamatan Ketungau Hulu.

Rencana pengembangan Sentra Produk Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir dan Kecamatan Sintang.

Rencana Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari :

- a. Wilayah Pencadangan Negara (WPN);
- b. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu bara;
- c. Kawasan Peruntukan Pertambangan Logam;
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan Non logam;
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan Radio aktif;
- f. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan;
- g. Kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat.

Kawasan peruntukan Wilayah Pencadangan Negara meliputi Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau. Kawasan peruntukan pertambangan Batubara meliputi Kecamatan



Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai; dan Kecamatan Ambalau.

Kawasan peruntukan pertambangan logam meliputi:

- a. Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu;
- b. Kecamatan Ketungau Hilir;
- c. Kecamatan Binjai;
- d. Kecamatan Sepauk;
- e. Kecamatan Tempunak;
- f. Kecamatan Sungai Tebelian;
- g. Kecamatan Sintang;
- h. Kecamatan Kelam Permai;
- i. Kecamatan Dedai;
- j. Kecamatan Kayan Hilir;
- k. Kecamatan Kayan Hulu;
- l. Kecamatan Serawai; dan
- m. Kecamatan Ambalau.

Kawasan peruntukan pertambangan non logam meliputi Kecamatan Ambalau.

Sedangkan kawasan peruntukan pertambangan Radio Aktif meliputi:

- a. Kecamatan Ketungau hilir;
- b. Kecamatan Binjai Hulu;
- c. Kecamatan Sepauk;
- d. Kecamatan Kelam Permai;
- e. Kecamatan Kayan Hilir;
- f. Kecamatan Kayan Hulu;
- g. Kecamatan Serawai; dan
- h. Kecamatan Ambalau.

Kawasan peruntukan pertambangan batuan meliputi :

- a. Kecamatan Dedai;
- b. Kecamatan Sei Tebelian;
- c. Kecamatan Ketungau Hilir;



- d. Kecamatan Kelam Permai;
- e. Kecamatan Binjai Hulu;
- f. Kecamatan Sintang;
- g. Kecamatan Tempunak;
- h. Kecamatan Sepauk; dan
- i. Kecamatan Serawai.

Kawasan peruntukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) terdapat di Kecamatan Ketungau Hulu. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pengelolaan Pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan wilayah pertambangan yang meliputi Wilayah Pencadangan Negara, Wilayah Usaha Pertambangan, dan Wilayah Pertambangan Rakyat, dilaksanakan sesuai peruntukan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri sedang; dan kawasan peruntukan industri rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar antara lain:

- a. Industri pengolahan karet;
- b. Industri pengolahan tandan buah segar (tbs);
- c. Industri crumb rubber;
- d. Industri crumb palm oil (cpo); dan



e. Industri kernel (inti sawit).

Kawasan peruntukan industri sedang meliputi Kawasan Industri Sungai Ringin di Kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain meliputi:

a. Industri kecil menengah (IKM) pangan di:

- 1) Kecamatan Sintang;
- 2) Kecamatan Tempunak;
- 3) Kecamatan Sungai Tebelian;
- 4) Kecamatan Kelam Permai;
- 5) Kecamatan Ketungau Tengah;
- 6) Kecamatan Ambalau;
- 7) Kecamatan Kayan Hilir;
- 8) Kecamatan Ketungau Hulu; dan
- 9) Kecamatan Binjai Hulu.

b. Industri kecil menengah (IKM) sandang di:

- 1) Kecamatan Sintang;
- 2) Kecamatan Dedai; dan
- 3) Kecamatan Kelam Permai.

c. Industri kecil menengah (IKM) kimia dan bahan bangunan di Kecamatan Sintang.

d. Industri kecil menengah (IKM) logam dan elektronika di:

- 1) Kecamatan Sintang;
- 2) Kecamatan Serawai;
- 3) Kecamatan Ambalau;
- 4) Kecamatan Tempunak;
- 5) Kecamatan Dedai; dan
- 6) Kecamatan Kelam Permai.

e. Industri kecil menengah (IKM) kerajinan di:

- 1) Kecamatan Sintang;
- 2) Kecamatan Kelam Permai;
- 3) Kecamatan Tempunak;



- 4) Kecamatan Kayan Hulu;
- 5) Kecamatan Sepauk;
- 6) Kecamatan Ketungau Hilir;
- 7) Kecamatan Ketungau Tengah; dan
- 8) Kecamatan Ketungau Hulu.

Pengembangan industri berciri khusus dikembangkan untuk komoditi :

- a. Tenun ikat di Desa Ensaid Panjang Kecamatan Kelam Permai, Desa Umin di Kecamatan Dedai, Desa Sungai Buaya di Kecamatan Kayan Hilir;
- b. Rotan di Kecamatan Serawai: Desa Mentajoi (pusat), Desa Merako, Desa Riyoi, Desa Tangoi, Desa Ruhan, Desa Sawang Sengiang; Kecamatan Ambalau: Desa Sake, Desa Kesange, Desa Menantak, Desa Menakon, Desa Buntut Sabon, dan Desa Buntut Purun.
- c. Industri komoditi lainnya yang menjadi ciri khusus Kabupaten Sintang.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata budaya, kawasan wisata religi, kawasan peruntukan pariwisata alam; dan kawasan peruntukan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:

- a. Kawasan wisata budaya Rumah Adat Betang di:
 - 1) Desa Ensaid Panjang di Kecamatan Kelam Permai;
 - 2) Desa Kayu Duyung Kecamatan Ketungau Tengah.
- b. Kawasan wisata Museum Keraton Al Mukoromah di kelurahan Kapuas Kiri Hilir Kecamatan Sintang;
- c. Kawasan wisata Museum Kapuas Raya di desa Jerora Kecamatan Sintang;
- d. Kawasan Makam Pahlawan Syuhada Pertiwi di Kecamatan Sintang.

Kawasan peruntukan pariwisata religi terdiri atas:

- a. Goa Maria di Desa Merpak Kecamatan Kelam Permai; dan
- b. Kawasan Tabung Demung Gelong, di Desa Binjai Hilir, Kecamatan Binjai Hulu.

Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:

- a. Kawasan wisata hutan, terletak di:
 - 1) Hutan Wisata Baning;
 - 2) Taman Wisata Bukit Kelam; dan
 - 3) Hutan Tawang Mersibung.



- b. Kawasan wisata bukit, terdapat di:
 - 1) Bukit Luit;
 - 2) Bukit Kujau;
 - 3) Bukit Saran;
 - 4) Bukit Bang;
 - 5) Bukit Ruyung;
 - 6) Bukit Gonik;
 - 7) Bukit Bungau;
 - 8) Bukit Bejaku;
 - 9) Bukit Sahai Keladan; dan
 - 10) Bukit Rentap;
- c. Kawasan wisata danau dan telaga terdapat di:
 - 1) Danau Jemelak;
 - 2) Telaga Rendang;
 - 3) Telaga Telaga Surat; dan
 - 4) Telaga Kumang;
- d. Kawasan wisata sungai dan riam terdapat di:
 - 1) Sungai Silit;
 - 2) Sungai Kiara;
 - 3) Sungai Lubuk Kembang;
 - 4) Sungai Kura;
 - 5) Sungai Beribijit;
 - 6) Sungai Kelampai;
 - 7) Sungai Kujau;
 - 8) Sungai Senirah;
 - 9) Riam Capat Cunai;
 - 10) Riam Setungkup;
 - 11) Riam Pengundang; dan
 - 12) Riam Mensabu.
- e. Kawasan wisata air terjun terdapat di:



- 1) Air Terjun Nokan Nayan;
- 2) Air Terjun Nokan Cecak;
- 3) Air Terjun Nokan Undak;
- 4) Air Terjun Nokan Jenggonoi;
- 5) Air Terjun Sentarum;
- 6) Air Terjun Tuja Pamak;
- 7) Air Terjun anak Sungai Sentarum;
- 8) Air Terjun Tuja Supit;
- 9) Air Terjun Tuja Tapang Tuai;
- 10) Air Terjun Sarai Entemu;
- 11) Air Terjun Sarai Nantai Bulung;
- 12) Air Terjun Bukit Kujau;
- 13) Air Terjun Gurung Jatuk;
- 14) Air Terjun Sungai Jerup;
- 15) Air Terjun Sungai Udang;
- 16) Air Terjun Wong Sepakat;
- 17) Air Terjun Wong Tapah;
- 18) Air Terjun Tekop; dan
- 19) Air Terjun Wong Tungku.

f. Kawasan wisata gua, terdapat di:

- 1) Gua Paleh Berani;
- 2) Gua Paleh Pengolak;
- 3) Gua Antu Simpak;
- 4) Gua Gemelat; dan
- 5) Gurung Jeruk;

g. Kawasan wisata Air Panas di Hilir Sungai Ketungau, Kecamatan Ketungau Tengah.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri dari:

- a. Kawasan wisata Galery Motor Bandong di Desa Jerora Kecamatan Sintang;
- b. Kawasan wisata Kolam:
 - 1) Renang Serantung Waterpark;



- 2) Kolam Renang Baliomoro;
 - 3) Kolam Renang Tebelian Indah; dan
 - 4) Kolam Renang Tirta Wisata Kelam.
- c. Kawasan wisata Out Bond Sake.
- d. Kawasan wisata paralayang, panjat tebing, sepeda gunung di Bukit Kelam.
- Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan peruntukan permukiman perkotaan, kawasan peruntukan permukiman perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdiri dari kawasan perkotaan terdapat di Kota Sintang, kawasan ibukota kecamatan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi meliputi:
- a. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai, dan Kecamatan Sungai Tebelian;
 - b. Permukiman perdesaan yang tersebar di Kabupaten Sintang.
 - c. Permukiman khusus perbatasan di Kecamatan Ketungau Hulu.
 - d. Permukiman perdesaan yang berada di dalam kawasan hutan, yaitu:
 - 1) Desa Benua Kencana dan Pekulai Bersatu di Kecamatan Tempunak;
 - 2) Desa Sarai di Kecamatan Sungai Tebelian;
 - 3) Desa Sungai Buaya, Sungai Sintang dan Batu Netak di Kecamatan Kayan Hilir;
 - 4) Desa Nanga Masau, Desa Nanga Tampang dan Desa Empakan di Kecamatan Kayan Hulu;
 - 5) Desa Sungai Mali dan Desa Ratu Damai di Kecamatan Ketungau Hilir;
 - 6) Desa Kayu Dujung, Desa Nanga Kelapan, Desa Gut Jaya Bhakti, Desa Begelang Jaya, Desa Radin Jaya, Desa Landau Temiang, Desa Padung Kumang di Kecamatan Ketungau Tengah;
 - 7) Desa Sinar Pekayau, Desa Sungai Segak, Desa Temawang Bulai, dan Desa Sungai Jaung di Kecamatan Sepauk;
 - 8) Desa Meroboi, Desa Tunas Harapan, Desa Limur Bernaung, Desa Tahai Permai dan Desa Mensulung Biu di Kecamatan Serawai;
 - 9) Desa Patih Jepara, Desa Bukai Tukun, Desa Luting Mingan, Desa Korong Desa, Desa Nanga Sake, Desa Puduk Beribit, dan Desa Nanga Menakon di Kecamatan



Ambalau;

10) Desa Sungai Mawang, Desa Sejawak, Desa Nanga Sebang, Desa Sauk Medang, dan Desa Neraci Jaya di Kecamatan Ketungau Hulu.

Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. Kepolisian Resort Sintang (POLRES) yang berada di Kota Sintang;
- b. Kepolisian Sektor (POLSEK) di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- c. Komando Resort Militer (KOREM) di ibukota Kabupaten Sintang;
- d. Komando Distrik Militer (KODIM) di ibukota kabupaten yaitu Kota Sintang;
- e. Kawasan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
- f. Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara

2.7.6. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis adalah merupakan bagian wilayah yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah baik di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Kawasan Strategis di wilayah kabupaten terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).


Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Sintang terdiri atas kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan dan kawasan jantung kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sintang, pada kawasan sektor unggulan pertambangan batubara, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, dan Kecamatan Ambalau.

Kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan; dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut



Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

kepentingan pariwisata; Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang; dan Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata meliputi Kawasan Sintang – Baning, Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) dan Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.



Sumber: RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036

Gambar 2.19.
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sintang



Rancangan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

	2.2. Perluasan pelayanan jaringan terestrial nirkabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.3. Penataan Tower Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.4. Pengembangan Jaringan Satelit.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.5. Pengembangan Jaringan televisi lokal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
	2.6. Pengembangan Jaringan stasiun radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD & Swasta	Diskominfo
3	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air																					
	3.1. Perluasan Jaringan Irigasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.2. Pengembangan waduk penampung air baku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.3. Peningkatan pelayanan air minum perpipaan.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.4. Pengembangan sistem penyediaan air minum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.5. Pengembangan bendung untuk kebutuhan air bakudan tenaga listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU
	3.6. Pengembangan embung untuk kebutuhan air bakudan pengairan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14 Paket					APBD	Dinas PU



NO	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI (KECAMATAN)													BESARAN	WAKTU PELAKSANAAN				SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
		Sw	Ab	KyHu	Sp	Tm	ST	S	D	KyHi	KP	BHu	KtHi	KtTh		KtHu	PJM-1	PJM-2	PJM-3			PJM-4	
	e. Perikanan Kolam					X		X	X	X			X				5 Kec.					APBD	Distan
	f. Unit PPPI							X						X	X		3 Kec.					APBD	Distan
	g. Unit PPI					X		X					X	X	X		5 Kec.					APBD	Distan
	h. Pengembangan Sentra Produk							X					X	X			3 Kec.					APBD	Distan
	i. Peraturan zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1 Paket					APBD	Distan
	j. Pemantapan Pelabuhan, PPI & TPI					X		X					X	X	X	X	6 Kec.					APBD	Distan
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan																						
	4.1. WPN																						
	a. Pemetaan	X	X														2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X														2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X														2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X														2 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.2. Batubara																						
	a. Pemetaan	X	X	X							X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X							X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X							X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X							X			X	X	X	7 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	4.3. Logam																						
	a. Pemetaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	b. Pengembangan Peraturan Zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	c. Pengendalian pemanfaatan ruang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM
	d. Konservasi & Rehabilitasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		13 Kec.					APBD	Dinas ESDM



Rancangan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

6	e. Kerajinan			X	X	X		X			X		X	X	X	8 Kec.				APBD	Disper
	f. Berciri khusus	X	X					X	X	X						5 Kec.				APBD	Disper
	Kawasan Peruntukan Pariwisata																				
	6.1.Rencana Induk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					APBD	Disper
	6.2. Peratran Zonasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					APBD	Disper
	6.3. Perwujudan DTW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					APBD	Dispar
	6.4. Penetapan																			APBD	Dispar
	a. Wisata Budaya							X			X			X		5 Paket				APBD	Dispar
	b. Wisata Religi										X					1 Paket				APBD	Dispar
	c. Wisata Alam	X	X	X	X	X		X		X	X		X	X	X	53 Paket				APBD	Dispar
d. Wisata Buatan						X	X		X						6 Paket				APBD	Dispar	
7	Kawasan Peruntukan Permukiman																				
	7.1. Permukiman Perkotaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Semua Kec.				APBD	Dinas PU
	7.2. Permukiman Perdesaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 Kec.				APBD	Dinas PU
	7.3. Agropolitan						X		X	X					3 Kec.				APBD	Dinas PU	
8	Kawasan Peruntukan Lainnya																				
	8.1. KODIM							X												APBD	Dishan
	8.2. KORAMIL	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X					APBD	Dishan	
	Perwujudan Rencana Kawasan Strategis																				
	KS Nasional	X	X												X	2 KSN				APBN	Kemenhut
	KS Propinsi	X	X	X						X			X	X	X	7 Kec.				APBD P	Dinas ESDM
	KS Kabupaten																				
	a. Ekonomi				X	X	X			X			X			5 Kec.				APBD	Disperindag
b. LH & Kehutanan	X	X													2 Kec.				APBD	Dishut	



Rancangan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

c. Pariwisata	X					X		X						3 Kec.				APBD	Dispar
---------------	---	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	------	--------

Dari telaahan Rencana Struktur Ruang maupun Pola Ruang, terdapat ketidaksesuaian lokasi indikasi program pada pelaksanaannya. Beberapa faktor yang menjadi perubahan lokasi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan nasional maupun provinsi.

Beberapa kebijakan yang mempengaruhi antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Dalam penetapan Jalan bebas Hambatan.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
4. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
5. Keputusan Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
6. Terdapat rencana jaringan jalur kereta api berdasarkan Kepmen Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
7. Gardu Induk dan sistem distribusi tegangan 150/20 kv, total kapasitas 150 MVA berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/Mem.L/2021 Tentang RUPTL PT. PLN 2021-2030.
8. SK.6630/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan Tahun 2020.

2.8.1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada suatu kabupaten/kota umumnya berbentuk tertentu dan pola perkembangannya dapat diestimasi. Keputusan-keputusan pembangunan kota biasanya berkembang bebas, tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan penggunaan lahan. Motif ekonomi adalah motif utama dalam pembentukan struktur penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis.

Hingga tahun 2019, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.206.994,65 ha dimana penggunaannya secara umum untuk belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, pelabuhan udara/laut, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, semak/belukar, tanah terbuka, transmigrasi dan tubuh air. Penggunaan lahan tertinggi yaitu pada pertanian lahan kering campuran sebesar 983.502,51 ha sedangkan penggunaan lahan terendah yaitu pada pelabuhan darat/laut sebesar 23,23 ha.

Tabel 2.94.
Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Luas (km ²)	%
1	Belukar Rawa	17.068,75	170,69	0,77
2	Hutan Lahan Kering Primer	419.045,58	4.190,46	18,99
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	491.058,08	4.910,58	22,25
4	Hutan Rawa Sekunder	43.680,16	436,80	1,98
5	Hutan Tanaman	12.209,94	122,10	0,55
6	Pelabuhan Udara/Laut	23,23	0,23	0,00
7	Pemukiman	2.639,70	26,40	0,12
8	Perkebunan	91.359,10	913,59	4,14
9	Pertambangan	8.547,59	85,48	0,39
10	Pertanian Lahan Kering	2.685,47	26,85	0,12
11	Pertanian Lahan Kering Campuran	983.502,51	9.835,03	44,56
12	Sawah	184,24	1,84	0,01
13	Semak/Belukar	67.908,05	679,08	3,08
14	Tanah Terbuka	52.812,30	528,12	2,39
15	Transmigrasi	2.847,49	28,47	0,13
16	Tubuh Air	11.422,45	114,22	0,52
	TOTAL	2.206.994,65	22.069,95 100	100

Sumber: RPJMD Kab. Sintang, Tahun 2021-2026

2.8.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Salah satu produk tata ruang di Kabupaten Sintang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039. RDTR BWP Industri Sungai Ringin ini diharapkan menjadi acuan dalam perizinan dan pemanfaatan ruang, serta dapat mamacu tumbuhnya berbagai industri pengolahan komoditas lokal yang ada di Kabupaten Sintang yang mampu berdaya saing dan ramah lingkungan. Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja Pasal 14 juga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan usahanya dengan RDTR.

Luas kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Sintang berdasarkan SK Kementerian Kehutanan

Nomor 936 mencapai 1.326.435,63 Ha (59,39 %) dari luas Kabupaten Sintang. Luas rencana kawasan lindung dapat dilihat pada tabel 2.78.

Tabel 2.95.
Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan Lindung (HL)	472.205,37	65,27%
2	Taman Nasional (TN)	67.969,98	9,40%
3	Taman Wisata Alam (TWA)	1.340,26	0,19%
4	Danau	734,79	0,10%
5	Gambut	40.543,27	5,60%
6	Sungai dan Sempadan Sungai	74.696,63	10,33%
7	Kemiringan	65.924,08	9,11%

Sumber: SK Kemenhut No. 733 Tahun 2014 dalam RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

Tabel 2.96.
Luas Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Sintang

No.	Rencana Kawasan Budidaya	Total Luas (Ha)	%
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	760.012,75	26,28%
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	1.173.606,85	40,58%
3	Kawasan Peruntukan Pertambangan	542.446,41	18,75%
4	Kawasan Peruntukan Peternakan	216,21	0,01%
5	Kawasan Peruntukan Pariwisata	415.833,17	14,38%
6	Kawasan Peruntukan Industri	174,50	0,01%

Pembangunan di Kabupaten Sintang yang tidak melupakan aspek lingkungan memberikan dampak positif terhadap luas area Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Luas Area Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sintang dipertahankan untuk tetap memenuhi persyaratan yaitu sebesar 30,00% dari luas wilayah. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga sangat baik. Pengembangan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan (RTHK) diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh kawasan perkotaan, baik itu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Secara lengkap luas ruang terbuka hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2017 - 2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
		M ²	M ²	M ²	M ²
1	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	30% dari luas 21.635 Km ²			
2	Ketaatan terhadap RTRW	100% dari jumlah penduduk			

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2020;
Dalam Dokumen RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

Berdasarkan aktivitas ekonomi dan diarahkan dalam RTRW, Kabupaten Sintang berpotensi untuk dikembangkan kegiatan ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sintang dalam lima tahun terakhir.

Kawasan strategis nasional yang ada di Kabupaten Sintang terdiri atas kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan dan kawasan jantung kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Sintang, pada kawasan sektor unggulan pertambangan batubara, terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Serawai, dan Kecamatan Ambalau.

Kawasan strategis kabupaten, terdiri atas kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan; dan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pariwisata; Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang; dan Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata meliputi Kawasan Sintang – Baning, Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap) dan Kawasan Penyangga Serawai – Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah- buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

2.8.3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan, dikarenakan perencanaan pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah akan berkembang apabila terjalin keterkaitan yang kuat berdasarkan aspek aksesibilitas lokasi, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, potensi penduduk, dan keterkaitan wilayah. Sedangkan pusat-pusat pertumbuhan yang belum mampu memberikan dampak perkembangan ekonomi pada daerah hinterland merupakan persoalan yang muncul akibat adanya disparitas antar wilayah.

Sebagaimana diketahui, rencana umum tata ruang (RTRW) merupakan rencana pengelolaan ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan serta untuk kepentingan wilayah secara keseluruhan, termasuk sub-sub wilayah serta sektor-sektor.

Dalam RTRW Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, telah ditetapkan beberapa kawasan strategis, yakni:

- A. Kawasan strategis nasional, terdiri dari:
 1. Kawasan Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan perbatasan.
 2. Kawasan jantung Kalimantan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- B. Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Sintang adalah merupakan kawasan sektor unggulan pertambangan batubara di (a) Kecamatan Ketungau Hulu; (b) Kecamatan Ketungau Hilir; (c) Kecamatan Ketungau Tengah; (d) Kecamatan Kayan Hilir; (e) Kecamatan Kayan Hulu; (f) Kecamatan Serawai; dan (g) Kecamatan Ambalau.
- C. Kawasan strategis kabupaten, terdiri dari:
 1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:
 - a. Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak, difungsikan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Sintang;
 - b. Kawasan Agropolitan terdapat di Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Sungai Tebelian.
 2. Kawasan strategis dari sudut sudut kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan adalah Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai dengan Kawasan Ekosistem Muller sebagai zona perlindungan utama.
 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan pariwisata dari:
 - a. Kawasan Sintang – Baning;
 - b. Kawasan Klutap (Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap);
 - c. Kawasan Penyangga Serawai - Jelundung sebagai kawasan desa wisata Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan umumnya dilakukan dengan mendorong

peningkatan dan persebaran kegiatan investasi. Pengembangan sentra-sentra ekonomi dilakukan melalui pengembangan sektor- sektor strategis. Pendekatan yang ditempuh dengan cara menentukan pusat-pusat kegiatan wilayah untuk mendukung pengembangan pusat pertumbuhan atau sentra-sentra ekonomi.

Adapun pusat kegiatan wilayah di Kabupaten Sintang adalah:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kota Sintang
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Kota Jasa di Kecamatan Ketungau Hulu
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Nanga Serawai di Kecamatan Serawai; Nanga Mau di Kecamatan Kayan Hilir; Nanga Sepauk di Kecamatan Sepauk; Nanga Merakai di Kecamatan Ketungau Tengah; dan Sungai Ringin sebagai PKL industri yang terletak di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Senaning di Kecamatan Ketungau Hulu; Nanga Ketungau di Kecamatan Ketungau Hilir; Binjai di Kecamatan Binjai Hulu; Nanga Tempunak di Kecamatan Tempunak; Sungai Ukoi di Kecamatan Sei Tebelian; Dedai di Kecamatan Dedai; Nanga Tebidah di Kecamatan Kayan Hulu; Kelam di Kecamatan Kelam Permai; dan Nanga Kemangai di Kecamatan Ambalau.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri atas desa-desa pusat pertumbuhan.

Adapun pengembangan pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Sintang dengan mensinergikan pendekatan nilai strategis kawasan dan kegiatan-kegiatan sub wilayah serta sektor ekonomi diupayakan sebagai berikut:

- a) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan mendorong peningkatan dan persebaran kegiatan investasi berdasarkan kawasan.
- b) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor- sektor sesuai potensi unggulan dan daya dukung tiap kecamatan.
- c) Penyediaan Infrastruktur diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor unggulan di kawasan/wilayah yang strategis sebagai pusat pertumbuhan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat berpotensi menurunkan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan serta dapat merusak keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan kebijakan yang strategis dalam mewujudkan Sintang yang Maju dan Lestari. Tekanan ekonomi dapat menyebabkan terjadinya konversi kawasan hutan yang tidak terkendali, eksploitasi pertambangan, penangkapan ikan berlebihan dan lain-lain, hal tersebut dapat berpotensi menurunkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah suatu investasi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Namun dalam pembangunannya terdapat permasalahan yang harus dihadapi diantaranya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, peternakan, serta dalam bidang lingkungan hidup.

A. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian di Kabupaten Sintang menghadapi sejumlah permasalahan yang menghambat perkembangan dan keberlanjutannya. Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sintang merupakan salah satu sektor yang strategis dalam menunjang perekonomian daerah, namun untuk meningkatkan optimalisasi pembangunan pada sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tersebut ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas tanaman pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai.



2. Belum optimalnya sarana dan prasana yang mendukung sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
3. Belum optimalnya kelembagaan petani, hal ini menyebabkan terhambatnya akses petani dalam pemasaran, pengolahan hasil, peningkatan sumber daya, dan bantuan yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
4. Tingkat harga produk pertanian belum menjamin kelayakan usaha di bidang pertanian pangan.
5. Pengelolaan pertanian tanaman pangan sebagian besar dikelola secara tradisional, belum berskala ekonomi, sehingga menyebabkan masih rendahnya efisiensi produksi pertanian.
6. Masih terjadinya alih fungsi lahan pangan ke fungsi lainnya.
7. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida, menjadi beban yang cukup berat bagi petani.
8. Belum optimalnya sumber daya manusia terampil di sektor pertanian ditambah dengan kurangnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian mengkhawatirkan kelangsungan industri pertanian.
9. Tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman serta anomali iklim terus mengancam.
10. Ketersediaan benih/bibit unggul dan bersertifikat, serta sarana produksi, pengolahan hasil, dan alat mesin pertanian yang belum optimal.

B. Bidang Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah sektor andalan di Kabupaten Sintang. Ada beberapa komoditas tanaman perkebunan utama yang ada di Kabupaten Sintang, seperti kelapa sawit, karet,, kelapa dalam, dan kopi. Namun dalam pengembangannya sektor perkebunan di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produktivitas perkebunan rakyat.
2. Kurang stabilnya harga karet serta adanya kecenderungan tingkat harganya dibawah kelayakan usaha.



3. Belum terjaminnya mutu, ketersediaan, dan akses benih tanaman perkebunan.
4. Masih tingginya potensi serangan hama penyakit tanaman perkebunan.
5. Belum optimalnya pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan rakyat.
6. Belum optimalnya kelembagaan petani perkebunan.
7. Belum optimalnya kemitraan petani, lembaga pemasaran, dan industri.
8. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan.

C. Bidang Kehutanan

Kehutanan adalah salah satu aset penting yang tidak hanya berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melainkan juga dalam menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Namun di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sintang, permasalahan serius dalam sektor kehutanan telah muncul yang mengancam keberlanjutan hutan dan lingkungan. Permasalahan dalam sektor kehutanan yaitu:

1. Keberlanjutan hutan terancam oleh tindakan ilegal seperti illegal logging dan perambahan yang merusak ekosistem hutan dan mengganggu keseimbangan alam. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan yang seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia dapat mengancam keberlanjutan hutan dan berdampak pada emisi gas rumah kaca.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem hutan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hutan.
3. Penegakan hukum yang masih lemah dalam sektor kehutanan merujuk pada masalah dalam menegakkan aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas hutan.
4. Tata kelola dan pengelolaan yang masih lemah dalam kawasan hutan sehingga mengakibatkan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, termasuk penggundulan hutan yang merugikan lingkungan dan ekosistem, serta berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam.



D. Bidang Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan yang mencukupi, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat merupakan elemen esensial dalam menjaga kualitas hidup. Untuk meningkatkan standar hidup yang lebih baik, diperlukan upaya penyediaan pangan yang memadai. Namun, di Kabupaten Sintang terdapat sejumlah permasalahan diantaranya:

1. Kurangnya ketersediaan pangan mengacu pada keterbatasan pasokan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
2. Kurangnya kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat yang merujuk pada tantangan dalam menjaga pasokan gizi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sintang yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, dan ketidaksetaraan. Selain itu, akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bermutu sering kali terhambat, baik karena faktor geografis maupun sosial.
3. Perubahan pola konsumsi pangan menuju makanan yang kurang sehat juga menjadi masalah yang mengganggu kesehatan masyarakat. Peningkatan mutu dan keamanan pangan perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman, bergizi, dan memenuhi standar kesehatan.
4. Belum dioptimalkan potensi lahan produktif menggambarkan bahwa potensi pertanian dan lahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sintang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

E. Bidang Peternakan

Bidang peternakan adalah salah satu komponen penting dalam pertanian dan penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Namun, terdapat sejumlah permasalahan yang menghalangi kemajuan dan keberlanjutan peternakan diantaranya:

1. Masih rendahnya produktivitas peternakan mencerminkan rendahnya hasil yang diperoleh dari kegiatan peternakan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti manajemen yang kurang efisien, nutrisi hewan yang tidak memadai, atau perawatan yang tidak optimal.



2. Minimnya sarana dan prasarana di bidang peternakan mengacu pada kekurangan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan peternakan, termasuk kandang, gudang penyimpanan pakan, atau jaringan transportasi.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam penerapan inovasi teknologi menghambat kemajuan sektor peternakan karena peternak tidak memanfaatkan teknologi dan praktik terbaru dalam pengelolaan hewan.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan menunjukkan bahwa meskipun teknologi tersedia, penerapannya belum mencapai potensi maksimal dalam mengurangi efisiensi dan produktivitas peternakan.
5. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis merujuk pada kegagalan dalam mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit sehingga menyebabkan kerugian besar dalam peternakan. Dibutuhkan tindakan lebih baik dalam pemantauan dan manajemen penyakit hewan menular.

F. Bidang Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan adalah sektor yang penting dalam menyediakan sumber pangan dan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masyarakat. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan perikanan, serta mempengaruhi ketersediaan hasil tangkapan dan pembudidayaan ikan. Adapun yang menjadi permasalahan bidang perikanan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan produksi ikan di perairan yang mengindikasikan penurunan hasil tangkapan ikan di lingkungan perairan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, pencemaran air, overfishing, atau kerusakan ekosistem.
2. Belum optimalnya budidaya ikan
3. Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul ikan untuk budidaya
4. Masih rendahnya produksi pakan ikan
5. Terbatasnya akses modal bagi pengembangan usaha perikanan budidaya
6. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi menghambat kemajuan sektor perikanan karena



pembudidaya yang tidak memanfaatkan teknologi dan praktek terbaru dalam budidaya ikan.

7. Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan menunjukkan bahwa teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan sepenuhnya, yang dapat mengurangi efisiensi dan produktivitas dalam usaha perikanan.

G. Bidang Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan hidup adalah aspek kritis dalam memastikan kelangsungan hidup manusia. Namun, saat ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan yang mengancam kualitas lingkungan hidup. Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, menyebabkan akumulasi sampah yang merusak lingkungan.
2. Belum optimalnya Pengendalian, Kebakaran Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup menunjukkan ketidakcukupan dalam upaya melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.
3. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam dan keragaman hayati.
4. Belum terkoordinasi sistem penegakan hukum Lingkungan yang baik menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan.
5. Belum optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencerminkan perluasan kawasan hijau yang efektif untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan menunjukkan tantangan dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan yang merusak lingkungan.
7. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan, menekankan perlunya manajemen sampah yang lebih baik.



8. Menurunnya kualitas lingkungan akibat berbagai kegiatan seperti penambangan tanpa izin dan pembakaran lahan yang memperburuk keadaan lingkungan. Diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian aktivitas-aktivitas ini

3.1.2. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Adapun yang menjadi permasalahan sosial dan kehidupan beragama yang masih mengemuka di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan yaitu mencapai 9,27%, masih di atas persentase angka kemiskinan Kalimantan Barat sebesar 7,15%.
2. Masih belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil.
3. Masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
4. Masih belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.
5. Masih belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar.
6. Masih belum optimalnya penataan kawasan budaya.
7. Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
8. Masih terbatasnya kelembagaan seni dan belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
9. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.
10. Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
11. Semakin rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah.
12. Masih terbatasnya jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian.
13. Masih minimnya kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Sintang.
14. Masih terbatasnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
15. Masih rendahnya indeks toleransi.



3.1.3. Sumber Daya Manusia

A. Kuantitas

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang terus bertambah hingga mencapai 538.480 jiwa pada tahun 2045 dengan komposisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih banyak dibanding usia non produktif. Masa bonus demografi akan berakhir. Jumlah penduduk lansia bertambah banyak karena adanya kesadaran pola hidup sehat di masa muda dan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penduduk lansia ini menjadi beban pembangunan/negara di masa yang akan datang. Penyediaan fasilitas untuk kebutuhan lansia (seperti panti jompo) harus diperbanyak termasuk sumber daya pengelolanya.

Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya belum merata antar kecamatan. Di sisi lain, pertambahan penduduk lansia cenderung membebani pengeluaran daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah.

Kepadatan penduduk semakin meningkat disertai dengan persebaran penduduk yang tidak merata (cenderung ke daerah yang maju/berkembang), jika tidak diantisipasi dengan terencana, akan menimbulkan permasalahan lingkungan (seperti sampah, polusi udara, air).

B. Kualitas

Permasalahan kualitas sumberdaya manusia hingga tahun 2045 masih tetap berkaitan dengan dimensi pendidikan dan kesehatan. Dimensi pendidikan dan kesehatan merupakan indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.



Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Sintang tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mentuntaskan penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolah ke tingkat yang lebih rendah (mendekati nol persen) dan menumbuhkan minat sekolah. Meningkatkan APM SMA/SMK/MA dan APM SMP/MTs, agar rata-rata lama sekolah (RLS) semakin meningkat sehingga IPM semakin meningkat.
- 2) Menambah gedung sekolah (termasuk sekolah vokasi) dan memperbaiki ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- 3) Menambah jumlah guru dan mencukupkan kekurangan Guru dan Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
- 4) Pengembangan kurikulum berbasis digital sejak PAUD hingga SMA sederajat merespon pertumbuhan penduduk generasi Post Z dan Generasi Z

Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Sintang adalah:

- 1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang cenderung meningkat.
- 2) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertumbuhan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting).
- 3) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
- 4) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
- 5) Masih kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (55,2%) berlatar belakang pendidikan rendah dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (57,31%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan



generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millennial, Generasi Z, dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Diversifikasi penyediaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia yang membutuhkan khusus perlu dilaksanakan.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Generasi Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Generasi Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas. Terkait dengan sifat dan karakteristik Generasi Z yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi, perlu diantisipasi perkembangan fisikis anak agar terhindar dari egoisme dan kurang peduli terhadap lingkungan sosial.

C. Kesejahteraan (Kemiskinan)

Secara kuantitatif, kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan tuntas dalam pembangunan jangka panjang yang akan datang. Tingkat kemiskinan yang saat ini sekitar 9%, akan berkurang menuju 0 (nol) persen pada tahun 2030 (sesuai target SDGs) dan kesempatan kerja akan mencapai kondisi *full employment*. Namun secara kualitatif, diharapkan upah yang diperoleh pekerja dapat memenuhi kehidupan yang layak (KHL). Upah yang diterima pekerja saat ini belum mencapai KHL, baru sebatas upah minimum.

3.1.4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan manusia dan peradaban. Ilmu pengetahuan memungkinkan penemuan-penemuan baru, inovasi, dan solusi untuk permasalahan yang ada. Sementara teknologi memungkinkan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas hidup. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi juga memiliki peran kunci dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, energi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan dan investasi



dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun terdapat sejumlah permasalahan yang menghalangi kemajuan dan keberlanjutan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Sintang diantaranya:

1. Keterbatasan Akses Internet di Kantor Desa dimana masih banyak kantor kepala desa di Kabupaten Sintang yang belum memiliki fasilitas internet yang mengakibatkan keterbatasan akses informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat efisiensi dalam administrasi desa, pengambilan keputusan, dan respons terhadap situasi darurat. Selain itu, pembangunan dan inovasi desa juga terhambat, mengingat internet berperan penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kolaborasi dengan entitas lain
2. Terhambatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana masih terbatasnya akses internet di Kabupaten Sintang ditandai dengan masih banyaknya warga desa yang tidak memiliki akses internet. Hal ini mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kunci untuk perkembangan desa. Internet penting dalam mendukung pendidikan, kesehatan, inovasi ekonomi, dan kolaborasi dengan entitas lain.
3. Masih terdapat desa-desa "*blank spot*" di Kabupaten Sintang yang tidak memiliki sinyal telepon seluler yang mengakibatkan literasi digital rendah. Hal ini mempersulit akses masyarakat terhadap informasi Pembangunan.

3.1.5. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur adalah faktor penting dalam pembangunan suatu daerah karena merupakan elemen pendukung bagi seluruh sektor pembangunan suatu daerah. Peran penting infrastruktur adalah sebagai penentu dalam keberhasilan pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tingkat aksesibilitas yang rendah yang disebabkan rendahnya kinerja infrastruktur transportasi menjadikan pelayanan dasar belum atau sulit dirasakan oleh seluruh masyarakat. Aksesibilitas yang rendah ini menyebabkan kurang efektif dan kurang efisiennya sektor usaha masyarakat. Selain terhadap sektor usaha Masyarakat, aksesibilitas yang rendah



juga akan mempengaruhi optimalitas dari pelayanan pendidikan dan terlebih pelayanan kesehatan.

Masih kurangnya kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik dan telekomunikasi serta beberapa daerah kawasan perbatasan yang masih tertinggal, dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah terisolir dan tertinggal dapat menyebabkan standar kehidupan masyarakat dapat menjadi menurun. Keberadaan infrastruktur yang baik akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi, dan sebaliknya apabila keberadaan infrastruktur tersebut diabaikan maka akan terjadi penurunan produktivitas.

A. Bidang Jalan

Beberapa permasalahan yang terkait infrastruktur transportasi jalan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Panjang jalan yang merupakan wewenang Kabupaten Sintang dengan kondisi permukaan aspal, masih di bawah 20% dan terus menurun 7,51% dari panjang total pada tahun 2022. Dari tahun 2016 ke 2022 terdapat pengurangan panjang jalan dengan perkerasan aspal sepanjang 44,23 km. Diperkirakan panjang jalan aspal yang berkurang ini masuk ke dalam klasifikasi jalan kerikil/*telford*. Seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu panjang jalan dengan jenis permukaan kerikil/*telford* berkurang dan jalan dengan permukaan aspal meningkat. Sedangkan jalan dengan kondisi tanah yang pernah sepanjang 76,15% pada tahun 2016 telah berkurang menjadi 23,04% pada tahun 2022.

Sementara itu jalan Kabupaten dengan kondisi baik menurun dari 34,08% pada tahun 2016 menjadi 5,27% pada tahun 2022. Hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan persentase jalan dengan kondisi rusak ringan dari 9,32% pada tahun 2016 menjadi 19,99% pada tahun 2022.

Hal-hal di atas menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, bahwa pemeliharaan jalan belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kerusakan dengan tingkat keparahan tinggi dari infrastruktur jalan sebenarnya dapat diminimalisir dengan melaksanakan pemeliharaan jalan, baik itu pemeliharaan rutin, berkala maupun peningkatan.



Yang kedua, meskipun telah diperoleh pencapaian signifikan dalam mengurangi proporsi jalan tanah dalam sistem jaringan transportasi, namun dengan 527.66 km jalan tanah yang 3 kali panjang jalan beraspal masih memberikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten Sintang. Dengan menyadari perbedaan aspek mobilitas, keselamatan dan kenyamanan dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah, perlu disusun strategi untuk terus melakukan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sintang.

B. Bidang Jembatan

Kondisi jembatan di wilayah Kabupaten Sintang relatif baik dengan prosentase jembatan dengan kondisi rusak tidak terlalu tinggi. Pada bangunan atas, bangunan bawah dan fondasi, yang masuk kondisi rusak kurang dari 10%, sedangkan untuk lantai prosentase kerusakan sebesar 18,6% dari jumlah total jembatan. Meskipun demikian dengan kondisi bangunan atas yang 4 rusak berat dan 3 runtuh, bangunan bawah 5 jembatan rusak berat dan 2 runtuh serta lantai yang 23 jembatan rusak berat dan 2 runtuh, memerlukan penanganan yang tepat.

C. Bidang Perhubungan

Dari bidang Perhubungan, pergerakan rata-rata 170.559 orang penumpang angkutan umum per tahun dengan jumlah armada angkutan umum yang ada, masih memerlukan peningkatan pelayanan agar semakin banyak warga masyarakat di Kabupaten Sintang yang menggunakan angkutan umum. Peningkatan jumlah penumpang ini dengan mempertimbangan jumlah *trip* (perjalanan) angkutan umum dan *load factor*/ tingkat okupansi dari unit angkutan umum tersebut.

Terdapat korelasi antara kondisi jalan dengan tingkat pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum. Jalan yang rusak mengakibatkan menurunnya keinginan untuk melakukan perjalanan yang disebabkan ketidaksielamatan, ketidaknyamanan dan waktu perjalanan yang lebih panjang. Dalam hal ini jika perusahaan angkutan umum tetap memberi pelayanan pengangkutan dengan melintasi ruas-ruas dengan kerusakan jalan yang parah, maka kendaraan yang digunakan akan cepat rusak dan memerlukan biaya perbaikan



tinggi dan dapat berakibat tidak difungsikannya unit kendaraan tersebut. Hal ini berpotensi tinggi untuk terjadi pada jaringan jalan angkutan perdesaan.

Pada kawasan perkotaan, angkutan umum yang seharusnya menjadi pilihan karena lebih selamat, lebih hemat ruang lalu lintas dan mengurangi emisi gas buang kendaraan mendapatkan saingan yaitu dari kendaraan pribadi. Pelayanan angkutan umum yang belum ideal, terutama tidak memberikan *door to door service* (pelayanan dari awal perjalanan hingga tujuan perjalanan) sangat sering kalah dengan angkutan pribadi.

D. Bidang Sumber Daya Air

Beberapa permasalahan pada bidang sumber daya air yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur irigasi dan areal terdampak dapat adalah sebagai berikut:

1. Indeks kondisi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk prasarana fisik masih sebesar 45 % dan sarana penunjang 15%, selama lima tahun terakhir (2015-2020). Dengan angka minimal adalah 55 (Modul Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi), maka masih memerlukan peningkatan terutama pada sarana penunjang yang indeks kondisinya sangat rendah.
2. Untuk kondisi jaringan irigasi juga masih memerlukan peningkatan karena prosentase yang berkondisi baik untuk Bangunan Utama, Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Pembuangan berturut-turut pada tahun 2019 adalah 50,63; 21,52; 32,91; dan 13,92. Nilai-nilai ini adalah nilai kondisi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka-angka ini bermakna:
 - 49,37 % dari Bangunan Utama dalam kondisi rusak;
 - 78,48 % dari Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi rusak;
 - 67,09 % dari Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi rusak; dan
 - 86,08 % dari Jaringan Irigasi Pembuangan dalam kondisi rusak.
3. Dengan areal total seluas 10.529 Ha, areal yang terdampak kondisi jaringan irigasi dalam kondisi Baik pada tahun 2019 seluas 6.181 Ha (58,71%); Rusak Ringan seluas 1.452 Ha (13,79%); Rusak Sedang seluas 1,251 Ha (11,88%) dan Rusak Berat seluas 1.645 Ha (15,63%).



E. Bidang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan untuk: (a) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (b) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan (c) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu antara lain: (i) Belum adanya pedoman perencanaan teknis yang berkaitan dengan bidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman; (ii) belum tersusunnya database perumahan dan kawasan permukiman; (iii) Kurangnya bimbingan teknis dalam perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman; (iv) Angka backlog (selisih negatif antara jumlah kepala keluarga dan jumlah rumah).

Hal ini masih ditambah dengan bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan yang masih menjadi masalah di Kabupaten Sintang. Diperlukan penyusunan strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, misalnya pada kawasan permukiman kumuh. Juga dibutuhkan pengembangan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya. Sebagai langkah selanjutnya adalah pengembangan prasarana pengelolaan air minum dan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal. Drainase dalam bentuk sistem jaringan drainase yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan yang harus dikembangkan di Kabupaten Sintang. Untuk itu diperlukan upaya melestarikan kawasan resapan air, mengembalikan fungsi kawasan lindung dan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.

Di kawasan perkotaan terdapat kebutuhan untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. Upaya ini termasuk mengembalikan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan



pada lokasi-lokasi antara lain hutan kota, lapangan olah raga terbuka, taman kota dan tempat-tempat lain yang memungkinkan.

Sedangkan jumlah pelanggan air bersih produk dari Perumda Tirta Senentang pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (1,8 kali dari jumlah pelanggan pada tahun 2016). Namun dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih sebesar 10,08% pada tahun 2020, yaitu sebanyak 87.560 rumah yang belum memiliki akses air bersih, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah Kabupaten Sintang terkait pemenuhan akses air bersih warganya. Program yang disusun juga harus mempertimbangkan angka kebutuhan pokok minimal pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PM No. 14/PRT/M/2020) sebesar 60 liter/orang/hari.

F. Bidang Air Limbah

Terdapat tujuh poin penting pada masalah air limbah yaitu:

1. Belum adanya Master Plan Air Limbah Domestik.
2. Belum dimilikinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Sintang menyulitkan masyarakat yang hendak membuang lumpur hasil pengurasan septic tank.
3. Belum adanya regulasi atau Perda Air Limbah Domestik skala kabupaten.
4. Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi sektor sanitasi terutama sub sektor air limbah di tingkat individu dan masyarakat.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.
6. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman.

G. Bidang Persampahan

Terdapat beberapa poin dalam permasalahan penanganan persampahan di Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut:



1. Lemahnya kelembagaan dan belum terlibatnya masyarakat maupun sektor swasta dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sintang
2. Terbatasnya fasilitas pengumpulan sampah (TPS, Kontainer dan Transfer depo) di lokasi-lokasi strategis,
3. Keterbatasan armada pengangkutan serta lemahnya manajemen pengangkutan sampah menyebabkan layanan menjadi kurang optimal dan TPA masih Open Damping.
4. Perlunya peningkatan kualitas individu dalam penyelenggaraan sekaligus pemantauan indikator keberhasilan upaya advokasi bagi setiap permasalahan sub sektor persampahan serta berbagai aspek pendukung pembangunan sanitasi.
5. Belum terlaksananya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

H. Kawasan Perbatasan

Pembangunan wilayah di Kawasan perbatasan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan pemerintah daerah. Penanganan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan perwujudan ruang wilayah regional sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Permasalahan pembangunan daerah perbatasan mencakup: kondisi geografis dan topografi yang umumnya rumit; problem sosial ekonomi adanya kesenjangan ekonomi penduduk dan ketimpangan bagi hasil di antara dua pemerinah daerah yang saling berbatasan.

Kawasan perbatasan tidak hanya sebagai kawasan yang membutuhkan dukungan infrastruktur tetapi lebih sebagai wilayah pertumbuhan baru, yang mampu menjadi *leverage* atau pengungkit bagi pembangunan di kawasan sekitarnya. Pembangunan kawasan perbatasan tentunya dihadapkan beberapa permasalahan dan tantangan. Pertama, tantangan berupa keterisolasian kawasan. Dengan masih ada kawasan yang terisolir, maka menyebabkan sulitnya pergerakan barang dan jasa (logistik), khususnya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga biaya logistik menjadi tinggi dibandingkan di wilayah lain.

Tantangan kedua, yakni terkait penyelesaian dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen kawasan perbatasan. Tantangan ketiga



adalah upaya peningkatan pengawasan di kawasan perbatasan. Kemudian tantangan keempat adalah perlu diefektifkannya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan perbatasan dengan negara tetangga. Tantangan kelima, terbatasnya pendanaan karena terlalu banyaknya lokasi kawasan perbatasan yang harus ditangani, sedangkan kemampuan pendanaan pemerintah terbatas.

3.1.6. Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Sintang masih berhadapan dengan beberapa permasalahan. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi masih relatif cukup tinggi dikarenakan transformasi struktural belum optimal. Struktur ekonomi Kabupaten Sintang masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni rata-rata 22,51% selama tahun 2018-2022. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan (rata-rata 9,14%) masih di bawah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (rata-rata 16,24%) dan sektor konstruksi (rata-rata 15,75%).

Kegiatan usaha skala menengah dan besar masih sangat terbatas, dan kondisi ini berdampak pada belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya di sektor pertanian. Disamping itu, kegiatan sektor riil masih belum berkembang disebabkan belum meluasnya kegiatan ekonomi produktif. Di lain pihak, pengembangan usaha industri kerajinan dan industri kecil menengah berhadapan dengan persoalan berupa akses permodalan usaha yang terbatas. Padahal usaha mikro dan kecil ini menjadi sumber penghidupan dan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Kegiatan agribisnis dan agroindustri masih dalam skala usaha kecil, sehingga berimbas pada pencapaian pertumbuhan sektor industri pengolahan.

Secara ringkas, permasalahan pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang untuk 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan lambannya transformasi struktur ekonomi, dan berimplikasi pada belum optimalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perlunya penataan instrumen



perekonomian daerah yang dapat mendorong pemanfaatan potensi unggulan daerah, dengan didukung peningkatan realisasi investasi.

2. Belum menguatnya basis ekonomi daerah dalam upaya memberikan daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah.
3. Terbatasnya sektor-sektor unggulan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi.
4. Lambannya pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah dari hasil pertanian, perikanan dan perkebunan, serta belum berkembangnya kegiatan perdagangan dalam lingkup usaha perdagangan skala menengah/besar.
5. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya memperkuat kemitraan dan sinergisitas antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil termasuk koperasi dan UMKM.
6. Terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar terutama jalan dan jembatan dalam mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian tentunya berdampak pada kurang optimalnya peningkatan realisasi investasi daerah di beberapa sektor/kegiatan. Penyediaan infrastruktur dasar yang terbatas dikarenakan kemampuan keuangan daerah dan pendanaan anggaran untuk infrastruktur yang relatif terbatas.

3.1.7. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

A. Politik

Dalam bidang politik, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik yang dimaksud tidak sekedar dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu, tapi juga lebih kepada bagaimana mewadahi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bertujuan guna menumbuhkan serta membentuk orientasi politik pada individu, yang kemudian akan berdampak kepada masyarakat. Maknanya adalah, Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat harus mengarah pada penciptaan kecerdasan objektif dari masyarakat dalam berpolitik, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat



dalam politik, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemilu, tapi lebih jauh dalam proses pengambilan keputusan, dan pengawasan penyelenggaraan politik dan pemerintahan.

Pemasalahan utama bidang politik di Kabupaten Sintang lebih kapada meningkatkan trend partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sudah positif. Jika melihat rekapitulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang, tingkat partisipasi pemilih terus mengalami kenaikan. Tantangan kedepan yang perlu juga menjadi perhatian dengan menjaga agar tidak terjadi penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Mengingat kedepan jumlah pemilih pemula jumlahnya semakin mendominasi, pemilih pemula didominasi kalangan anak muda yang melek teknologi, namun memiliki apatisme politik yang tinggi. Artinya perlu adanya kegiatan pembinaan politik daerah yang rutin dilakukan, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, maupun Lembaga penyelenggara pemilihan umum seperti KPU dan Bawaslu, namun juga bisa dilakukan oleh organisasi masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sintang yang sudah banyak terdaftar.

Sejak tahun 2008 telah dilakukan Kajian Akademis Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Kemudian di dalam kajian Grand Design Daerah Otonom Baru, dijelaskan bahwa alasan untuk pemekaran daerah otonom baru di wilayah timur didasarkan pada pertimbangan kondisi geografis, bahwa luas wilayah Kalimantan Barat mencapai 7,53% dari luas Indonesia, rentang kendali pemerintahan yang begitu luas wilayah dan dari aspek pertahanan dan keamanan beberapa kabupaten di wilayah di wilayah timur (Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau) berbatasan langsung dengan Malaysia Timur. Namun hingga saat ini, pemekaran Provinsi Kapuas Raya belum terwujud dikarenakan adanya kebijakan moratorium.

B. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang dimaksud meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas,



Transparan, Responsif, Efektif dan Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijakan. Adapun permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
- Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
- Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2022 memperoleh predikat CC (Cukup) menunjukkan masih rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik;
- Masih sangat rendahnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab ASN di Pemerintah Kabupaten Sintang sehingga berbanding lurus dengan capaian dalam penilaian profesionalitas dari ASN.
- Masih belum optimalnya upaya pengelolaan domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan yang terakhir domain layanan SPBE sehingga capaian nilai SPBE Kabupaten Sintang masih diangka 1,03 dengan predikat kurang;
- Kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan transparan belum menunjukkan prestasi yang membanggakan. Berdasarkan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang hanya mendapat predikat B- (baik dengan catatan); dan
- Pemerintah Kabupaten Sintang juga belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi dalam pembaruan sistem pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan predikat kurang inovatif membuktikan sistem pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Sintang belum mengalami digitalisasi

3.1.8. Hukum dan HAM

Perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan perubahan sosial politik di daerah yang membawa implikasi pada kehidupan masyarakat. Dalam kaitanya dengan itu, adapun



permasalahan yang dihadapi dalam bidang politik, ketentraman, dan ketertiban adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 membawa dampak secara signifikan pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi, secara langsung maupun tidak langsung terhadap gangguan kamtibmas;
2. Tahapan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang masih dilakukan secara parsial serta belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA);
3. Masih tingginya potensi tindakan kejahatan lintas negara di wilayah perbatasan;
4. Persentase penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan konvensional dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, mulai dari 76.92% di tahun 2015 dan selalu meningkat hingga di tahun 2019 menyentuh angka 91.67%. Bahkan untuk laporan kasus kejahatan transnasional, rasio penyelidikan dan penyidikan dibandingkan jumlah kasus berada di atas angka 92,86% sejak 2015 hingga mencapai 100% di tahun 2019;
5. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk masih sangat kecil dan perlu perhatian khusus karena terkait dengan ketertiban masyarakat. Sampai pada tahun 2019 total aparat keamanan dan ketertiban umum Kabupaten Sintang adalah 1.420 orang. Jumlah ini terbagi atas 29 orang Pamong Praja, 620 orang Linmas, 151 orang Patroli Satpol PP, dan 620 orang Perlindungan Masyarakat; dan
6. Masih cukup tingginya penyakit masyarakat terutama tindak pidana curanmor, pencurian, persetubuhan, perjudian dan penganiayaan.

3.1.9. Wilayah dan Tata Ruang

Dalam pelaksanaan tugas pokok berupa melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang harus melaksanakan fungsinya antara lain sebagai: (i) perumus kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; (ii) penyusun dan pelaksana rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; (iii) mengawasi dan mengendalikan secara teknis bidang Penataan Ruang dan



Pertanahan; (iv) melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dengan pelaksanaan fungsi tersebut, sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah peningkatan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan. Sebagai arahan dalam rencana pembangunan, berikutnya yang diharapkan adalah peningkatan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkompentensi untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 5) Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan atau sudah kadaluarsa.

3.1.10. Bencana Alam

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Banjir dan Tanah Longsor merupakan suatu peristiwa alam yang dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, banjir dan longsor ini bisa terjadi akibat kurangnya tutupan lahan dan kondisi topografis yaitu Daerah Aliran



Sungai (DAS), kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) inilah yang menyebabkan banjir dan tanah longsor terjadi sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) karena apabila Daerah Aliran Sungai ini tidak lagi mampu menyerap atau menampung curah hujan sehingga air yang diterima sebagian besar langsung dialirkan melalui permukaan tanah, maka ancaman bencana banjir dan tanah longsor besar kemungkinan akan terjadi.

Dapat dilihat pada tahun 2021 berdasarkan data dari Komando Satgas Tanggap Darurat Bencana Banjir Kabupaten Sintang bencana banjir ini sendiri dapat memberikan dampak yang luar biasa di 12 kecamatan Kabupaten Sintang dengan membuat 124.497 jiwa terdampak banjir tersebut dengan 5 kecamatan memiliki dampak tinggi akibat banjir tersebut.

Sepanjang tahun 2022, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang terdapat 25 kejadian bencana alam yang mayoritas adalah 22 kejadian bencana banjir dan 3 kejadian tanah longsor. Adapun jumlah kerusakan rumah yang diakibatkan oleh bencana alam ini adalah 16 unit rumah rusak berat dan 6.961 unit rumah terendam banjir (Data Dalam BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2023).

Perlunya upaya pencegahan atau mitigasi bencana ini harus secara cepat tanggap dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Apalagi dari jumlah kejadian bencana dan dampak (impact) dari kejadian bencana ini, menjadikan Kabupaten Sintang masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Masih belum optimalnya kemampuan daerah dalam penanganan masalah kebencanaan, menjadikan masalah penanganan bencana ini perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah.

Untuk itu perlu diupayakan implementasi strategi serta arah kebijakan untuk menyusun beberapa perencanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, seperti perlunya menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana, Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Risiko Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Penyusunan Rencana Pemulihan Pasca Bencana, Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana, Penyusunan Rencana Kontijensi per jenis Bencana, Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta Rencana Operasi Darurat Bencana.



Masih belum ada dan tersedianya beberapa jenis perencanaan diatas, maka akan mempersulit bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui tingkat pengenalan, pengakjian ancaman bencana serta identifikasi dan analisa jenis ragam ancaman bencana yang mungkin akan terjadi di daerah Kabupaten Sintang.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Kemiskinan dan Pengangguran

A. Isu Strategis Kemiskinan

Kemiskinan salah satu permasalahan yang sulit diberantas, sepanjang masih ada penduduk usia sekolah yang masih buta huruf atau penduduk yang belum pernah sekolah, terlebih warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pasar kerja. Kemiskinan diperkirakan akan tuntas tahun 2030 berdasarkan target SDGs (no poverty). Melihat kondisi riil di Kabupaten Sintang hingga tahun 2022 masih terbebani dengan jumlah penduduk miskin yang relatif banyak (hampir 37.000 jiwa, maka hingga tahun 2045 diperkirakan isu kemiskinan masih tetap mewarnai pembangunan daerah.

B. Pengangguran

Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi beban pembangunan yang harus ditanggulangi. Potret pasar kerja di Kabupaten Sintang hingga tahun 2022 berada pada situasi yang paradox. Di satu sisi Penduduk usia kerja yang bekerja sebagian besar berpendidikan SMP ke bawah (67,30%), sementara di sisi lain penduduk usia kerja yang menganggur sebagian besar (81,13%) berpendidikan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.

3.2.2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mencakup berbagai sektor seperti sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pangan, dan Lingkungan Hidup. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis untuk menuju Sintang Maju dan Lestari. Isu ini mencakup berbagai isu strategis seperti isu kerusakan lingkungan hidup, isu pembangunan berwawasan lingkungan hidup, serta rentan banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu isu rendahnya produktivitas pertanian rakyat, rendahnya



kesejahteraan petani, dan alih fungsi kawasan hutan merupakan isu strategis dalam menuju Sintang maju dan Lestari.

A. Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pertanian tanaman pangan dan hortikultura merupakan sektor yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Sintang, karena sektor ini dapat menunjang bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pengelolaan sektor ini sebagian besar masih dikelola secara tradisional, hal ini menyebabkan kurang efisiennya usahatani tersebut. Hal ini tercermin dari masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura ini dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Rendahnya efisiensi usahatani ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan serta pendampingan petani. Selain itu perlu diupayakan peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan dan hortikultura. Intensifikasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tanaman per satuan luas, sedangkan ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan menambah jumlah lahan. Upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan IPTEK dalam usaha taninya. IPTEK tersebut mencakup upaya untuk penggunaan benih unggul, mekanisasi dalam pengolahan lahan, penanaman dan panen serta pengendalian organisme pengganggu dan optimalisasi pengairan. Sebaran wilayah yang luas dan kondisi geografis juga dapat menyulitkan upaya peningkatan akses sumber daya pertanian. Masalah lainnya termasuk penanganan pra dan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran produk pertanian yang masih rendah, harga produk yang tidak stabil, pengelolaan usaha pertanian yang konvensional, serta inovasi teknologi produksi, pengolahan, dan pemasaran yang belum optimal.

B. Bidang Kehutanan

Isu strategis dalam sektor kehutanan di Kabupaten Sintang memiliki dampak yang signifikan pada kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini. Keberlanjutan pengelolaan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta upaya peningkatan kesejahteraan



masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi fokus utama. Adapun isu-isu strategis bidang kehutanan yang ada di Kabupaten Sintang selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Terancamnya keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan Kabupaten Sintang menciptakan isu strategis dalam pelestarian biodiversitas. Dengan meningkatnya tekanan aktivitas manusia terhadap hutan, perlindungan terhadap flora dan fauna yang unik dalam kawasan ini menjadi esensial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
2. Upaya perlindungan dan rehabilitasi Hutan Wisata Baning sebagai bagian dari pengembangan hutan kota di Kabupaten Sintang perlu dioptimalkan. Hal ini merupakan isu strategis dalam upaya menjaga ekosistem hutan dan memberikan manfaat ekonomi serta rekreasi bagi masyarakat.
3. Perubahan kawasan hutan menjadi non-hutan adalah isu strategis yang berkaitan dengan tata ruang wilayah. Hal ini perlu diperhatikan agar pengelolaan lahan dan ruang dapat berjalan sejalan dengan tujuan pelestarian hutan dan keberlanjutan lingkungan.
4. Degradasi hutan di Kabupaten Sintang akibat kebakaran lahan, perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan, dan aktivitas penduduk merupakan isu strategis yang menyoroti perlunya tindakan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatasi tekanan terhadap lingkungan.
5. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan adalah isu strategis dalam mengurangi tekanan terhadap hutan. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil hutan dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan mengurangi aktivitas yang merusak hutan.

C. Bidang Pangan

Isu strategis dalam bidang pangan mencakup beberapa aspek penting diantaranya:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi produksi pertanian berbasis IPTEK dan sumber daya lokal. Ini mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diversifikasi sumber daya pangan, dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal.



2. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas, membuat banyak daerah potensi lahan pertanian sulit dijangkau dengan alat transportasi, yang menghambat pemerataan komoditas pangan dan distribusi yang efisien.
3. Penanganan dan antisipasi terjadinya rawan pangan perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi lingkungan yang tidak selalu stabil dan dapat mengganggu produksi pangan.
4. Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap keberagaman pangan disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan keberagaman pangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini menekankan pentingnya pendidikan dan promosi gizi yang lebih baik.

D. Bidang Peternakan

Isu strategis dalam sektor peternakan di Kabupaten Sintang memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah. Adapun yang menjadi isu strategis bidang peternakan di Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah produk peternakan adalah isu strategis karena mempengaruhi kesejahteraan petani dan hasil produksi peternakan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah produk.
2. Penerapan teknologi peternakan yang belum optimal menciptakan isu strategis dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi hewan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat membantu peternak meningkatkan hasil produksi.
3. Masih rendahnya penanganan pra dan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran produk peternakan menciptakan hambatan dalam mengoptimalkan hasil produksi dan memasarkannya. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang rantai pasokan produk peternakan.
4. Terbatasnya ketersediaan bibit di bidang peternakan yang bersertifikat dan bermutu menjadi isu strategis dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiakan hewan. Ketersediaan bibit yang berkualitas penting untuk meningkatkan produktivitas peternakan.



5. Rendahnya akses pembiayaan dan pasar bagi peternak adalah isu strategis yang perlu diatasi untuk membantu peternak memperluas usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan.
6. Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan perlu menjadi perhatian serius karena penyakit hewan dapat mengancam keberlanjutan usaha di bidang peternakan. Upaya pemantauan dan tindakan pencegahan penyakit hewan menjadi penting dalam menjaga kesehatan ternak.

E. Bidang Kelautan dan Perikanan

Isu strategis dalam sektor kelautan dan perikanan melibatkan rendahnya produksi dan produktivitas perikanan, serta kesejahteraan nelayan yang masih rendah yang disebabkan oleh belum optimalnya dukungan dalam bentuk sarana dan prasarana, penyuluhan, serta pendampingan. Selain itu, isu strategis yang ada terkait dengan inovasi dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan sistem pemasaran yang belum mencapai potensinya. Dalam konteks ini, perlu ditingkatkan upaya untuk mendukung nelayan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sektor kelautan dan perikanan dalam mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

F. Bidang Lingkungan Hidup

Isu strategis dalam sektor lingkungan hidup di Kabupaten Sintang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup menuju Sintang yang lestari, penanganan masalah volume sampah yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pula. Selain itu terdapat pula isu mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan racun yang merugikan ekosistem perairan dan menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu, serta perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat oleh aktivitas manusia menciptakan isu prioritas yaitu risiko bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan langkah-langkah yang mencakup peningkatan pengawasan terhadap aktivitas ilegal, pembatasan pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan terutama penerapan terhadap Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten



Sintang, manajemen limbah yang lebih baik, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, serta penerapan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2021 mengenai Pedoman Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung di Luar Kawasan Hutan Oleh Masyarakat di Kabupaten Sintang. Selain itu, tindakan mitigasi perubahan iklim dan upaya penanggulangan bencana juga harus menjadi prioritas dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang.

Isu strategis lainnya mencakup sejumlah permasalahan yang signifikan. Terjadinya pencemaran air terutama di sungai Kapuas dan Melawi akibat aktivitas penambangan emas ilegal merupakan ancaman serius bagi kualitas air dan ekosistem sungai. Selain itu, pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumber daya hutan, pertumbuhan industri, dan pembangunan infrastruktur yang pesat dapat merusak lingkungan alam yang menyebabkan hilangnya flora dan fauna serta menurunkan kualitas lingkungan.

3.2.3. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Adapun yang menjadi isu strategis di bidang sosial budaya dan kehidupan beragama adalah sebagai berikut:

1. SDM dan infrastruktur pariwisata masih terbatas.
2. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.
3. Kualitas dan kuantitas sarana pelayanan sosial belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
4. Indeks toleransi kerukunan di angka 75,5.
5. Kesiapsiagaan menghadapi bencana belum optimal.

3.2.4. Sumber Daya Manusia

A. Isu Strategis Bidang Pendidikan

Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus digalakkan dengan menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi semua penduduk,



baik laki-laki maupun perempuan. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah, termasuk kelompok masyarakat difabel. Penataan kurikulum pendidikan untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika, membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus demografi. Pengembangan kurikulum dan pemerataan persebaran PAUD di semua kecamatan.

B. Isu Strategis Bidang Kesehatan

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, prevalensi penyakit tidak menular tinggi, prevalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

C. Isu Strategis Bidang Tenaga Kerja

Pasar kerja Indonesia menunjukkan ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi BLKI dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah

D. Isu Strategis Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Perlindungan Anak

Isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi masih ditandai dengan adanya perkawinan usia muda (kurang dari 15 tahun) dan pilihan sebagian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non MKJP. Pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim. Isu strategis lainnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui perencanaan jumlah dan kualitas anak dalam keluarga serta menjamin perlindungan terhadap Perempuan dan anak.



3.2.5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Isu strategis dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan tantangan untuk memastikan bahwa kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun terdapat perkembangan pesat dalam dunia TIK, masih terdapat kesenjangan akses di beberapa wilayah/desa di Kabupaten Sintang yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Perlu adanya program-program pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan monitoring literasi digital di wilayah-wilayah pedesaan untuk meningkatkan kemampuan penduduk pedesaan dalam menggunakan teknologi digital.

3.2.6. Sarana dan Prasarana

A. Bidang Jalan

Isu strategis yang terkait dengan bidang jalan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur transportasi yang menjadi tulang punggung dalam pembangunan daerah. Hanya 20% dari jaringan jalan dengan perkerasan aspal dan masih terdapat 527,66 km di tahun 2022 jaringan jalan yang berupa jalan tanah. Nilai kemantapan jalan yang berada di angka 58% jika tanpa program dan dana pemeliharaan (rutin dan berkala) serta peningkatan yang baik akan menyebabkan turun drastisnya angka kemantapan jalan yang berdampak buruk terhadap mobilitas orang dan barang.
2. Infrastruktur jalan yang kurang baik dan memadai dapat menghambat aktivitas dan pergerakan masyarakat serta perkembangan ekonomi di suatu kecamatan atau desa yang memiliki jalan yang tidak baik.
3. Terdapat beberapa daerah yang kualitas infrastruktur jalannya menurun yang disebabkan oleh buruknya drainase, kemudian overload muatan kendaraan yang mengangkut hasil perkebunan dan mobilisasi alat berat untuk pengerjaan proyek.
4. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ke depannya dapat menyebabkan peningkatan volume kendaraan yang sangat pesat setiap tahunnya dan kapasitas jalan harus memadai karena lebar jalan yang tidak sesuai dengan volume



kendaraan akan mengakibatkan kemacetan.

B. Bidang Jembatan

Isu strategis yang terkait dengan bidang jembatan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur terutama kualitas jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah di Kabupaten Sintang dapat menghambat jalannya aliran distribusi dan pasokan bahan bahan kebutuhan masyarakat serta aktivitas pergerakan masyarakat.
2. Masih terdapat jembatan yang mengalami rusak berat dan runtuh terutama pada bagian lantai jembatan, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.

C. Bidang Perhubungan

Isu strategis yang terkait dengan bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu lintas, yang salah satu faktornya adalah kondisi jalan yang rusak.
2. Rendahnya pelayanan angkutan umum; karena kondisi dan kinerja angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
3. Belum terdapat sistem transportasi barang dengan jaringan yang sesuai dengan pola distribusi angkutan barang; salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
4. Masih belum standarnya perlengkapan jalan seperti marka, rambu, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.
5. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum ditambah dengan kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi dengan uang muka yang ringan membuat kendaraan pribadi menjadi pilihan sebagai alat transportasi di perkotaan. Di Kota Sintang, sebagai ibukota kabupaten, rasio jumlah armada angkutan umum



dengan mobil penumpang dan sepeda motor adalah 1 : 27 (BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2023).

6. Kedepan Kabupaten Sintang sebagai ibukota Provinsi Kapuas Raya maka transportasi terintegrasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat ditengah-tengah naiknya harga bahan bakar minyak serta kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi mengakibatkan kebutuhan akan akses transportasi yang mudah dan cepat menjadi kebutuhan yang mendasar.

D. Bidang Sumber Daya Air

Isu strategis yang terkait dengan bidang sumber daya air adalah sebagai berikut

1. Penyediaan kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Sintang memang sudah menunjukkan peningkatan, akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang belum tercukupi kebutuhan air minum atau air bersih.
2. Dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu menyediakan sumber air bersih untuk menghindari terjadinya krisis konsumsi penggunaan air.
3. Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air bersih.
4. Belum adanya standar perhitungan kebutuhan minimal air minum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
5. Begitu maraknya aktivitas pembukaan lahan di wilayah Kabupaten Sintang dapat mengakibatkan degradasi penurunan terhadap kualitas air bersih.
6. Keterbatasan anggaran untuk pembiayaan dalam pengelolaan air bersih dapat mempengaruhi kualitas standar air minum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Dalam hal irigasi adalah masih rendahnya indeks kondisi jaringan irigasi yang terdiri dari prasarana fisik dan sarana penunjang; serta masih relatif tingginya jumlah jaringan irigasi terutama yang primer dan pembuangan yang mengalami kerusakan.



8. Kurangnya pembangunan resapan air terutama di daerah dataran rendah serta wilayah padat penduduk.
9. Perlunya peningkatan drainase di wilayah Kabupaten Sintang untuk melestarikan kawasan resapan air, mengembalikan fungsi kawasan lindung dan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.

E. Bidang Perumahan dan Permukiman

Isu strategis yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam bidang penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian untuk perumahan dan permukiman
2. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman.
3. Perlunya peningkatan rasio rumah layak huni dan cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dalam upaya mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan memastikan keamanan serta kesejahteraan penduduk. Upaya untuk menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas perumahan dan aksesibilitas perumahan yang terjangkau adalah langkah yang penting untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat di masa depan.
4. Masih sangat rendahnya tingkat akses rumah tangga terhadap air bersih, yaitu sebesar 24,75% pada tahun 2022, menjadikan indikator pasokan air dan sistem pelayanan air yang masih harus ditingkatkan. Peningkatan ini mutlak dilakukan karena rendahnya akses terhadap air bersih berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan kasus meninggal dunia pada bayi. Hal ini dikonfirmasi oleh data jumlah kasus diare sebanyak 1.804 orang di Kabupaten Sintang pada tahun 2023 (BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka 2023)

F. Bidang Air Limbah

Isu strategis yang terkait dengan bidang air limbah adalah sebagai berikut

1. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah di Kabupaten Sintang pada tahun



2022 adalah sebesar 67,67%. Hal ini masih belum memenuhi target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yaitu sebesar 96,67%.

2. Kondisi geografis atau topografi di Kabupaten Sintang yang berbukit bukit, menyulitkan Pemerintah Daerah untuk membangun sambungan saluran air limbah.

G. Bidang Persampahan

Isu strategis yang terkait dengan bidang persampahan adalah sebagai berikut

1. Pemerintah daerah belum mampu untuk melakukan cara pengelolaan sampah yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan belum optimal.
2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sintang masih menjadi open dumping.
3. Pertumbuhan populasi yang besar akan berdampak pada peningkatan volume sampah dan permintaan tempat pembuangan sampah yang lebih banyak yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.

H. Kawasan Perbatasan

1. Kawasan perbatasan yang selalu dikatakan sebagai daerah tertinggal harusnya menjadi perhatian yang lebih serius bagi pemerintah daerah. Kebijakan pembangunan saat ini cenderung menjadikan kawasan perbatasan hanya difungsikan sebagai sabuk keamanan.
2. Secara geografis kawasan perbatasan merupakan daerah yang sangat luas. Di Kalimantan Barat saja panjang garis perbatasan 966 km, sehingga cukup menyulitkan dalam penanganan terutama ditinjau dari aspek rentang kendali pelayanan, kebutuhan dana, dan kebutuhan aparatur. Kondisi ini semakin diperparah oleh kondisi infrastruktur jalan yang relatif sangat terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya.
3. Ketidakjelasan wewenang dan koordinasi penanganan masalah di kawasan perbatasan membutuhkan landasan hukum yang tegas, komprehensif dan mampu mengikat semua pihak. Salah satunya adalah kejelasan wewenang dan



jalur koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tidak jarang masing-masing level pemerintahan berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi penerimaan dan lepas tanggung jawab pada saat timbul masalah.

4. Kawasan perbatasan yang kaya dengan sumber daya alam dan letaknya mempunyai akses ke pasar (Serawak), tetapi terdapat sekitar 45% desa miskin dengan jumlah penduduk miskin sekitar 35%. Jika dibandingkan dengan penduduk Malaysia tampak adanya ketimpangan pendapatan yang besar sekali. Akibatnya penduduk di kawasan perbatasan tidak memiliki posisi tawar yang sebanding dalam kegiatan ekonomi di perbatasan. Akibat lainnya adalah mendorong masyarakat semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi kebutuhannya.

3.2.7. Ekonomi

Isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Berangkat dari permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis bidang ekonomi yang akan menjadi fokus perhatian penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perekonomian daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan potensi unggulan dan hilirisasi industri berbasis pertanian dan perkebunan yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan antar sektor dan antar wilayah.
3. Pengembangan kegiatan investasi dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah dari sektor pertanian dan perkebunan.
4. Pengembangan usaha industri kecil menengah (IKM) disertai dukungan fasilitasi/kemudahan dalam permodalan, inovasi dan pemanfaatan teknologi.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UKM berbasis peningkatan kemampuan kewirausahaan dan jejaring bisnis.
6. Peningkatan inovasi pelaku industri kecil dan menengah melalui pengembangan keterampilan.



3.2.8. Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

A. Politik

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat dijadikan landasan untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Artinya ada korelasi antara tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan catatan ruang-ruang partisipasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya, sehingga masyarakat mendapat stimulus untuk berpartisipasi lebih aktif. Pelibatan masyarakat dalam pemilu, terutama dalam proses pengambilan keputusan majadi sangat penting, mengingat keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat. Selain penjelasan di atas, Adapun isu strategis bidang politik yang harus menjadi perhatian dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan dari pemerintah dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pendidikan politik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya peningkatan partisipasi politik aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya upaya dalam pencapaian kesetaraan gender dalam partisipasi politik, terutama dalam konteks pengambilan keputusan, dan keterwakilan dalam Lembaga legislatif.
4. Terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan, sehingga bisa menekan potensi benturan antar kelompok warga masyarakat di tengah menguatnya politik identitas SARA.
5. Terwujudnya pembinaan partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung perwujudan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat.
6. Mewujudkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.



B. Tata Kelola Pemerintahan

Penataan Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menerapkan prinsip *collaborative governance*, *Good Governance* dan *Clean Government* serta menuju *zero corruption* menjadi agenda penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Adapun isu strategis dalam tata Kelola pemerintahan yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan yakni sebagai berikut;

1. Terwujudnya lingkungan tata kelola pemerintahan dengan regulasi yang adaptif, taat asas, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima berdasarkan komitmen reformasi birokrasi dan penerapan *good governance*.
3. Terwujudnya sistem pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) sehingga mendukung peningkatan indeks SPBE dan juga bentuk komitmen daerah menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Terwujudnya profesionalisme dan kualitas ASN yang ditempatkan berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan kompetensi sehingga meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dari jabatan yang diemban.
5. Peningkatan pelayanan public dengan melakukan pemekaran kecamatan sesuai kebutuhan Masyarakat dengan tetap memperhatikan luas wilayah serta kepadatan penduduk
6. Mempersiapkan Kabupaten Sintang sebagai ibukota Provinsi Kapuas Raya,

3.2.9. Hukum dan HAM

Adapun yang menjadi permasalahan di bidang Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Peredaran NAPZA makin meluas baik kuantitas maupun secara kualitas.
2. Semakin berkembangnya modus kejahatan konvensional dan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi.
3. Gangguan kamtibmas terutama yang berbau SARA masih berpotensi terjadi.



4. Demikian juga dengan konflik horizontal dan vertikal.
5. Lemahnya penegakan Peraturan Perundang-undangan di daerah

3.2.10. Wilayah dan Tata Ruang

Isu strategis pada bagian wilayah dan tata ruang di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik ataupun tumpang tindih pemanfaatan ruang (lahan) baik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung, maupun antar kawasan budidaya seperti kegiatan pertambangan dan kehutanan yang berkaitan dengan ekonomi daerah dan masyarakat.
2. Perlu dilakukan penguatan pelaksanaan penataan ruang di kawasan terisolir, kawasan terpencil, kawasan tertinggal dan kawasan perbatasan dalam rangka peningkatan pertahanan dan keamanan negara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.2.11. Bencana Alam

Pembangunan jangka panjang dalam konteks hidrometeorologi merujuk pada upaya sistematis untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman, pemantauan, prediksi, mitigasi, dan manajemen terkait dengan interaksi antara atmosfer dan air di permukaan bumi. Hal ini melibatkan integrasi ilmu meteorologi dan hidrologi untuk mengatasi tantangan terkait air, seperti banjir, kekeringan, dan manajemen sumber daya air. Berikut adalah beberapa isu strategis mengenai pembangunan jangka panjang dalam bidang hidrometeorologi:

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, cuaca ekstrem dan angin puting beliung hal-hal tersebut dapat diantisipasi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim, dan merancang infrastruktur yang tahan terhadap



bencana hidrometeorologi.

2. Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan

Pembangunan yang tidak terencana dan penataan ruang yang buruk dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi sehingga dalam pembangunan jangka panjang perlu mengintegrasikan aspek mitigasi risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, memastikan pembangunan berkelanjutan, dan menerapkan regulasi yang memperhitungkan risiko bencana.

3. Ketahanan Infrastruktur

Infrastruktur yang tidak tahan terhadap bencana dapat menjadi kerugian besar saat terjadi peristiwa hidrometeorologi sehingga perlu perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dengan mempertimbangkan risiko bencana, seperti tanggul banjir dan sistem drainase yang baik.

4. Sistem Peringatan Dini

Keterlambatan dalam memberikan peringatan dini dapat menghambat evakuasi dan upaya penyelamatan sehingga perlu dikembangkan dan dilakukan peningkatan sistem peringatan dini yang efektif, melibatkan masyarakat dalam pengembangan rencana evakuasi, dan meningkatkan kapasitas tanggap darurat.

5. Manajemen Sumber Daya Air

Kekurangan air atau banjir yang berlebihan dapat terjadi sebagai dampak bencana hidrometeorologi sehingga perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, mendukung praktik konservasi air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan air.

6. Kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan kurangnya partisipasi dalam upaya mitigasi sehingga perlu upaya dalam peningkatan kesadaran masyarakat tersebut dengan cara mengadakan penyuluhan, pelatihan keterampilan tanggap darurat, dan membangun komunitas untuk mengurangi risiko dan kerentanannya terhadap bencana.

7. Kolaborasi dan Koordinasi Antarlembaga

Kurangnya koordinasi antarlembaga dan kurangnya kolaborasi dapat menghambat



upaya mitigasi maka perlu dilakukan kolaborasi lintas sektor, lintas batas dan lintas tingkatan pemerintahan, serta membangun jaringan kerjasama antar lembaga yang kuat.

8. Kemiskinan dan Ketidaksetaraan

Kelompok masyarakat yang miskin dan rentan sering sekali kali lebih terpapar risiko bencana hidrometeorologi sehingga perlu diterapkan kebijakan yang mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan inklusivitas dalam perencanaan dan mitigasi, serta memperkuat kapasitas masyarakat yang rentan.



BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2025 - 2045

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholders di daerah. Landasan dalam merumuskan visi pembangunan didasarkan pada gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2025 - 2045 mengandung pernyataan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Sintang, yang disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dinamika perubahan dan tantangan ke depan yang semakin kompleks perlu dituangkan dalam dalam perencanaan pembangunan yang bertahap, terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Menghadapi era globalisasi saat ini, Pemerintah Kabupaten Sintang mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar, serta menggali potensi-potensi ekonomi dan keuangan, agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Disamping itu, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel senantiasa dikedepankan dalam upaya merespon tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

4.1. Visi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang.

Perumusan visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045 didasarkan pada isu-isu strategis pembangunan daerah. Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Sintang, yaitu: (1) Belum optimalnya kinerja pembangunan ekonomi, lambannya hilirisasi



industri berbasis produk unggulan daerah, dan belum optimalnya penerapan ekonomi hijau; (2) Belum optimalnya pemenuhan kapasitas dan pengembangan sarana prasarana dasar dan kawasan perbatasan, serta ketimpangan antar wilayah, dan kondusivitas daerah; (3) Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter; transisi demografi dan pengentasan kemiskinan (4) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; (5) Belum optimalnya kedaulatan pangan dan penanganan alih fungsi lahan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah tersebut, maka visi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045 adalah:

“KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2025-2045 yaitu: Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

- 1) **Sejahtera**, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.
- 2) **Maju**. Kemajuan dari sisi ekonomi tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan PDRB per kapita. Selain dari sisi ekonomi, kemajuan juga diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.
- 3) **Berkelanjutan**. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan disegala bidang baik, ekonomi, social, dan infrastruktur senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat



dengan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam merumuskan visi, terdapat sasaran visi sebagai indikator penilaian terhadap pencapaian visi di tahun 2045. Sasaran visi RPJPD Kabupaten tentunya harus selaras dengan sasaran visi nasional dan sasaran visi provinsi. Dan berikut sasaran visi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2025-2045

Tabel VI. 1

Sasaran Visi

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Perkapita	47,5	86,25
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9,61	22,81- 30,24
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio Gini	0,265 - 0,31	0,238 - 0,280
	Tingkat Kemiskinan	6,83	4,25
	Kontribusi PDRB Kab (%)	6,85-6,90	8,50-8,70
Kepemimpinan Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	2,6	5,1
Daya saing sumber daya manusia meningkat	IPM	70,08	80,01
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	IKLH	79,28	82,88

4.2. Misi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2045

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan sesuai tugas-tugas dan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.



Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, permasalahan, dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sintang periode sebelumnya.

Misi yang ditetapkan diharapkan mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi dan dapat memicu tindakan dan peran serta masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan positif yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi Kabupaten Sintang tahun 2025 - 2045, diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut:

1. Menghadirkan ekonomi Sintang yang produktif, stabil, inklusif, mandiri dan merata
2. Mewujudkan pembangunan manusia Sintang yang bermoral, unggul, berdaya saing dan bermartabat
3. Mewujudkan Sintang yang terkoneksi dan terdigitalisasi melalui infrastruktur yang handal dan menyeluruh
4. Mewujudkan tata kelola yang adaptif untuk pemerintahan daerah yang bersih, efektif, terpercaya, melayani dan kolaboratif
5. Menjaga ketahanan ekologi melalui pelestarian alam dan ekosistem lingkungan yang berkelanjutan



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Sintang tahun 2005-2025. Tabel di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Sintang.

Tabel 5.1.
Target Capaian Indikator Makro

Indikator Makro	Satuan	Capaian Tahun 2023	Baseline 2025	Target Capaian			
				Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68	5,3	5,5	5,9	6,4	6,9
PDRB per Kapita	Juta (Rp.)	42,43	47,57	50,21	62,04	75,72	86,25
Indeks Gini (Gini Ratio)	%	0,31	0,265	0,265	0,254	0,246	0,238
Indeks Infrastruktur	Indeks	53,39	60,33	67,6	72,33	77,4	80,01
Rasio Desa Mandiri Wilayah Perbatasan	%	10,34	17,24	25,86	51,72	77,59	100
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,67	70,08	71,47	73,05	75,55	80,01
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,92	2,8	2,67	2,52	2,24	2,08
Angka Kemiskinan	%	8,18	6,83	6,74	5,59	4,84	4,25
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	B	B	B	BB	A	A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*	Indeks	72,81	79,45	80,13	80,99	81,85	82,88

Sumber: Hasil Data Olahan, Tahun 2023

Keterangan : *Menggunakan Data Capaian 2023

Dalam rangka mewujudkan capaian target pembangunan, pembangunan jangka panjang dilakukan dengan pentahapan Transformasi Ekonomi, Transformasi Infrastruktur, Transformasi Sosial, Transformasi Sosial Tata Kelola Pemerintahan, dan Transformasi Lingkungan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Sintang Yang



Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Tahun 2045. Secara umum, arah kebijakan setiap periode dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2025-2029: Penguatan Modal Dasar Pembangunan

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Sintang difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi, pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana serta infrastruktur dasar diseluruh wilayah kecamatan serta khususnya diwilayah perbatasan dengan Pembangunan PLBN Sungai Kelik , pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan fungsi dan peran kelembagaan dan koordinasi pemerintahan, dan pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam yang lestari dengan lingkungan.

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2030-2034: Akselerasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Sintang difokuskan pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi (percepatan) pembangunan daerah diwujudkan melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; percepatan peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM, percepatan nilai tambah investasi daerah, percepatan jangkauan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi; percepatan pemanfaatan dan pengendalian ruang, percepatan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; percepatan peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; penguatan penataan rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Provinsi Kapuas Raya, penguatan tata kelola pemerintahan dengan percepatan pemekaran wilayah (Kecamatan



dan Desa), implementasi layanan publik, dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2035-2039: Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Sintang difokuskan pada perluasan aktivitas pembangunan daerah. Perluasan aktivitas pembangunan daerah difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar terutama jalan poros kabupaten sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, Transformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan yang adaptif, ASN yang profesional dan kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, dan masyarakat sipil mandiri dan berbudaya, tata kelola lingkungan hidup selaras, lestari, dan berkelanjutan.

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Periode Tahun 2040-2045: Pemantapan Capaian Pembangunan

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada periode 4 ini di Kabupaten Sintang difokuskan pada keberlanjutan dan pemantapan capaian pembangunan yang terintegrasi. Pemantapan capaian pembangunan pembangunan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pengendalian ruang terbuka hijau, pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif, serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

Adapun penjabaran arah kebijakan lima tahunan, Kabupaten Sintang selama tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan pada tabel berikut



Tabel 5.2.
ARAH KEBIJAKAN

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
KABUPATEN SINTANG YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	1. MENGHADIRKAN EKONOMI SINTANG YANG PRODUKTIF, STABIL, INKLUSIF, MANDIRI DAN MERATA	MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN DAN SDM YANG KOMPETEN	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS , KUALITAS DAN DAYA SAING SEKTOR PEREKONOMIAN	MENCIPTAKAN KEBERLAJUTAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA HILIRISAASI PRODUK UNGGULAN DAERAH	PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
	2. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA SINTANG YANG BERMORAL, UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERMARTABAT	PEMEMUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	PEMBANGUNAN SDM BERMORAL, BERKARAKTER, BERBUDAYA DAN BERKUALITAS	PENGUATAN DAYA SAING SDM DAN KEBERLANJUTAN KESEJAHTERAAN	PERWUJUDAN MANUSIA YANG UNGGUL
	3. MEWUJUDKAN SINTANG YANG TERKONEKSI DAN TERDIGITALISASI MELALUI INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN MENYELURUH	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR	PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR	OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR	PERWUJUDAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS



	<p>4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG ADAPTIF UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF, TERPERCAYA, MELAYANI DAN KOLABORATIF</p> <p>5. MENJAGA KETAHANAN EKOLOGI MELALUI PELESTARIAN ALAM DAN EKOSISTEM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN</p>	<p>PENATAAN KELEMBAGAAN, REGULASI, DIGITALISASI PEMERINTAH DAERAH</p> <p>TATA KELOLA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>PENINGKATAN FUNGSI KELEMBAGAAN KOLABORATIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</p> <p>PEMULIHAN, PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>PENGUATAN KELEMBAGAAN ADAPTIF, ASN KOMPETITIF DAN MASYARAKAT YANG MANDIRI</p> <p>KONSISTENSI PENGUATAN UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>PERWUJUDAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, RESPONSIF DAN TERPERCAYA</p> <p>PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN</p>
--	---	--	--	---	--



5.2. Sasaran Pokok

Berdasarkan kertas kerja perumusan sasaran pokok yang telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 1 tahun 2024 maka didapati hasil perumusan sasaran pokok sebagai berikut :

1. penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi.
2. peningkatan pemerataan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta perlindungan sosial
3. peningkatan transformasi digital serta penyediaan infrastruktur, sarana prasarana dasar dan pembangunan perdesaan
4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing
5. peningktan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan dan resiliensi terhadap bencana

Adapun indicator yang mencerminkan capaian kinerja dari sasaran tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :



Tabel 5.3
SASARAN POKOK

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN (17 IE)	INDIKATOR	TARGET	
			BASELINE 2025	TARGET 2045
1. penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi.	IE 4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	9,61	22,81- 30,24
		2. Pengembangan Pariwisata		
		2.1 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,5	6,1
		3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	-	-
		4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		4.1 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	-	-
		4.2 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,51	6,33-8,11
		5. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,018	0,10



		6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,8	2,08
		7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,01	62,80
	IE 7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-2,27	1,35
	IE 11 Stabilitas Ekonomi Makro	1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,412	5,79
		2. Tingkat Inflasi (%)	2.25-2.90	1,50-2,50
2. peningkatan pemerataan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta perlindungan sosial	IE 1 Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	72,81	75,01
		2. Kesehatan Ibu Dan Anak		
		A. Angka Kematian Ibu (AKB)	12	0
		B. Prevelensi Stunting	18,23	5,67
		3. Penanganan Tuberkolosis		
		A. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Tuberkolosis	65,01	100



		B. Angka Keberhasilan Penanganan Tuberkolosis	92,02	100
		4. Cakupan Kebersertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	95,43	100
IE 2	Pendidikan Berkualitas Dan Merata	1. Hasil Pembelajaran		
		A. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
		a) Literasi membaca	-	-
		b) Numerasi	-	-
		B. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk		
		a) Literasi membaca	-	-
		b) Numerasi	-	-



		C. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,8	12
		D. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,7	15
		E. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	6,81	9,4
		F. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	-
IE 3	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	1. Tingkat Kemiskinan (%)	6,83	4,25
		2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,16	50,01
		3. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	-



	IE 4	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		
			2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,567	0,23
3. peningkatan transformasi digital serta penyediaan infrastruktur, sarana prasarana dasar dan pembangunan perdesaan	IE 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	63,82	85,98
			2. Persentase Desa Mandiri (%)	35,38	87,17
			3. Indeks Infrastruktur	60,33	80,01
	IE 6	Transformasi Digital	1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan komunikasi	-	-
4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing	IE 9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1. Indeks Reformasi Hukum	47,31	70,00
			2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,85	4,00
			3. Indeks Pelayanan Publik	4	5
			4. Indeks Integritas Nasional	74,43	80,31



	IE 10	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	-	-
			2. Indeks Demokrasi Indonesia	-	-
	IE 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	1. Indeks Daya Saing Daerah	2,95	5,01
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan dan resiliensi terhadap bencana	IE 15	Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	-	-
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,45	82,88
			3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	68,45	78,45
			4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,69	40,69



		5. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,33	44,81
IE 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	455,12	700
		2. Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	-	-
		3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	12,81	10,11
		4. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,84	2,90
		5. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	10,23	15,68
IE 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,84	129,31
		2. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
		a. Kumulatif	-	-
		b. Tahunan	27,31	80,98





BAB VI

PENUTUP

VI.2. Manajemen Resiko Pembangunan Daerah

Dalam merencanakan Pembangunan daerah baik pada jangka pendek maupun jangka panjang tidak lepas dari resiko Pembangunan daerah sehingga perlu adanya manajemen resiko Pembangunan daerah yang terstruktur, matematis dan terdokumentasi dengan baik.

Secara umum manajemen resiko saat ini diatur dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2023 tentang manajemen resiko Pembangunan nasional. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 58 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan resiko.

Sesuai pasal 4 ayat 1 peraturan presiden nomor 39 tahun 2023, bahwa Manajemen Resiko diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan. Manajemen resiko untuk sasaran pokok pembangunan pada RPJPD Kabupaten Sintan tahun 2025-2045 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tebel 6.1

Manajemen Pengelolaa Resiko

No	Sasaran Pokok	Identifikasi resiko	Pengelolaan resiko
1.	penguatan stabilitas ekonomi makro daerah melalui pengembangan iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi		
2.	peningkatan pemerataan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta perlindungan sosial		
3.	peningkatan transformasi digital serta penyediaan infrastruktur,		



	sarana prasarana dasar dan pembangunan perdesaan		
4.	peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing		
5.	peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berketahanan dan resiliensi terhadap bencana		

VI.1. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang yang berdimensi tahunan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan visi "**Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan**" perlu didukung oleh: (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sintang; serta (5) dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.